



Secara substansial buku ini merupakan bagian dari ikhtiar akademik untuk mendudukan fenomena terorisme secara tepat, terutama dalam perspektif hukum dan narasi sosial keagamaan. Karena istilah terorisme itu sendiri semakin bias, dan menimbulkan banyak kesalahpahaman yang berujung pada persepsi-persepsi yang keliru. Dengan pemahaman tersebut. Beberapa topik yang diangkat dalam buku ini akan menambah wawasan tentang terorisme.




PUSTAKA PELAJAR
Penerbit Pustaka Pelajar
Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167
Telp. (0274) 381542, Faks. (0274) 383083
e-mail: pustakapelajar@yahoo.com



Dr. ISMAIL RUMADAN, MH
Dr. M. RIDWAN, SH., MH

TERORISME DAN JIHAD
TINJAUAN HUKUM DAN SOSIAL KEAGAMAAN



Dr. ISMAIL RUMADAN, MH
Dr. M. RIDWAN, SH., MH

TERORISME DAN JIHAD TINJAUAN HUKUM DAN SOSIAL KEAGAMAAN



TERORISME DAN *JIHAD*
TINJAUAN HUKUM
DAN SOSIAL KEAGAMAAN

Dr. ISMAIL RUMADAN, MH
Dr. M. RIDWAN, SH, MH

TERORISME DAN *JIHAD* TINJAUAN HUKUM DAN SOSIAL KEAGAMAAN

**TERORISME DAN JIHAD
TINJAUAN HUKUM DAN SOSIAL KEAGAMAAN**

Penulis

Dr. Ismail Rumadan, MH

Dr. M. Ridwan, SH., MH

Rancang Cover & Tata Aksara

Dimaswids

Cetakan I, Desember 2020

Penerbit

PUSTAKA PELAJAR

Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167

Telp. 0274 381542, Faks. 0274 383083

E-mail: pustakapelajar@yahoo.com

Bekerja sama dengan

LP2M IAIN Ambon

Jl. H. Tarmidzi Taher Kebun Cengkeh Batumerah Atas Ambon 97128

Telp. (0911) 344816, Faks. (0911) 344315, HP. 08131111529

e-mail: lp2miainambon16@gmail.com

publikasilp2miainambon@gmail.com

ISBN: 978-623-236-263-5

KATA PEGANTAR

Alhamdulillah atas Rahmat Allah SWT, penulisan buku ini dapat selesai pada waktu yang telah ditentukan. Buku ini awalnya berasal dari hasil penelitian dengan judul “Gerakan Terorisme di Indonesia Kajian Kriminologi,” kemudian dikembangkan sesuai konteks dewasa ini. Buku ini ditulis dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, karena situasi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, sehingga ruang gerak pengumpulan data sangat terbatas dalam upaya menyelesaikan buku ini.

Secara substansial buku ini merupakan bagian dari ikhtiar akademik untuk mendudukan fenomena terorisme secara tepat, terutama dalam perspektif hukum dan narasi sosial keagamaan. Karena istilah terorisme itu sendiri semakin bias, dan menimbulkan banyak kesalahpahaman yang berujung pada persepsi-persepsi yang keliru. Dengan pemahaman tersebut. Beberapa topik yang diangkat dalam buku ini akan menambah wawasan tentang terorisme.

Akhirnya dari semua pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini tak lupa kami ucapkan terima kasih.

Kepada Rektor IAIN Ambon Bapak Dr. H. Hasbollah Toisuta, yang telah menyiapkan anggaran penelitian sehingga kami bisa melakukan penelitian ini dengan lancar dan sukses. Demikian juga terimakasih kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Ambon yang telah mempercayakan kami untuk mengadakan penelitian sesuai anggaran yang telah disiapkan, sehingga buku ini bisa diterbitkan dengan segala kekuarangan dan kelebihannya.

Sebagai sebuah karya ilmiah, buku ini merupakan produk akademik yang terbuka terhadap saran dan kritik dari khalayak pembaca, demi untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.

Wassalam

Ambon, 1 Agustus, 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PEGANTAR – v

DAFTAR ISI – vii

BAB I

PENDAHULUAN – 1

BAB II

KETENTUAN HUKUM TENTANG TERORISME – 5

- A. Ketentuan Undang-Undang tentang Terorisme – 5
- B. Gerakan Terorisme – 9
- C. Terorisme dari Pandangan Kriminologi – 11
- D. Terorisme dan Ketentuan Hukum Pidana – 14

BAB III

TERORISME DAN GERAKANNYA – 21

- A. Pengertian Terorisme – 21
- B. Gerakan Terorisme – 31
- C. Pola Penyebaran Terorisme – 44

BAB IV

JIHAD DAN TERORISME – 49

- A. Salah Memahami Konsep Jihad dan Terorisme – 49
- B. Kejahatan yang Identik dengan Terorisme – 56

BAB V

MEMAHAMI JIHAD YANG SESUNGGUHNYA – 73

- A. Pengertian *Jihad* – 73
- B. *Bughah* (Pemberontakan) dalam Kajian Hukum Islam – 97
- C. Peraturan Mengenai Perang Melawan Pemberontak – 112
- D. Memahami *Hirabah* Sebagai Konsep Terorisme – 123

BAB VI

DAMPAKNYA GERAKAN TERORISME

DALAM MASYARAKAT – 147

- A. Korban Tindakan Terorisme – 147
- B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Terorisme – 159
- C. Hak Korban dari Kejahatan Terorisme – 167

BAB VII

PENCEGAHAN TERORISME MELALUI BUDAYA – 177

- A. Budaya sebagai Kekuatan Pencegahan – 177
- B. Pengalaman Budaya Orang Maluku – 180

DAFTAR PUSTAKA 197

BAB I

PENDAHULUAN

Kelompok terorisme semakin banyak jumlahnya, ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Kelompok yang terbuka gerakannya bisa terdeteksi dan diamati, sedangkan kelompok yang tertutup sulit terdeteksi karena bergerak di bawah tanah dan selalu menunggu saat yang tepat untuk melakukan aksinya. Terorisme sebagai sebuah gerakan sudah sangat mengkhawatirkan, karena benabrak nilai-nilai agama dan moralitas serta budaya dalam masyarakat. Para teroris tau bahwa aksi mereka, pasti tidak akan bisa berhasil melawan perangkat keamanan negara, tetapi yang mereka inginkan adalah efek teror yang dimbulkan dan rasa takut yang tumbuh di masyarakat. Terorisme ingin menciptakan ketidakstabilan sosial dan politik. Hal itu bisa dilihat dalam aksi-aksi bom bunuh diri, penembakan pos-pos jaga dan membunuh masyarakat biasa tanpa ada alasan yang benar. Sehingga kehidupan tentram, nyaman dan damai menjadi berkurang.

Persoalan bertambah parah dimana kelompok terorisme merasa bangga dengan aksinya dapat membunuh manusia

yang tidak bersalah. Lebih merasa bangga lagi ketika aksinya tidak dapat dideteksi oleh pihak keamanan. Sehingga semangat mereka bertambah dan menaikkan atensi aksinya dengan modus yang baru, seperti melibatkan anak-anak, perempuan, keluarga, bom bunuh diri dan lain-lain, dan mungkin saja masih tetap ada modus-modus baru sehingga selalu aksinya lolos dalam segala gerakannya. Kelompok ini semakin kuat dan dipercaya karena menyelimuti dirinya dengan Teologi sehingga meyakinkan masyarakat atau person yang kurang pendalaman agamanya sehingga terpaksa terlibat bersama-sama melakukan teror dan membunuh manusia yang tidak bersalah.

Seperti Bom Bursa Efek Jakarta tahun 2000, serangan 11 september 2001, di Amerika Serikat, Bom Bali tahun 2002, Bom London tahun 2005, tragedi terorisme di Bumi bali india tahun 2008, Bom bunuh diri di Surabaya, 23 mei tahun 2018, Penyerangan di Mapolda Riau, 24 Mei 2018. Dari aksi-aksi ini di Indonesia nampaknya belum bisa berhenti dan bisa saja terjadi ditempat lain di wilayah Republik ini, bila tidak beruba paradigma melihat gerakan ini lebih jauh ke depan, sering kali menghadapi persoalan ini dengan mengkambing hitamkan kelompok tertentu, agama tertentu, akhirnya selalu melihat kelompok agama atau kelompok tertentu sebagai diang keladinya, padahal kelompok itu bukan saja dari pandangan yang salah seperti itu, kita tidak melihat metode yang dipakai dalam merekrut dan meyakinkan person sehingga dengan muda bergabung dengan kelompok ini. Dan sampai saat ini belum ditemukan apakah pelaku-pelaku itu dibayar atau tidak. dan kalau dibayar dari mana sumber dananya, dan bagaimana kotraknya sehingga satu keluarga bisa dengan

nekat membunuh diri, ataukah hanya dengan metode dan pendekatan teologi mereka bisa dengan mudah terlibat melakukan aksi bom bunuh diri. Kalau dikatakan kemampuan doktrin dengan mengatasnamakan agama, agama manapun tidak mengajarkan membunuh orang tidak bersalah dimuka bumi ini, terutama di Indonesia, semua agama diberikan porsi untuk hidup di bumi pertiwi ini.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan semata. Selalu mengkedepankan hukum yang mengatur semua aparat penegak hukum dan melindungi masyarakat, karena dengan hukumlah bisa menghadapi ancaman terorisme dengan cepat dan tepat, untuk menjaga wibawa negara hukum maka lahirlah Revisi Undang-undang Terorisme, untuk menjadi jaminan aparat penegak hukum agar bertindak dengan cepat dan tepat. Namun undang-undang ini menambah beban berat aparat penegak hukum, dengan memperluas jangkauan pengertian Terorisme, sementara kelompok-kelompok terorisme yang selama ini bergerak dengan cepat dan tepat melaksanakan aksinya belum juga tuntas. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sungguh-sungguh menghadapi tindakan kelompok teroris ini dengan serius.

Pada tanggal 23 Mei 2018, di Televisi Trans7 acara Mata Najwa, dialog antara mantan-mantan Napi Terorisme, bersama kepala BNPT. Wawancara dengan Yudi Zulkifli, seorang PNS, alumni STPDN, Sofyan Tsauri, seorang Anggota Polisi, dan Ibrahim Hasbi, seorang masyarakat biasa. ketiganya adalah mantan teroris Aceh, sementara Umar Rulep, masyarakat biasa, Napi Bom Bali, pada saat diwawancarai, mereka membedakan Teroris pada saat mereka menjadi

anggota teroris dan teroris yang muncul sekarang berasal dari kelompok ISIS. Dari hasil wawancara itu dijelaskan bahwa awal mula proses menjadi teroris adalah melalui pengajian dan lama kelamaan mereka tinggalkan profesi sebagai PNS dan Polisi dan diminta *jihad*. Untuk menjawab ini kriminologi lebih relevan untuk membantu memberikan informasi penting latar belakang pelaku terorisme dan ciri-ciri pelakunya. Karena lahirnya kriminologi ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan menentang pemerintahan yang sewenang-wenang menerapkan hukum pidana serta hukum acara pidananya, Dimana pada waktu hukum pidana diterapkan dengan tujuan untuk menakut-nakuti masyarakatnya dengan menerapkan hukuman penganiayaan yang mengerikan di Prancis. Dan gerakan itu muncul menjelang Revolusi Prancis. Bisa saja gerakan terorisme yang muncul di Indonesia mempunyai tujuan yang sama dan target yang sama maka perlu segerah mencari jalan alternatif selain jalan formal dilakukan oleh Pemerintah selama ini.

BAB II

KETENTUAN HUKUM TENTANG TERORISME

A. Ketentuan Undang-Undang tentang Terorisme

Menurut Undang-Undang No 15 tahun 2003 pasal 1, terorisme didefinisikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror, atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Undang-Undang Terorisme (2003) Pasal 12A, organisasi terorisme, setiap orang dengan sengaja menjadi anggota atau rekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan pengadilan sebagai organisasi terorisme dipidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun. Pendiri, pemimpin, pengurus atau orang mengendalikan kegiatan, korporasi juga bisa dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun.

Undang-Undang terorisme (2003) Pasal 12B, Pelatihan militer, setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, atau pelatihan lain, baik didalam negeri maupun diluar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan tindak pidana terorisme atau serta perang diluar negeri, untuk tindak pidana terorisme dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun.

Undang-Undang terorisme (2003) Pasal 15A. setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja mengucapkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme, di pidana penjara paling lama 5 tahun.

Undang-Undang Terorisme (2003) Pasal 16A. pelibatan anak, setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah sepertiga, pasal ini berkaca pada betapa banyaknya aksi teror yang melibatkan anak di luar negeri, namun belakangan teror dengan melibatkan anak juga terjadi pada saat aksi bom bunuh diri ditiga gereja dan Manopolrestabes Rubaya.

Undang-Undang Terorisme (2003) Pasal 28; penangkapan, pasal ini mengatur polisi memiliki waktu yang lebih lama untuk melakukan penangkapan terhadap terduga teroris sebelum menetapkan sebagai tersangka atau membebaskannya, jika sebelumnya polisi hanya memiliki waktu 7 hari, kini bisa diperpanjang sampai 21 hari.

Undang-Undang Terorisme (2003) Pasal 31 dan 31A ;

dalam keadaan mendesak penyidik kepolisian bisa langsung melakukan penyadapan kepada terduga teroris, setelah penyadapan dilakukan, dalam waktu paling lama 3 hari, barulah penyidik wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri setempat.

Menurut Habib Muhammad Rizieq Syihab (dalam Muhammad Taher, 2001) bahwa Aksi bom bunuh diri bukanlah perbuatan umat Islam yang baik, karena akibat yang ditimbulkan berdampak buruk bagi orang banyak yang tidak bersalah, ia menegaskan bahwa *jihad* merupakan perbuatan terpuji, namun bila ia dilakukan bukan pada tempatnya, maka perbuatan tersebut menjadi tindakan yang tercelah. Dia menilai bom bunuh diri yang dilakukan oleh pelaku-pelaku itu hanya menjadi korban dari orang yang akan menghancurkan dan memecah umat Islam di Indonesia, mereka sangat muda mempengaruhi korbannya dengan menggunakan syiar agama untuk meracuni kepribadian korbannya.

Muhammad Taher Ul-Qadri, (2001) serangan aksi terorisme yang terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengakibatkan reputasi buruk dan citra negatif bagi dunia Islam pada umumnya. Mayoritas kaum muslimin menentang dan mengukut terorisme dengan tegas tidak mau menerimanya sebagai bagian dari ajaran Islam, Namun sikap tidak peduli walaupun terlihat secara vokal namun sebagian kecil kaum muslimin nampaknya secara terbuka menyetujui kelompok terorisme, dan bukannya menentang dan mengutuknya, bahkan mendukungnya dengan penalaran menyesatkan dan keliru.

Muhammad Tahir Ul-Qudri (2001) menjelaskan bahwa Rasulullah secara katagorik melarang untuk memberikan

bantuan dan dukungan materil kepada Teroris. Beliau memerintahkan kita untuk mengisolasi dan mencegah kekuatan Terorisme, dalam bentuk materi maupun spirit sekalipun. Abu Huraira mengatakan bahwa, “Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ikut serta dalam membunuh seorang mukmin dengan sepata kata, maka Akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan tertulis dikingingnya, seorang yang putus asah dari Rahmat Allah SWT.” Hadis ini secara tegas mengidentifikasi bukan hanya bantuan keuangan atau kekuatan yang harus dicegah karena merupakan bagian dari aktifitas teroris, tapi termasuk seperti redaksi yang digunakan dalam hadis ini *bi-syaty kalimah*’ baik itu pidato atau tulisan yang mengarah untuk pendukungan aktivitas anti damai, juga termasuk perilaku yang terlarang dan terkutuk, dukungan apapun dapat menjahukan ampunan Allah. Hadis ini mengandung peringatan keras kepada gembong terorisme.

Kita dituntut untuk menyikapi aksi kejahatan kemanusiaan ini secara kholistik dengan pola pandang yang lebih adil dan objektif. jika kita ingin menghentikan aksi terorisme semacam ini, kita harus mengutuk bukan kepada pelaku terorisme tidak resmi, tetapi juga kepada penguasa dan negara yang melakukan tindakan serupa. Kita perlu memahami bahwa salah satu pemicu munculnya terorisme yang tidak resmi sampai batas tertentu, akibatnya oleh kebijakan penguasa dan negara yang masih jauh dari rasa keadilan yang haqiqi. Kontak sosial model ini pada gilirannya akan melahirkan kekuasaan dispolitik dan otoritariastik yang bersepakat tipis dengan kekerasan. kehidupan sosial juga tidak luput dari pengaruh nalar kekerasan, kebebasan bermasyarakat sejak runtuhnya rezim orde baru dan dendam yang tersimpan sekian tahun

lamanya kekuasaan orde baru berkuasa hampir setengah abad, setelah keluar dari kondisi seperti itu melahirkan kebebasan yang kebablasan yang berupa kekerasan massal seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia dan gerakan Terorisme serta tindakan-tindakan anarkis lainnya. Ini harus ditelaah secara mendalam, komprehensif, sehingga bisa dengan mudah mengetahui gerakan ini dan bisa dengan mudah pula menyelesaikannya. Karena kelompok ini dari waktu ke waktu selalu berkembang dengan modus-modus yang baru, sehingga kalau pemerintah menggunakan paradigma lama menilai gerakan terorisme pasti akan ketinggalan, karena gerakan ini sudah menggunakan modus-modus baru seperti melibatkan anak-anak, ibu rumah tangga, bahkan satu keluarga sekalipun bisa terlibat dalam gerakan ini.

B. Gerakan Terorisme

Secara teoritis terorisme adalah sebuah fenomena yang kompleks. Ia tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang. Karena terorisme bisa terkait dengan agama, politik, ekonomi dan hukum, dengan modus operasi dan metode yang beranekaragam. Namun terorisme bisa dilihat sebagai salah satu model gerakan, yang memiliki tujuan-tujuan politik atau sekedar menyebarkan teror dan rasa takut dalam masyarakat. Bagian ini akan menjelaskan beberapa konsep penting terkait dengan terorisme sebagai sebuah gerakan dalam berbagai perspektif.

1. Teori gerakan sosial klasik atau lama.

Teori gerakan beranggapan bahwa gerakan sosial lahir karena dukungan dari orang-orang yang terisolasi dan teraliansi di masyarakat. Oleh karena itu gerakan ini dipelajari

oleh kaum buruh. Gerakan ini selalu melibatkan dirinya pada wacana ideologis yang meneriakan anti kapitalisme, revolusi klas, dan perjuangan klas, orientasinya juga selalu berpusat pada penggulingan pemerintahan.

2. Teori gerakan sosial baru.

Muncul sebagai kritik terhadap teori lama yang selalu mengwacanakan ideologi kelas. Gerakan ini adalah gerakan yang berorientasi pada isu dan gagasan revolusi. Yang lebih bersifat plural, yaitu mulai dari gerakan anti rasisme, anti nuklir, pemonisme, kebebasan sipil dan kebebasan lainnya. Melainkan dari mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam sistem produksi seperti misalnya mahasiswa, kaum urban, kaum menengah dan kelompok lainnya.

Gerakan sosial baru menaruh konsepsi ideologis mereka pada asumsi bahwa masyarakat sipil tengah mengeluh, ruang sosialnya telah mengalami penciutan dan digerogeti oleh kemampuan kontrol Negara. Dan secara radikal gerakan sosial baru mengubah paradigma marksis yang menjelaskan konflik dan kontradiksi dalam istilah kelas dan konflik kelas.

Jean Coheen (1985). Menyatakan gerakan sosial membatasi diri dalam empat pengertian yaitu:

- a. Aktor-aktor gerakan sosial baru tidak berjuang demi kembalinya komonitas-komonitas otopia tak terjangkau di masa lalu
- b. Aktornya berjuang untuk otonomi, pluralitas
- c. Para aktornya melakukan upaya sadar untuk belajar dari pengalaman masalah, untuk merelatifkan nilai-nilai mereka melalui penalaran
- d. Para aktornya mempertimbangkan keadaan formal Negara dan ekonomi pasar.

Dari pandangan di atas difahami bahwa kekuatan pemerintah telah membatasi gerakan masyarakat dalam beraktifitas social dan keagamaan, sehingga merubuah pandangan kelompok terorisme lebih maju selangkah untuk berfikir lebih maju dan melakukan hal-hal baru untuk masyarakat, sehingga kelompok bertekat memperjuangkan sebuah ideology baru yang di berinama dengan Darul Islam. istilah ini dipakai dalam rangkka menarik perhatian dunia dan simpati umat islam, tetapi lagi-lagi mendapat sorotan yang tidak bagus umat islam karena keragakannya telah banyak korban yang sebenarnya itu yang mereka harus lindungi, tetapi ternyata terbalik yang mau dilindungi toh menjadi korban.

C. Terorisme dari Pandangan Kriminologi

Ismail Rumadan (2007) dalam kajiannya tentang kriminologi menyebutkan bahwa ada tiga aliran dalam kriminologi yang melihat setiap gerakan yang dilakukan seseorang dilatar belakang oleh berbagai factor yang kompleks.

1. Aliran Kriminologi Klasik

Aliran ini menggambarkan kejahatan pada umumnya dipandang dari sudut hukum, kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang pidana dan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan.

2. Aliran Kriminologi Positivisme,

Aliran ini berpandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kotrolnya, dengan demikian manusia tidak bebas untuk menentukan perbuatannya karena dibatasi dan ditentukan oleh situasi biologis atau kulturalnya, aliran ini mengarahkan fokus pada usaha untuk menganalisa

sebab-sebab terjadinya kejahatan.

3. Aliran Kriminologi Krisis,

Aliran ini mulai berkembang setelah tahun 1960-an, aliran ini lebih mengarah pada proses-proses yang terjadi. Dengan demikian aliran ini mempelajari proses-proses dan kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan kejahatan pada perbuatan-perbuatan tertentu, orang tertentu, waktu tertentu dan tempat tertentu sehingga ia lebih mengarah pada konflik. Bila dilihat dari arah gerakan ini maka dipastikan gerakan terorisme termasuk salah satu kajian kriminologi yang mau melihat gerakannya, sasarannya, waktu pelaksanaannya dan targetnya .

Menurut Sudarto (2006), Kriminologi bukan merupakan ilmu yang melaksanakan kebijakan, akan tetapi hasilnya dapat digunakan untuk melaksanakan kebijakan. yang melaksanakan adalah unsur-unsur pelaksanaan politik kriminal. Dalam melaksanakan pemelihan dari sekian alternatif yang dihadapi, menjalankan politik atau khususnya menjalankan politik hukum pidana juga mengadakan pemelihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan kemanfaatan. kriminologi dapat menyediakan bahan-bahan informasi untuk itu polisy maker yang bijak tidak boleh mengabaikannya. Mengabaikan hasil penelitian dari kriminologi akan membawa risiko terbentuknya undang-undang yang tidak fungsional ,bahkan mungkin undang-undang yang difungsionalkan.

Ismail Rumadan (2007) menyebut Lembaga Kriminologi UI telah membuktikan kegunaan praktis seperti memberikan bantuan kepada polisi dan peradilan (membuat *visium et repertum*), menyelidiki bila timbul dugaan seseorang

meninggal dunia, dan memberi saran-saran dan bukti-bukti penelitiannya kepada kepolisian. Manfaat kriminologi meliputi 3 kepentingan, yang pertama manfaat pribadi, bila kita sudah mengenal kejahatan melalui kriminologi, maka diharapkan kita akan mengelakkan diri agar tidak termakan oleh kejahatan itu dan tentunya akan menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan. Kedua, manfaat buat masyarakat, dengan gerakan-gerakan kriminologi kepada masyarakat akan memberi kesadaran bahwa pada dasarnya kejahatan merugikan dan membahayakan masyarakat juga sehingga masyarakat secara keseluruhan bertanggung jawab atas timbulnya kejahatan dan bukan menepoli kepolisian, jaksa, hakim dan pegawai lembaga pemasyarakatan saja, tetapi semua lapisan masyarakat terlibat di dalamnya. Ketiga, manfaat ilmiah kriminologi dalam amalannya mendapat bantuan dari hasil-hasil penelitian berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Ke-empat manfaat buat negara, hasil-hasil dari kajian ilmiah dan hasil penelitian dilapangan kriminologi memberikan bantuan kepada Negara untuk dengan mudah dan membantu aparat penegak hukum terutama polisi dalam menyelesaikan tindakan kejahatan yang dihadapi negara.

Menurut A. B. Morel (1809-1873), bahwa sebagian dari pada penjahat adalah suatu jenis dari umat manusia yang merosot sifat-sifatnya. Menurut Lomborosso bahwa para penjahat bila dipandang dari sudut antropologi, mempunyai tanda-tanda tertentu (jenis manusia tersendiri), mereka memiliki kelainan pada tengkoraknya, ada keganjilan dalam otaknya, (seperti otak hewan), roman mukanya lain dari pada yang biasa, yakni tulang rahangnya lebar, muka mencong, tulang dahi melengkung ke belakang, mereka kurang

perasaan. Seperti halnya pada orang-orang yang masih sederhana peradabannya, yang juga banyak terdapat pada penjahat.

A. Lacassagne (1843-1924), menyebutkan bahwa yang terpenting dalam masalah sebagai kejahatan adalah keadaan sosial sekeliling kita, karena:

1. Lingkungan sosial adalah ibarat tanah dimana tindakan kriminal dapat tumbuh, bibitnya adalah pelaku kriminal. Dengan kata lain suatu yang baru mempunyai arti bila ia bertabur di atas tanah dimana ia dapat tumbuh.
2. Ciri-ciri antropologis, dan ciri-ciri jasmaniah hampir tidak mempunyai arti, karena juga ciri-ciri ini terdapat pada orang-orang yang baik.
3. Tiap masyarakat menimbulkan pelaku-pelaku kriminal tersendiri sesuai dengan kondisinya.

Menurut Ismail Rumadan (2001) Mazhab Spiritual menjadi jahat seseorang karena kurangnya beragama, konsekuensinya terdapat hukum kausalitas sebab akibat. Menurut Mazhab dialogi, bahwa seseorang menjadi jahat adalah ekspresi (pernyataan) kemauan jahat, dari diri sipelaku sendiri. Menurut Aliran keagamaan, bahwa berpijak pada ajaran agama maka dalam hidupnya telah diberi pedoman berupa perintah dan larangan yang mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan akan memperoleh pahala dari Tuhannya.

D. Terorisme dan Ketentuan Hukum Pidana

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, mengedepankan hukum sebagai kehidupan berbangsa dan

bernegara, baik dalam mengatur masyarakatnya, maupun dalam menghadapi ancaman keamanan negara. Menurut Satjipto Rahardjo (2007), asas hukum itu merupakan jantungnya peraturan hukum, disebut demikian oleh karena, pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan pada asas-asas tersebut. Asas hukum juga mengandung tuntutan etis, maka asas hukum diibaratkan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana, fungsi hukum pidana, pada dasarnya secara umum fungsi hukum pidana sama dengan hukum pada umumnya, hal ini disebabkan hukum pidana merupakan bagian hukum pada umumnya. Oleh sebab itu, Soedarto (2001) membedakan fungsi hukum pidana menjadi dua bagian:

1. Fungsi Umum.

Oleh karena hukum pidana itu merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Fungsi hukum pidana juga sama dengan hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan, atau penyelenggaraan tata dalam masyarakat. Dengan demikian, menurut soedarto, hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang sosial relevan, artinya yang ada sangkut paut dengan masyarakat. Hukum tidak mengatur sikap batin seseorang yang bersangkutan dengan tata sosila. demikian juga hukum pidana.

2. Fungsi khusus.

Menurut Khairul Huda (2006) hukum pidana berfungsi secara khusus melindungi kepentingan hukum

(nyawa, badan, kehormatan, harta, kemerdekaan). Suatu perbuatan buruk, dimana jika seseorang yang hendak memperkosa seseorang maka akan mendapatkan sanksi yang berupa tindak pidana yang sifatnya lebih kejam bila dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang. Menurut Paulsen, suatu kelakuan tidak dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa kehendak jahat. Pada satu sisi, doktrin ini menyebabkan adanya niat merupakan suatu keharusan dalam tindak pidana, sangat ditentukan oleh adanya niat, dari orang tersebut. Dengan demikian, niat dalam hal ini, menggunakan doktrin *mensrea*, dalam *Common Law Sistem* pada hakekatnya, sejalan dengan penerapan asas, tindakan pidana tanpa kesalahan, dalam *Civil Law Sistem*. Sehingga Wilson berpendapat suatu perbuatan tindak dapat dikatakan bersifat kriminal jika tidak tersebut terdapat kehendak jahat didalamnya.kehendak jahat itulah yang menentukan perbuatan melanggar atau tidak,barat atau rngannya sanksi,tanpa kehendak jahat suatu perbuatan sulit ditetapkan sebagai kejahatan.

Menurut Paulsen (t.t.) suatu kelakuan tidak dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa kehendak jahat, pada satu sisi, doktrin ini menyebabkan adanya niat berupa suatu keharusan dalam tindak pidana, sangat ditentukan oleh adanya niat, dari orang tersebut. Dengan demikian, niat yang dalam hal ini, menggunakan doktrin *mensrea*, dalam *Common Law Sistem*, pada hakekatnya sejalan dengan penerapan asas, tindak pidana tanpa kesalahan, dalam *sivil Law Sistem*. Pada pasal 50 ayat 1 pemidaan bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan

menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat

- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi seorang yang baik dan berguna
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dengan penjelasan, pemidanaan merupakan suatu proses.

Terkait dengan itu Paulsen (t.thn) mengatakan bahwa suatu kelakuan tidak dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa kehendak jahat. Pada satu sisi, doktrin ini menyebabkan adanya niat merupakan suatu keharusan dalam tindak pidana, sangat ditentukan oleh adanya niat, dari orang tersebut. Dengan demikian, niat yang dalam hal ini, menggunakan doktrin *mens rea*, dalam *Common Law Sistem*, pada hakekatnya sejalan dengan penerapan asas, tiada pidana tanpa kesalahan, dalam *civil Law Sistem*. Dalam hal makar dengan maksud membunuh, atau merampas kemerdekaan menyediakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.

Nurul Huda (2007) dalam KUHP (2017) menjelaskan tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan sekelompok orang terhadap negara, seperti pasal 104, dipenjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Makar dengan maksud supaya sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Pasal

106 KUHP, makar dengan maksud untuk menghilangkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. pasal 107 KUHP. Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Satu orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata, kedua orang yang dengan maksud melawan pemerintah dengan senjata. Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Pasal 108 KUHP permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut. Pidana yang sama diterapkan pada orang-orang yang dengan maksud berdasarkan pasal 104, 106, 108, yang mempersiapkan atau memperlancar kejahatan.

1. Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
2. Berusaha memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain.
3. Memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan.
4. Mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain
5. Berusaha mencegah, merintangikan atau menggagalkan tindakan yang diadakan pemerintah untuk mencegah atau

menindas pelaksanaan kejahatan.

6. Barang siapa sebagaimana dimaksud dalam butir 3 ayat sebelumnya dapat dirampas,
7. Tindak pidana barang siapa yang ternyata bermaksud hanya mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam artian umum.
8. Jika didalam salah satu hal seperti yang maksud dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, kejahatan sungguh terjadi, pidananya dapat dilimpatgandakan menjadi dua kali.

Pada pasal 111 KUHP,

1. Barang siapa mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud menggerakannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara,memperkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu mempersiapkan mereka untuk melakukan perbuatan permufakatan atau perang terhadap negara, diancam dengan pidana penjara lima belas tahun.
2. Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 111

Bisa dengan pidana penjara paling lama dengan denda, dan ancaman:

1. Barang siapa mengadakan hubungan dengan orang atau badan yang berkedudukan diluar Indonesia, dengan maksud untuk menggerakkan orang atau badan itu supaya membantu mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan untuk menggulingkan pemerintah, untuk memperkuat niat orang atau badan itu atau menjanjikan

atau memberi bantuan kepada orang atau badan itu atau menyiapkan, memperlancar atau menggerakkan menggulingkan pemerintah.

2. Barang siapa memasukan suatu benda yang dapat digunakan untuk memberi bantuan material dalam mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintah, sedangkan diketahuinya atau ada alasan kuat untuk menduga bahwa benda tersebut akan dipergunakan untuk perbuatan tersebut.
3. Orang yang mempunyai atau mengadakan perjanjian mengenai suatu benda yang dapat dipergunakan untuk memberikan bantuan material dalam mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintah, sedangkan diketahuinya atau ada alasan baginya untuk menduga bahwa benda itu akan dipergunakan untuk perbuatan tersebut atau untuk diperuntukan bagi tujuan itu oleh orang atau benda yang berkedudukan diluar negeri.

BAB III

TERORISME DAN GERAKANNYA

A. Pengertian Terorisme

Istilah teroris mulai populer di Prancis pada abad ke 18, pada saat Revolusi Prancis, dimana Raja digulingkan oleh Rakyat, maka pada saat itu diketahui istilah Terorisme. Istilah terorisme di Indonesia diartikan dengan kekacauan dan upaya menciptakan ketakutan yang dilakukan seseorang atau golongan tertentu.

Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, diartikan sebagai kelompok yang melakukan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Soeharto (1984) menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 menekankan Terorisme adalah musuh bersama umat manusia, kejahatan terhadap peradaban, merupakan internasional dan *transnasional organized crimes*. Tujuan dari Undang-undang ini adalah merupakan perlindungan terhadap rakyat dari ancaman terorisme. Paradigma dari terbentuknya UU ini Trituggal, yaitu melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hak Asasi Manusia, dan perlindungan hak asasi tersangka.

Pemberlakuan UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme melibatkan seluruh warga Negara Indonesia yang berada di seluruh dunia. Termasuk semua aset-aset negara misalnya kantor kedutaan dan dipolomat. Maka seluruh warga Negara Indonesia dihadapkan pada upaya gerakan terorisme yang setiap melakukan aksinya di bumi Indoensia selalu mengorban masyarakat. Penyelesaian gerakan terorisme di wilayah Republik Indnesia menjadi kewajiban setiap warga Negara, minimal memberikan informasi keberadaan kelompok ini dimana berada. Karena dengan informasi itu telah membantu pihak berwajib untuk mendeteksi keberadaan kelompok itu, itulah sebab semua warga Negara mempunyai kewajiban memberantas kelompok dengan setuntas-tuntasnya.

Pasal 6 UU No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme ini memberikan definisi sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal,

dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.”

Menurut Soeharto (1984) Pasal 7 UU.No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dapat berarti:

1. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain.

Rumusan delik ini tidak lain hanya pada melihat akibat, yaitu suasana teror, rasa takut pada orang lain, dampaknya meluas sehingga mwnghilangkan nyawa orang lain bersama harta bendanya, sehingga menimbulkan akibat lain ,karena dengan akibat itu membuat orang bisa menderita spanjang masa,baik dari korban sendiri maupun keluarganya, dan bahkan lingkungan dimana mereka berada.

2. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional, Rumusan ini menurut Soeharso, dapat ditafsirkan menjadi tindakan sendiri karena ama-sama merupakan akibat yang ditimbulkan seperti ketakutan dan korban massal

sehingga kedudukannya sejajar dalam struktur kalimat, dan tidak bisa disejajarkan dengan, unsur, dengan cara hal ini sangat berbahaya karena mengandung ketidakjelasan tentang perbuatan kekerasan apa sebagai caranya, serta apa yang dimaksud dengan objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas public, dan faslitas internasional.

Rumusan seperti ini tidak disalahkan, akan tetapi difahami ganda oleh masyarakat atau pelaku, bahwa disebut sebagai gerakan terorisme itu selain membunuh manusia, membuat kekecauan juga menghancurkan gedung-gedung atau fasulitas vital, tetepi bagi pembuat undang-undang memahami dengan menyebut alat vital adalah untuk memberatkan hukuman pelaku. hal ini wajar saja untuk ditelaah kalimat-kalimat yang menjadi kunci dari undang-undang itu, yang dijadikan sebagai dasar pemberatan hukuman bagi pelaku terorisme atau agar dengan muda dimengerti tindakan-tindakan itu. Dan dengan muda membedakan tindakan tindak pidana biasa dan tindak pidana terorisme.

Selain tindak pidana terorisme sebagaimana yang tercantum dalam UU No.15 tahun 2003 telah mencantumkan pasal 20 sampai pasal 24 tindak pidana lain yang berkaitan dengan tidak pidana terorisme, pasal 20, 21, 22 tidak berlaku untuk tindak pidana terorisme yang berusia dibawa 18 tahun. Dari pasal-pasal ini, bagaimana dengan sekarang tindak pidana terorisme juga melibatkan anak-anak, misalnya terjadi di Surabaya bagaimana ledakan bom bunuh diri dalam Gereja, yang melibatkan satu keluarga Ayah Ibunya dan anak-anaknya. Dengan demikian undang-undang ini harus

memperjelas bagaimana perlindungan terhadap anak-anak yang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kekerasan terhadap masyarakat seperti yang kita lihat selama ini di negeri kita ini.

Selama ini proses penyidikan terhadap tindak pidana terorisme masih menggunakan KUHAP, sehingga dalam menyelesaikan tindak pidana terorisme masih menggunakan KUHAP prosedur penyidikan, penyelidikan sampai pada persidangan. Misalnya, pada UU No.15 tahun 2003 pasal 7 menyantumkan:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana,
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu,
- c. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan selain kertas, atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas apada:
 - * tulisan, suara atau gambar
 - * peta, rancangan, foto atau sejenisnya
 - * huruf, tanda, angka, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat difahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Untuk keperluan penyidikan dan penuntutan penyidik dalam tindak pidana terorisme diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 bulan sesuai pasal 25 ayat 2 UU No.15 tahun 2003. Selanjutnya dalam pasal 26, yang mengatur mengenai laporan intelejen

dapat dipergunakan oleh penyidik dalam memperoleh bukti permulaan yang cukup, untuk keperluan itu, laporan inteljen itu harus diproses melalui pemeriksaan tertutup di pengadilan oleh ketua/wakil ketua pengadilan Negeri, dalam waktu paling lama 3 hari, pengadilan harus memberikan penetapan mengenai suda diperoleh atau bukti permulaan yang cukup.

Dalam UU No.15 tahun 2003, juga menetapkan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan untuk paling lama 7 hari x 24 jam sesuai pasal 28 UU No.15 tahun 2003. Dari penjelasan pasal ini bisa dinilai semacam terburu-buru atau dipercepat untuk menetapkan tersangka, hal ini bisa menimbulkan ketidak hati-hatian atau mungkin juga bisa keliru dalam penetapan tersangka. Dari penerapan UU seperti ini menjadi pekerjaan para pakar hukum dan pemerhati hukum agar mngkaji ulang dan memberikan solusi pemikiran dalam menyempurnakan dan mempertimbangkan hal-hal terhnis yang tidak terlalu terkesan sebagi asal jadi cepat peetapkan tersangka, sehingga dinilai para penyidik bekerja secara professional dan cepat. Hal-hal seperti ini harus dihindari, sehingga sampai mengorbankan orang tidak bersalah, atau penerapan hukum yang tidak professional.

Al-Qadri (2001) menyebut terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan Negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah kelompok yang terorganisir secara rapi yang melakukan kejahatan yang tidak membeda-bedakan sasaran sehingga disebut sebagai kejahatan luar biasa. Teroris adalah sekelompok orang yang

melakukan aksi kekerasan untuk melawan hukum, secara terencana dan terukur. Dilakukan oleh sekelompok atau profesional sebagai bagian dari Negara ataupun individu untuk mencapai tujuan (perubahan) politik dan ideologi dengan mengatasnamakan agama. Kelompok tersebut mengintimidasi individu, kelompok atau Negara untuk menimbulkan rasa takut dan tidak aman. Mendorong atau mengintimidasi orang untuk meninggalkan keluarga mereka dan mengadopsi organisasi teroris sebagai keluarga baru mereka. Seringkali mereka mempublikasikan dan mengakui aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan melalui internet dan atau media sosial sebagai bagian dari kampanye atas keberadaan mereka sekaligus menimbulkan rasa takut dan tidak aman serta mempromosikan ide-ide radikal yang bertentangan dengan ideologi bangsa kita.

Menurut Tarton dalam (Abdul A'La, 2014) membagi terorisme itu pada dua bagian. Pertama, *inforcement terror* yang dilakukan penguasa atau negara untuk menindas ancaman terhadap kekuasaan mereka, dan atau melakukan hegemoni kekuasaan. Kedua, *agitatoterial terror* yang munculkan kelompok tertentu dengan tujuan mengganggu suatu tatan politik yang ada, dan atau menguasai tatanan tersebut. Meskipun pelakunya berbeda dan polanya tidak sama, kedua bentuk teror tersebut terorisme resmi dan tidak resmi itu memiliki dampak yang nyaris serupa. Terjadinya ancaman ketakutan dalam kehidupan masyarakat luas dan jatuhnya korban dalam beragam bentuknya.

Dari dua bentuk kelompok teroris yang dibagi oleh Tarton di atas, maka dapat difahami bahwa berdasarkan UU No.15 tahun 2003 maka dipastikan kelompok kedua (*Agitatpteria*

teror) sebagai kelompok terorisme yang dimaksud dalam UU tersebut. Menurut Abdul A'la (2014), bahwa setiap terjadi aksi teror, kutukan terhadap tindakan ini pasti bermunculan dari mana-mana. Namun tidak lama kemudian aksi serupa sering berulang kembali. Demikian pula perang terhadap kejahatan kemanusiaan itu telah dinyatakan oleh berbagai kelompok dan lembaga diseruluh dunia, tetapi kehidupan dari saat ke saat terus dibayang-bayangi oleh kekerasan teroristik.

Sebagai sebuah tindakan tidak manusia itu, setiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban moral untuk mengancam dan mengutuk perbuatan tidak manusiawi itu, karena bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang sebenarnya. Namun kutukan saja tidak cukup, tetapi harus dengan tindakan melawannya dengan serius, kelompok ini sangat sulit di dideteksi karena mereka menggunakan strategi perang Udang dan Cumi. Udang biasanya habis menyerang mundur hilang jejak, begitu pula cumi habis menyemprot tinta hitam untuk menghalau musuh kemudian menghilang. Gaya kelompok ini bisa dikatakan menggunakan gaya udang dan cumi. Habis meledakan bom maupun bom bunuh diri mereka diam, nanti memantau bila pemerintah sudah lengah baru muncul lagi dan kemudian menghilang lagi, gaya ini membuat pemerintah menjadi porsing.

Lebih lanjut Abdul A. La (2014) mengingatkan Teroris merupakan kelompok berbahaya bagi generasi muda muslim, karena gerakan ini menimbulkan dua stigma negative sekaligus:

1. Merusak citra Islam dan kaum muslimin, bentuk merusak citra Islam dan kaum muslimin adalah dengan

munculnya generasi muda Islam yang tidak memahami ajarannya sendiri. Karena dipengaruhi oleh media, akhirnya mereka telah keliru meyakini bahwa terorisme dan ekstrimisme berasal dari ajaran Islam dan merupakan perilaku para pemeluknya. Kesalahan interpretasi ini telah membuat generasi muda terasing dari agamanya. Bahkan telah menggiring mereka ke eteis dan secara bersamaan mereka juga menolak ajaran Islam.

2. Kalangan muda Islam secara terorganisir menampilkan sikap ekstrimis dan militan.

Dari aksi terorisme selalu mengkambing hintamkan agama, memberi efek buruk bagi generasi muda muslim, pertama semangat generasi muda lebih cenderung pada membela bangsanya sehingga selalu mencetuskan ide-ide cemerlang dalam rangka mencerdaskan bangsanya tetapi adanya gerakan terorisme cukup mengganggu semangat dan gerakan maju Indonesia. Generasi muda yang menjadi pilar bangsa merasa kurang bebas dalam melakukan sesuatu yang berkaitan dengan ide-ide cemerlang yang ingin diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, generasi muda selalu merasa diintai oleh pihak yang berwajib dalam melaksanakan aktifitas apa saja, misalnya saja generasi muda muslim yang ingin mengkaji Islam secara luas dan mendalam sesuai dengan perkembangan zaman dewasa ini, merasa kurang bebas karena selalu diintai oleh pihak yang berwajib atau dicurigai, akhirnya ide-ide cemerlang itu terkubur dengan sendirinya. Dan lama-kelamaan akan menghambat kemajuan umat, karena kebebasan mengkaji Islam secara luas itu terkendala oleh kondisi yang dianggap tidak bebas. Misalnya saja ingin mengkaji konsep *Islam washatiyah* (Islam

jalan tengah), atau Islam Nusantara, akhirnya mereka bersikap apatis, ataukah mungkin generasi muda Muslim merasa dicurigai dan tertekan, maka mereka lebih cenderung melawan atau menentang sebuah pemerintah yang tidak memberikan kebebasan atau kemandirian dalam berinovasi dan kreasi melihat nasib bangsa ini kedepan ataukah generasi mudah lebih memilih diam dan tutup mata dengan apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Dan mereka akan berjalan sendiri-sendiri dengan keyakinan dan gayanya sendiri, karena bagi mereka eranya ada era global yang menuntut kreasi dan inovasi untuk menghadapi tantangan yang akan datang.

Karena bagi mereka pemerintah yang sekarang adalah pemerintahan yang takut barat, tidak jujur, dan tidak adil, dengan adanya sikap ini pada generasi muda, maka generasi muda kita akan datang menjadi generasi yang lemah dan lumpuh serta pasrah terhadap keadaan yang menimpa mereka. Apalagi kalau pemerintah yang hanya sibuk dengan kepentingan politiknya, kekuasaannya, pandangan mereka pemerintah yang sekarang adalah pemerintahan yang tidak sanggup menangkap sinyal kemajuan yang akan datang. Maka bagi pemerintah harus hati-hati menilai dan menjustifikasi kelompok generasi muda dengan secara objektif dan positif.

Kalau ada sekelompok orang, individu, organisasi, yang melakukan aksi-aksi dengan tindakan kekerasan itu adalah merupakan perwujudan dari rasa ketidakpuasan yang ditunjukkan dengan melakukan aksi-aksi kekerasan untuk melawan hukum secara terencana dan dan terukur, dilakukan oleh kelompok atau individu sebagai bagian dari negara ataupun individu demi mencapai tujuan (perubahan politik) dan idiologi dengan mengatasnamakan agama. Kelompok

tersebut mengintimidasi individu, kelompok atau negara untuk menimbulkan rasa takut dan tidak aman. Mendorong atau mengintimidasi orang untuk meninggalkan keluarga mereka dan mengadopsi organisasi teroris sebagai keluarga baru mereka. Sering kali mereka mempublikasikan dan mengakui aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan melalui media massa sebagai bagian dari kampanye atas keberadaan mereka sekaligus menebarkan rasa takut dan tidak aman serta mempromosikan ide-ide radikal.

B. Gerakan Terorisme

Menurut Abou El Fadl (sebagaimana dikutip dalam A. La, h.117), bahwa gerakan terorisme merupakan gerakan yang berawal dari sikap bernuansa apologik dengan ciri *intellectual self-sufficienci* yang cenderung arogan. Mereka beranggapan, Islam mencakup dan juga telah membicarakan segala-galanya. Isu-isu kontemporer semuanya telah ada dalam Islam jauh sebelum Barat mengatakannya. Namun ketika berhadapan dengan realitas, dimana hegemoni Barat begitu kuat dan institusi modernitas begitu dominan, mereka terjebak kedalam perasaan kalah, frustrasi dan aliensi.

Gerakan terorisme di Indonesia selalu berkembang dengan berbagai modus-modus baru dan berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, dalam wilayah Republik Indonesia.

Abdul A. La (2014) menyebut setiap terjadi aksi terorisme, kutukan terhadap tindakan itu pasti bermunculan dari semua pihak. Namun tidak lama kemudian, aksi serupa sering berulang kembali. Demikian pula, perang terhadap kejahatan kemanusiaan telah dinyatakan oleh berbagai kelompok

dan lembaga diseluruh dunia, tetapi kehidupan dari saat ke saat terus terbayang-bayang oleh kekerasan teoritik dan semacamnya.

Dalam konteks ini, tampaknya refleksi diri lebih diperlukan dari pada tindakan-tindakan reaktif. Artinya, aksi terorisme yang terjadi berulang-ulang di berbagai tempat, wilayah dari negara itu perlu dijadikan kritik diri terhadap cara penyelesaian terorisme secara khusus, dan paradigm atau tatangan kehidupan kita. Secara umum, kongkritnya kita dituntut untuk menyikapi aksi kejahatan kemanusiaan ini secara holistic dengan pola pandang yang lebih adil dan onjektif.

Pandangan demikian memang tidak seluruhnya salah, tetapi juga tidak seluruhnya benar, secara kasuistik memang harus diakui, banyak pelaku yang melakukan tindakan kekerasan dimotivasi oleh “semacam” semangat keagamaan. Hal itu terjadi bersamaan dengan pengembangan pemahaman dari kelompok tertentu yang memprovokasi sebagian masyarakat dengan penedakatan agama, yang memberikan motifasi dan keyakinan bahwa kelompoknyalah yang benar dan kelompok lain itu salah, keyakinan inilah yang membuat sebagian masyarakat kita terjebak dan bergabung sehingga membuat kelompok profokator itu semakin kuat dan banyak anggotanya, dan kemudian dimanfaaat untuk melakukan aksi-aksi dimana-mana.

Menurut Abdul A. la (2014), menyikapi hal itu kelompok-kelompok dari berbagai macam agama, khususnya Yahudi, Kristen, dan Islam yang merasa terancam dengan modernitas yang mengitari mereka, terjebak kedalam sikap keagamaan parsial dan mengukuhkan diri sebagai kaum

fundamentalis yang ekstrim. Sama dengan kaum modernis yang hanya berpegang pada realitas semata, kaum fundamentalis ini meletakkan teologi yang mereka anut di atas landasan-landasan rasio sehingga iman menjadi sepenuhnya rasional yang tercerebut dari akar-akar moralitasnya yang perenial, akibatnya moralitas agama yang sangat menekankan kepada rahmat, kasih sayang, solidaritas sosial dan sejenisnya mengalami pemunduran, berganti menjadi eksklusivisme yang menekankan klaim kebenaran sepihak, serta menegasikan kebenaran kelompok lain, atau menganggap sesat kelompok yang berbeda dengan kelompok sendiri. Untuk mengembangkan kebenaran itu dan melawan kesesatan, mereka tidak jarang menggunakan cara-cara yang seras dengan kekerasan, termasuk tindakan teror.

Gerakan terorisme ini hampir dipastikan terdapat pada semua agama, hanya ada yang terbuka dan ada yang tertutup tetap melakukan aksinya secara diam-diam sedangkan yang terbuka menggunakan aksinya dengan kekerasan. Sebagai contoh, dalam agama yahudi terdapat kelompok ortodoks yang dipimpin Cordon yang menekankan perlawanan terhadap modernitas. Bagi kelompok ini seseorang harus bekerja keras, dalam kehidupan dunia, dimana tempatnya hanyalah Palestina, bagi mereka daerah Palestina adalah wilayah mereka dan itu milik mereka sehingga siapapun yang ingin menyatakan itu daerahnya, mereka habis-habisan menentanginya dengan semua cara. Dan mereka menyatakan itu adalah milik Yahudi maka siapapun tidak boleh menempati wilayah itu, dalam dunia Kristiani, Khitbah Dwight moody, dari kelompok konservatif yang menyatakan bahwa Kristus akan datang dengan pakaian berlumuran darah

dan akan menumpahkan darah umat manusia. Sejarah Islam juga mengenal adanya kelompok-kelompok radikal semacam itu, seperti kelompok *Hirabah*, *Khawariz*, *Mu'tazila* yang keluar dari pasukan Ali dan mengutuk pasukan Muawiyah dan Pasukan Ali.

Berdasarkan tipologi teror itu, ada kecenderungan di kalangan masyarakat, lembaga, atau Negara untuk mereduksi pemahaman aksi terorisme hanya dalam bentuknya yang bersifat agitaritorial teror, dan melupakan modal terorisme yang lain. Padahal jika jika kita mau jujur, banyak pengusaha di dunia yang melakukan tindak kekerasan terhadap rakyatnya yang dilihat dari sudut manapun sejatinya merupakan aksi terorisme. Demikian pula ada beberapa Negara barat yang kebijakan politik luar negerinya sering menistakan dan membuat derita masyarakat-masyarakat lain yang sepenuhnya berada dalam bingkai tindakan terotik. Model-model terorisme ini sering terlewat dari pengamatan kita, atau bahkan sebagian kita menganggapnya sebagai sesuatu yang legal.

Stigma negative yang muncul usai rentetan penangkapan, pengeledahan, hingga olah tempat kejadian perkara (TKP) tidak pidana terorisme di solo Raya, menjadi pekerjaan rumah, diantaranya kabupaten sukaharjo. Bagaimana tidak, Kota Makmur (sebutan Sukaharjo) harus menrima kenyataan pelaku yang memiliki faham bertentangan dengan Pancasila itu bukan warga asli. Mereka adalah pendatang yang menyewa kos, mengontrak, atau tinggal di rumah mertua yang tidak tahu apa-apa. (BNG h.173).

Selama dua tahun terakhir dalam catatan *Suara Merdeka.com*, ada empat kasus aksi terorisme yang ditangani detasmen

khusus (densus 88) Anti teror dan polres Sukuharjo. Seperti penangkapan dan penggeledahan Haliyanto alias Hasan, pria yang diduga sebagai penyedia motor bagi pelaku bom bunuh diri Mapolres Solo oleh Nur Rahman menjelang idul fitri, ditangkap dirumah mertua Warna Kusnanto (60 tahun) di Duku Brojodipan Desa Makamhaji, kecamatan Kartasura, 19 juli 2016. Lima bulan kemudian senin 12 Desember 2016, Tim Burung Hantu menggeledak kamar kos dugaan terorisme bom panci di istana Negara. Pada tanggal 28 Mei 2017 terduga WDY umur 30 tahun masuk jaringan Nur Salihin, di Desa Bugel, Kecamatan Grogol.

Adanya rentetan kasus itu membuat berbagai kalangan prihatin dan sedih seperti, Suropto Ketua RT 02 tempat KF menyewa kos dua bulan sebelum penangkapan. KF yang berstatus mahasiswa datang untuk mengikuti pendataan administrasi sebagai pendatang di lingkungan RT. Tidak ada kecurigaan bahkan kabar keterlibatan KF pun sempat diragukan.

Pandangan yang salah terhadap terorisme, adalah adanya sikap Muslim intoleran. Tindak kekerasan dan terorisme dengan simbol-simbol agama yang dilakukan kelompok Muslim tertentu terhadap penganut agama dan non muslim, bahkan terhadap sesama muslim diluar kelompok mereka memang kenyataan yang tidak dimungkiri siapa pun. Tragedi 11 september 2001 misalnya, telah menjadi secuil bukti yang sangat terang benderang.

Membaca kenyataan itu, kita perlu menyikapinya secara arif, misalnya, kita tidak bisa serta merta menyatakan bahwa agama Kiristiani bersikap intoleran dan mentolirir kekerasan hanya karena ada penganut atau kelompok di agama ini

yang melakukan kekerasan. Sebab dalam agama ini Yesus dan ajarannya identik dengan kasih, dan juga tidak bisa menuduh Yudaisme agama kekerasan hanya dengan merujuk kepada kekerasan yang dilakukan kelompok-kelompok radikal dalam agama tersebut. Disini perlu dibedakan agama normative yang berada dalam sumber ajaran, dan agama historis sebagai penafsiran yang dilakukan penganutnya dan pola keberagamaan mereka.

Inti ajaran Islam dapat ditelusuri dari tujuan kerasulan Nabi Muhammad sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam surat al-Anbiya ayat 107. Muhammad sebagai pengemban utama misi luhur itu telah mengimplementasikan dan menabuhkannya kedalam realitas kongkrit sepanjang hidup Nabi. Sejarah yang dilalu membuktikan senyatanya sifat dan perilaku Rasulullah yang merepresentasikan nilai-nilai dan ajaran Qur'an tersebut.

Gerakan terorisme atau tindakan berbau teroristik yang memporak- propandakan kehidupan dibelahan dunia ini telah terjadi beberapa kali tersebut, tampaknya masih belum berhenti dan bisa saja terjadi lagi ditempat lain. Atau terjadi ditempat yang sama, sebelum kita belum bisa merubah pandangan, sikap dan cara serta kebijakan dalam menyikapi persoalan di atas.

Padahal disadari atau tidak, salah satu latar belakang merebaknya terorisme yang sangat terkait dengan tatan dunia yang pincang, sebagian Negara-negara kaya hanya menguasai kekayaan dan sumber alam Negara-negara miskin. Membuat ancaman terorisme semakin kuat ketika globalisasi kian mengokohkan dominasi Negara-negara maju di dunia Barat, benar bahwa pendesa buanan tak lagi dari pertarungan

yang kuat dengan yang lemah, yang selalu menegaskan oleh yang kuat, Negara-negara Barat khususnya Amerika. Lebih dari itu, sebagaimana ungkapan shindunata (dalam Abdul A. La 2014), Globalisasi merupakan pandangan hidup yang meremehkan dari mereka yang kuat terhadap yang lemah.

Keputusan mereka ditengah-tengah mundurnya nilai-nilai moralitas dalam kehidupan sebagian masyarakat dan para penguasa membuat mereka terseret kepada sikap semacam pembalasan dendam, mereka lalu meyakini, kehidupan tidak lebih dari pertarungan kekuatan. Kekuatan harus dibalas sepadam, maka dunia menjadi ajang pembantaian, baik secara simbolis yang dilakukan Negara-negara maju maupun secara hakiki yang dikembangkan oleh kelompok teroris dan orang atau kelompok yang tidak beradab. Mereka melakukan aksi lebih dipicu kondisi tidak kondusif yang melahirkan pemiskinan, ketidaksetaraan dan sejenisnya, yang dari saat ke saat kian melebar. Pada umumnya simbol agama sekadar dijadikan justifikasi atau contolan sesaat untuk mendukung aksi brutal mereka, dan bukan akar masalah itu sendiri.

Pengabaian terhadap keterbelakangan mereka akan menjadikan demokratisasi, perlawanan terhadap terorisme sebuah gerakan yang sangat berbahaya dan mematikan. Gerakan ini tidak akan berhenti begitu saja dengan dakwa, ajakan dan modal usaha, akan tetapi meyakini mereka bahwa Indonesia bisa akan melawan barat dengan gaya dan caranya sendiri, ini yang mungkin bisa meyakinkan mereka, namun pembinaan agama tetap memberikan kesadaran nilai-nilai ajaran yang ramah, damai dan kebahagiaan. Tetapi kalau tidak memberikan keyakinan kepada mereka bahwa sebenarnya Indonesia tidak akan dijajah oleh barat bukan tidak berani

melawan barat. Indonesia tetap sebagai Negara yang merdeka dan menghormati semua hak-hak rakyat miskin, memelihara agama dan mengedepankan keadilan dan kejujuran, inilah yang mereka inginkan bukan memberikan modal usaha, ceramah-ceramah, tembak mati di tempat diberikan hukuman mati. Karena bagi mereka kematian, hukuman seumur hidup itu adalah *jihad*, dan *jihad* itulah yang mereka cari, karena jaminan *jihad* adalah surga sehingga pemahamana mereka surga bisa dicapai dengan bom bunuh diri, hukuman mati atau hukuman seumur hidup.

Sebagai sebuah kebiadaban, kita tentu memiliki kewajiban moral untuk mengukur perbuatan anarkis yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan universal dan ajaran agama yang substansial itu, namun kutukan saja tentu tidak cukup, bahkan cenderung perang pun untuk melawan terorisme juga tidak memadai. Dalam konteks ini, tampaknya refleksi diri lebih diperlukan dari pada tindakan-tindakan reaktif. Artinya reaksi terorisme yang terjadi berulang-ulang diberbagai tempat, wilayah dan Negara ini perlu dijadikan kritik diri terhadap cara penyelesaian terorisme secara khusus. Dan tindakan kehidupan yang kita anut secara umum, kotenkasnya kita dituntut menyikapi aksi terorisme secara kholistik dengan pola pandang yang lebih adil dan objektif.

Ini berarti bahwa kita tidak cukup diam dan puas dengan cara-cara penyelesaian yang dilakukan pemerintah sekarang, melakukan deradikalisasi secara formal, memberikan bantuan usaha, melakukan pembinaan secara agama, itu tidak cukup untuk meyakinkan kita dan semua orang bahwa mereka akan berakhir, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah akar

permasalahan yang mereka tuntut atau menjadikan sebagai dasar provokasi generasi muda untuk terlibat dalam aksi-aksi kekerasan.

Dengan demikian sebagai sebuah Negara yang baru berkembang sudah harus melihat jauh kedepan dan melihat sejarah masa lalu, bagaimana bangsa memperjuangkan sebuah kemerdekaan dan cita-cita luhurnya. Mungkin mereka melihat cita-cita luhur yang mereka perjuangkan itu adalah memerlukan sebuah Negara yang adil, jujur, bebas dari Nepotisme, korupsi dan selalu menunduk pada barat. Itulah yang mereka merasa negara ini tidak mampu menciptakan semua harapan bangsa ini, maka bagi mereka perlu lahirnya sebuah Negara yang lebih bersih, jujur dan tidak takut melawan barat. Bukan mau menjadikan Negara ini sebagai sebuah Negara Islam, itulah yang perlu dipahami oleh elit politik kita dewasa ini.

Dalam dunia modern, pengembangan agama sebagai ideologi muncul kebersamaan dengan dampak-dampak negative yang dibawa kultur modernitas dewasa ini. Menurut Arsmtrom (T.thn), ajaran Kristiani dan Islam, selain memberikan kemudahan memperluas cakrawala dan memperdayakan, umat manusia, pada saat yang sama, pandangan manusia yang serba rasional yang menjadikan diri mereka sebagai tolak ukur segalanya dan telah membebaskan mereka dari ketergantungan kepada Tuhan mengantarkan mereka kedalam rentetan moral, serta kelemahan martabat diri mereka, dalam kondisi seperti itu, akal selalu menjadi domain dan melakukan kejahatan sebesar dari kejahatan yang dilakukan kaum fundamentalis, mengukuhkan sebagian Negara Barat dan sepek terjang mereka yang sering melanggar

hak-hal asasi manusia di dunia kedua dan ketiga, tanpa sedikit-pun merasa bersalah, merupakan salah satu bukti konkrit dari kejahatan para pembela kultur modernitas itu.

Dari uraian singkat di atas, bila ditelaah secara mendalam maka itulah akar permasalahan yang selalu diperdepatkan oleh kelompok teroris, mereka yang merasa termarginal, dikucilkan, dilanggar hak-haknya, menjadi dasar kuat untuk melawan kelompok fundamentalis itu. Bahkan lebih ekstrim lagi mereka menilai kita sekarang sudah dijajah kembali dalam bentuk modern, maka perlu ada pembelaan diri dengan cara melawan dan melakukan kekerasan terhadap kelompok fundamentalis itu tanpa melihat berasal dari Negara mana pun dan agama apa pun, yang penting harus dilawan dengan kekerasan .

Ledakan bom yang diduga kuat sebagai bom bunuh diri di depan kedutaan Besar Australia di Kuningan Jakarta, pada tanggal 9 september 2004, yang lalu memperkokoh anggapan bahwa terorisme tidak akan mengenal waktu jeda dari saat ke saat, tragedi serupa tetap berulang baik di Indonesia maupun dibelahan dunia lain.

Tindak kekerasan ini tampaknya akan terus membayangkan bayangi kehidupan umat manusia di masa-masa akan datang selama pola pandang terhadap terorisme dan cara penyelesaian yang dikedepankan bersifat parsial, dan tetap mengedepankan kekerasan dan sejenisnya. Realitas menunjukkan setiap pelaku ditangkap lalu dihukum berat seumur hidup atau hukuman mati, lama kemudian muncul kembali gerakan aksi terorisme yang lebih gila dengan teknik yang lebih canggih perang terhadap terorisme juga dideklarasikan dimana-mana. Namun, hal itu terkesan tak

mampu mengurangi aksi kejahatan kemanusiaan yang brutal itu.

Perang dengan kekerasan terhadap terorisme tampaknya tidak akan mampu menghentikan tindakan tersebut, justru hal itu kemungkinan besar akan memicu para teroris untuk melakukan kembali aksinya. Salah satu target mengurangi aksi teror tidak resmi niscaya untuk memahami aksi itu secara holistic, objektif dan adil, siapa dan kelompok manapun yang menerapkan kebijakan, melakukan hal-hal yang dapat mengancam atau menyebarkan ketakutan terhadap kelompok lain atau masyarakat tertentu harus disikapi sebagai teroris. Pada saat yang sama, kita perlu melakukan tindakan-tindakan positif sistematis untuk menghentikan kegiatan tersebut.

Perang dengan kekerasan melawan terorisme hanya akan melahirkan kekerasan yang lebih parah, jangan-jangan negara atau kelompok yang saat ini memerangi terorisme sedang memerangi diri sendiri. Sebagaimana ungkapan L.Ueben (2002), memerangi musuh dalam cermin, mereka dibayangkan-bayangkan kejahatan diri sendiri yang sebenarnya lebih jahat dari orang atau kelompok lain yang melakukan teror.

Bagi Abdul A' la (2014), akhirnya sebuah tatan global dan nasional yang mencerminkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan universal yang luhur jauh lebih signifikan dalam menghentikan tindak kekerasan terorisme, dibandingkan dengan mengedepankan perang berbentuk kekerasan. Hal ini memang membutuhkan waktu yang relative lama, tetapi hasilnya lebih manusiawi dan relative dapat memuaskan kita semua.

Negara memang telah pasti akan melakukan pengamanan yang begitu ketat dalam menjaga kesatuan dan persatuan

bangsa, upaya itu niscaya memberikan sedikit harapan rasa keamanan kepada warga negaranya, namun pola itu belum bisa menjadikan jaminan bahwa terorisme dan kekerasan yang berlatar belakang terorisme tidak akan terjadi lagi, sebab fakta memperlihatkan bahwa, pengamanan dan perang fisik, terhadap terorisme yang tidak disertai dengan kebijakan holistic, sistimatis dan strategis, sulit untuk menghentikan aksi kekerasan yang dilakukan kelompok terorisme tersebut. Ketika kekerasan terististik diselesaikan dan satu jaringan teroris berhasil diptong. Kekerasan ditempat lain akan muncul kembali dan jaringan yang lain bersemai kembali. Ketika bagian struktur kelompok teroris berhasil diampuni, sel-sel lain akan bermunculan.

Pasalnya, hakekat terorisme lebih bersifat jaringan yang berbasis ideologi. Para tokoh dan elit kelompok teroris tak lebih dari sekedar robot atau wayang. Dalang utama yang mengendalikan mereka sejatinya adalah jaringan idiologi berkelindan dengan kompleksitas tatan yang saat ini mendominasi kehidupan. Mereka adalah budak-budak idiologi yang sama sekali tidak pernah menyoal, apalagi mengkritisi idiologi yang telah mereka anggap sampai batas tertentu sebagai tuhan mereka.

Kita sudah tentu sepakat, kekerasan dan terorisme perlu dilenyapkan di bumi Indonesia karena akan mengotori misi agama dan misi negara. Terorisme adalah kebalikan dari kehidupan dan lawan dari kemanusiaan. Sejalan dengan itu, terorisme bertujuan untuk mendegilitimasi negara-negara manapun di dunia ini, baik negara adi kuasa maupun Negara berkembang.

Abou Fadli (t.thn) menyebut mengembangkan

kekuasaan yang bercirikan pengangkatan simbol-simbol dan bahkan negara, bukan saja terhadap Barat dan non Muslim, melainkan juga terhadap muslim yang berbeda aliran, mereka juga cenderung menolak tradisi dan warisan Islam sehingga aspek kesejahteraan yang kaya nuansa menjadi terabaikan, mereka ingin mengembangkan Islam langsung dari langit, prespek tunggal yang mereka miliki mengantar mereka kebergantungan terhadap kekuasaan semata. Kekuasaan atau bahkan kekuatan bersenjata lalu menjadi acuan dalam garis-garis mereka.

Menurut Abou Fadli (t.thn), bahkan kekuasaan kurang menghargai tradisi dan warisan Islam, maka dalam konteks Indonesia teologi kekuasaan yang dianut beberapa tokoh agama dan elit politik Islam menjadikan mereka kurang peka dalam melihat dan menyikapi tradisi dan warisan bangsa, itu juga yang menjadi pemicu lahirnya kekerasan dalam masyarakat, karena harapan masyarakat tokoh agama dan elit politik Islam mampu membela masyarakat dan melayaninya dengan baik, sehingga harapan mereka dalam menyikapi kepentingan dan bangsa berjalan seiring dan seirama, sehingga bisa meredam gejolak masyarakat dengan kekerasan dan bahkan terlibat dalam kelompok terorisme, salah satu kelemahan elit politik Islam dan tokoh bangsa adalah hanya melihat sepihak dengan kepentingan Negara yang besar. Tetapi kepentingan masyarakat bawa kurang mendapatkan pelayanan yang baik sehingga mereka tidak percaya kepada elit politik Islam tokoh Islam, dan itu menjadi kesulitan untuk mengendalikan mereka kepada jalan yang benar sesuai harapan bangsa ini. Karena keterlibatan mereka dengan kelompok terorisme sudah terlalu jauh dan sudah mengakar

dalam sanubari mereka dan mereka sudah terlanjur meyakini apa yang mereka lakukan itu benar dan itu perintah agama.

C. Pola Penyebaran Terorisme

Dalam Modul BNTP (2017) disebutkan bahwa ide-ide tentang kekerasan dilakukan melalui cara-cara dan pola-pola sebagai berikut :

1. Pengajian, pertemuan (*khlaqah*) dan lain-lain. Penyebaran pola lama yang melalui *khlaqah* atau pengajian dengan duduk melingkar dan *liqa*, yaitu pertemuan untuk mengaji. pola ini merupakan pola lama, karena sudah diketahui oleh pemerintah dan pihak keamanan, sehingga mereka menggunakan pola baru yang belum kita ketahui.
2. Media elektronik dan cetak, seperti TV, radio, film, koran, buletin dan selebaran
3. Media online/internet. Media online/internet adalah alat propaganda ide-ide radikal yang paling banyak dipakai saat ini, facebook, Twiter, Telegram, dan lain-lain
4. Demonstrasi, aksi kemanusiaan dan lain-lain. Demonstrasi dapat digunakan juga sebagai alat untuk menyebarkan kebencian dan ide-ide radikal. Dukungan terhadap suatu kelompok juga dapat digunakan untuk membenci kelompok lain yang berlawanan. Para demonstran biasanya menyebarkan kebencian itu dengan sengaja. Aksi-aksi kemanusiaan mengumpulkan donasi juga bisa digunakan untuk menyebarkan ide-ide radikal.
5. Hubungan pertemanan, kekerabatan/perkawinan dan organisasi. Pertemanan, lingkungan sosial memegang

peranan penting dalam mendorong orang untuk terlibat dalam gerakan radikal/terorisme, teman baik yang sudah akrab maupun baru dikenal, dapat menyadari perantara seseorang masuk kedalam radikal. Kekerabatan, keluarga atau ikatan perkawinan juga menjadi factor yang mendorong seseorang masuk menjadi anggota kelompok teroris.

6. Pendidikan dapat berperan penting dalam penyebaran ide-ide radikal, melalui kurikulum, pandangan guru yang radikal dan kegiatan ekstrakurikuler (pengajian), pada saat ini paparan ide-ide radikal, tidak hanya menyusup pada tingkat pendidikan menengah atau lanjutan tetapi juga pada pendidikan usia dini.
7. Dakwah juga menjadi media penting dalam penyebaran paham radikalisme oleh orang-orang tertentu, mulai ceramah khusus atau pengajian serta melalui khutbah jum'at. Pada saat ini, dakwah-dakwah yang mengandung ajaran radikal dan intoleransi juga banyak disebarakan melalui media sosial seperti Facebook, Twiter, Telegram, dll.

Tempat ibadah, tempat ibadah merupakan salah satu sasaran terorisme karena disana telah berkumpulnya sekian orang melakukan ibadah dan ditempat ibadah merupakan tempat yang tidak bisa menghalangi siapapun untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan di dalamnya, dan di tempat ibadah dengan mudah melakukan pengajian-pegajian tetapi juga bisa melakukan ide-ide kekerasan maupun tindakan kekerasan di dalamnya dan itu kita lihat bagaimana beberapa rumah ibadah sudah dirusakkan. Begitu juga ditempat perbelanjaan, disana dengan mudah melakukan

aksinya untuk menunjukkan bahwa mereka ada dan tetap melakukan aksinya, ini menunjukkan bahwa aksi mereka tidak pandang bulu yang mereka inginkan itulah yang dilakukan tanpa melihat siapa korbannya, apakah itu anak kecil, ibu hamil orang tua pikuk, keluarga atau kaum kerabat mereka tidak memikirkan itu yang ada pada mereka bagaimana bisa melakukan itu demi tujuan mereka bisa tercapai.

Kantor pemerintah, merupakan tempat berkumpulnya para pejabat yang mengambil kebijakan yang biasanya merugikan masyarakat dan mengorbankan masyarakat serta menghalang-halangi kegiatan-kegiatan mereka. serta berkumpulnya pejabat-pejabat yang tidak amanah dan tidak jujur maka tempat seperti itu juga menjadi sasaran. Sementara tempat hiburan merupakan tempat melakukan maksiat kepada Allah, maka bagi mereka itu wajib dimusnahkan karena tempat -tempat itu menurut mereka sebagai tempat yang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, hotel-hotel bagi mereka itu juga adalah tempat maksiat kepada Allah, karena di hotel bagi mereka berkumpulnya manusia-manusia yang juga melakukan maksiat kepada Allah dan juga tempat berkumpulnya orang-orang jahat dan mafia, dan orang-orang yang melakukan apa saja karena mereka mempunyai kekuatan ekonomi dan kekuatan kekuasaan . Maka bagi mereka bisa memerintah siapa saja bila mereka mau, maka tempat itu juga menjadi sasaran gerakan terorisme.

Menurut catatan BNPT (2017), cara lama melalui pengajian umum yang menyebarkan kebencian terhadap kelompok yang dianggap sebagai kafir. Adanya pertemuan atau pengajian khusus bagi orang-orang yang mulai tertarik pada ide radikalisme, ada baiat atau janji setia pada kelompok

radikal. Di indoktrinasi melalui berbagai pertemuan untuk menjaga ideologi yang mereka yakini benar, diajari cara-cara praktis untuk melakukan teror dan perlawanan terhadap siapa saja yang dianggap sebagai kafir. Mendapatkan latihan secara fisik, seperti bongkar pasang senjata, praktek bom, dan latihan militer atau perang-perangan melakukan tindakan radikal dengan bom bunuh diri atau sejenisnya.

Cara baru melalui dunia maya, internet, media sosial adalah cara baru dalam rekrutmen anggota kelompok radikal dan teroris. Ide-ide radikal yang berasal dari jaringan teroris, disebarkan secara pasif via internet atau media sosial, mereka yang tertarik dapat mendalami lebih lanjut dan mendapatkan lebih banyak informasi melalui iklan, petunjuk untuk mengunjungi website tertentu. Mereka yang tertarik atau sudah direkrut lewat internet ini biasanya mendapat petunjuk atau arahan lebih lanjut untuk melakukan tindakan-tindakan radikal. Pembinaan secara konvensional dilakukan ditempat-tempat tertentu hingga mereka dinilai siap melakukan tindakan radikal. Selain itu para individu yang telah terpengaruh paham radikal tersebut sering melakukan tindakan kekerasan secara individual.

BNPT (2017) juga mencatat bahwa berbeda dengan pada masa lalu, saat ini sasaran rekrutmen teroris tidak lagi memandang usia, jenis kelamin, profesi, tingkat pendidikan dan kesejahteraan. Mereka diindoktrinasi oleh pikiran-pikiran radikal untuk melakukan aksi kekerasan. Sebagai contoh, seorang anak muda baru lulus sekolah menengah atas terpengaruh oleh ide-ide radikal hingga merelakan dirinya menjadi pelaku bom bunuh diri di Hotel JW Marriot pada tahun 2009, contoh yang lain adalah seorang petinggi di satu

lembaga pemerintah dan pejabat BUMD provinsi kepulauan Riau, mengajak keluarganya untuk bergabung dengan kelompok teroris ISIS di suriah sejak tahun 2015 hingga dipulangkan paksa.

BAB IV

JIHAD DAN TERORISME

A. Salah Memahami Konsep Jihad dan Terorisme

Merupakan sebuah kenyataan bahwa umumnya masyarakat terjebak dalam mempersamakan konsep terorisme dengan konsep *jihad*. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan agama yang mereka memiliki, sehingga diperlukan penjelasan yang lebih terang lagi kepada masyarakat agar terhindar dari ajakan dan ajaran yang menyesatkan, menyesengsarakan dan mengorbankan mereka akibat ketidaktahuan ajaran terorisme ini. Pandangan seperti ini membuat masyarakat jauh dari ajaran yang sebenarnya tentang Islam, untuk itu harus kerja keras para ulama, ustadz, lembaga pendidikan Islam, tokoh-tokoh masyarakat, MUI, mengembalikan pemahaman masyarakat pada ajaran Qur'an dan Hadist tentang makna *Jihad* yang sesungguhnya, agar mereka bisa memahami konsep *jihad* dan gerakan terorisme yang sebenarnya. Karena masyarakat pada umumnya terjebak pada simbol-simbol agama yang dipakai kelompok terorisme, dalam rangka ingin mendapatkan

dukungan dari dunia Islam dan salah satu caranya adalah menggunakan simbol-simbol agama. Oleh sebab itu perlu menegaskan bagaimana ajaran *Jihad* dan Terorisme kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa keluar dari kemelut ini.

Sejak awal hingga saat ini, Islam menegaskan bahwa *jihad* sinonim kata *qital* dan *harb* (perang/perlawanan fisik). Dalam *al-Qur'an* kata *qital* selalu menunjuk kepada pertahanan diri dan perlawanan fisik dan baru muncul pada periode Madinah, sedangkan *jihad* memiliki nuansa kekayaan makna sebagai ajaran agama sejak periode mekkah. Hal ini dapat dilacak diantaranya, dari ayat 25 surat al-Furqan yang menyuruh umat Islam ber*jihad* terhadap kaum musyrik mekkah dengan menggunakan *al-Qur'an*. Karena ayat ini turun di Mekkah, *jihad* yang dimaksudkan di disini jelas bukan perlawanan fisik, tapi argumentansi dan sejenisnya.

Kekayaan makna *jihad* juga disebutkan, diantaranya, dalam Mushab Imam Ahmad yang menyatakan, orang yang disebutkan *mujadidh* adalah orang yang ber*jihad* melawan hawa nafsunya, untuk mentaati ajaran Allah, dan dalam Sunan Imam Nasa'I yang menegaskan, *jihad* orang dewasa maupun yang belum, laki-laki atau perempuan, dan yang kuat maupun lemah adalah melakukan haji dan umrah. Makna ini jelas berbeda dengan *qital* yang baru diizinkan ketika umat Islam hijrah ke Madinah. Tujuan *jihad* model ini semata-mata untuk pertahanan diri, serta mutlak haru dibandingkan etika luhur.

Hossein Nasr (2005) menyebutkan bahwa *jihad* adalah segala upaya keras yang berpijak pada moralitas luhur, termaksud solat, puasa, haji, pemberantasan masyarakat dari kemiskinan dan sebagainya adalah *jihad*. Senada dengan

itu, Khaled Abou El Fadl (2005:21) meletakkan *jihad* sebagai *powerfull symbol* bagi ketekunan, kerja keras dan keberhasilan. Sampai derajat tertentu, *jihad* memiliki keserupaan dengan etika protestanisme. Melalui *jihad* ini, umat Islam dalam sejarahnya merajut peradaban dan menggapai puncak prestasi dalam ilmu humaniora, keagamaan dan sains.

Oleh sebab itu untuk memahami *jihad* yang sesungguhnya merupakan hal yang penting, ada pemahaman yang kurang tepat dengan memahami bahwa urusan agama merupakan *jihad*, tetapi itu sangat terbatas maknanya. Sementara makna asalnya adalah berusaha secara maksimal segala daya dan upayah dengan kekuatan dan mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk menyelesaikan tugas-tugas keagamaannya.

Dari sisi lain makna *jihad* adalah berjuang dengan sungguh-sungguh sebagaimana ditegaskan dalam al-qur'an surat al-hajj ayat 78.

“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan *jihad* yang sebenar-benarnya, dia Allah telah memilih kamu dan dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan, ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam al-Qur'an. Ini supaya Rasul itu menjadi saksi atau segenap manusia, maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu kepada tali Allah. Dialah pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.”

Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan (Surat Muhammad ayat 31),:

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar diantara kamu, dan agar kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu.”

Ayat ini turun di Madinah, ketika kaum muslimin baru saja berhijrah dari Mekkah, sebelum terjadinya perang badar, sebelum umat Islam di ijinakan berperang. Walaupun sudah banyak mengalami tindak kekerasan dari kaum kafir dan musyrikin di Mekah. Setelah Nabi bersama rombongannya tiba di Madinah telah mendapat tantangan agresi kaum kafir dari Mekkah, disuruh bertahan dalam menghadapi tekanan, selain tidak dianjurkan untuk mengikat senjata, kaum muslimin bersaman Nabi diperintahkan untuk tetap menjaga suasana damai di kota itu, perang baru di ijinakan setelah ancaman jadi kenyataan. Adapun yang dimaksud dengan *jihad* menurut terminologi para Ulama adalah mengarahkan segala kemampuan yang ada atau sesuatu yang dimiliki untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan serta menentang kebatilan dan kejelekan dengan mengharap ridha Allah.

Jihad juga dimaknai sebagai perjuangan dengan motif dan tujuan keagamaan, akan tetapi di dalamnya tidak terkandung pengertian, perang suci, sebagaimana yang difahami dunia Barat. Kalangan barat salalu mengidentikkan pengertian *jihad* sebagai perang atau angkat senjata, sehingga menimbulkan pengertian yang salah bahwa Islam disebarakan dengan pedang atau kekerasan. Ini suatu pemahaman yang salah, karena mereka orang-orang barat tidak memahami ajaran Islam yang sesungguhnya khususnya menyagkut dengan makna *jihad* yang sesungguhnya . pandangan inilah

yang selalu dikembangkan di barat untuk menyudutkan Islam bersama penganutnya. Namun setelah Virus Corona menyancam kehidupan dunia dewasa ini, munculnya berbagai tanggapan dan solusi dari para Ulama sedunia, akan mereka lihat bagaimana *jihadnya* orang-orang Islam menghadapi Virus Corona yang menjadi Pandemi .mereka serius melihat berbagai upaya maksimal umat Islam sedunia menanggapi dan memberi solusi dengan merujuk pada praktek Rasulullah dan Para sahabatnya di Zaman itu, bagaimana menghadapi Wabah *Tawun* ,dan praktek semacam ini adalah juga *jihad* melawan Virus Corona dengan bagaiana melihat Umar bin Khattab ketika menjadi Khalifa hendak kunjungan kerja ke Syam pada masa itu,dimana pada saat itu Wabah *Tawun* melanda kota Syam,sementara Gubernur Syam Abu Ubaidah mencegah Khalifa Umar dan Rombongan memasuki kota Syam, di perbatasan negeri Syam, akhirnya terjadilah dialog antara Khalifa Umar dan Abu Ubaidah, Umar ingin kembali ke Madinah karena di kota Itu ada Wabah *Ta'un*, sementara Abu Ubaidah meng-inginkan Umar harus masuk kota Syam. Namun akhirnya Umar lebih memilih meninggalkan kota Syam, sementara Abu Ubaidah memilih bertahan bersama rakyatnya. Dan akhirnya Abu Ubaidah bersama beberapa pejabat meninggal dunia pada waktu itu, kemudian Umar bin Khattab sebagai Khalifah mengngagkat kembali salah seorang Gubernur pengganti Abu Ubaidah, dan pejabat yang baru ini mengatasi Wabah *Ta'un* itu dengan menginstruksikan masyarakatnya berpencah dan mengungsi di gunung-gunung dan lembah. Dalam jangka waktu tidak terlalu lama wabah itu pun berakhir di kota syam. Contoh -contoh itulah yang sekarang digunakan di dunia dengan system *Locdawn* dan

Karantina Wilayah untuk menghadapi pandemic virus Corona. Praktek ini juga adalah sebuah *jihad* melawan virus corona.

Menurut Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 tahun 2004 tentang Terorisme, bahwa *jihad* mengandung dua pengertian:

1. Segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya. *Jihad* dalam pengertian ini juga disebut al-qital dan al-harb.
2. segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan menegakkan agama Allah.

Di kalangan para Ulama-ulama terdahulu baik kelompok Ulama Sunni maupun Syiah, sangat hati-hati merumuskan konsep *Jihad* dan Qital dengan sangat ketat, sehingga masyarakat tidak terjebak pada istilah-istilah yang bermakna kekerasan itu, seperti *jihad*, Perang dan yang lain-lainnya. Dengan kehati-hatian Ulama itu, maka mereka salalu menyandarkan pada konsep al-Qur'an dan al-Hadist dengan melihat Asbabul Nuzulnya ayat dan As-babul urutnya sebuah hadis yang memerintahkan *jihad* atau perang.

Kalau *jihad* itu dilihat dari paradigma sekarang, maka agak sulit karena harus melalui badan internasional, sehingga apa yang dilakukan oleh kelompok terorisme, termasuk perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum yang lebih berpihak pada kemanusiaan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, karena tindakannya tidak menguntungkan masyarakat banyak justru bahkan merugikan dan menyengsarakan. Karena apa yang dilakukan sama sekali tidak bermanfaat buat anggota kelompoknya sendiri maupun orang

lain. Maka untuk itu mari kita lihat konsep *jihad* dan terorisme di bawa ini:

Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan Negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. *Jihad* adalah segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya. *Jihad* dalam pengertian ini juga disebut 'al-qital atau al-harb. Atau *jihad* adalah segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan menegakkan agama Allah.

Namun akhir-akhir ini makna *jihad* kembali mengalami perubahan, *jihad* oleh sekelompok orang sering digunakan untuk menteror dan menakut-nakuti masyarakat dan membalas dendam, *jihad* sering dipakai untuk sesuatu yang bertujuan merusak kedamaian dan ketentraman hidup masyarakat. *Jihad* dipakai sebagai kendaraan untuk melakukan pengeboman dimana-mana, sehingga menimbulkan korban jiwa dan harta benda masyarakat yang tidak tahu-menahu dengan aksi-aksi yang tidak manusiawi itu.

Muhammad Attamimi (mantan ketua STAIN Ambon) pada tahun 2003 menyatakan ada *Jihad* Si-Santaji, yaitu *jihad* dibidang pendidikan, artinya dalam proses belajar mengajar itu juga merupakan *jihad*. Jadi *jihad* tidak bisa dimaknai hanya berperang melawan orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Dan Islam sendiri melarang umat Islam untuk bunuh diri, justru *jihad* yang paling tinggi adalah perang melawan hawa nafsu artinya pengendalian diri untuk tidak melakukan kejahatan seperti gerakan Terorisme itu juga adalah merupakan

jihad. Sementara terorisme melakukan kejahatan, kekerasan, membunuh orang yang tidak bersalah dikatakan sebagai *jihad*, ini menunjukkan salah kaprah dalam memahami makna *jihad* yang sesungguhnya. Maka tindakan kekerasan membunuh diri, meledakkan bom di mana-mana itu perbuatan terlarang menurut agama dan itu bukan *jihad* sesungguhnya. Tapi itu namanya mati konyol, balasannya adalah Neraka.

Untuk lebih singkatnya kita lihat konsep *jihad* dan terorisme yang diuraikan di bawah ini:

1. Terorisme sifatnya merusak dan anarkis.
2. Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan menghancurkan pihak lain
3. Dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas.

Sedangkan *jihad*:

1. Sifatnya melakukan perbaikan sekalipun dengan cara peperangan.
2. Tujuannya menegakkan agama Allah dan atau membela hak-hak pihak yang terzalimi.
3. Dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syari'at dengan sasaran musuh yang sudah jelas.

B. Kejahatan yang Identik dengan Terorisme.

Ismail Rumadan (2011) dalam disertasinya mengemukakan beberapa peristiwa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat dengan motif yang berbeda dan tujuan yang berbeda pula, kelompok-kelompok itu melakukan kekerasan terhadap kelompok lain yang dianggap rivalnya, yang nanti kita bandingkan dengan gerakan terorisme. Mungkinkah ada sinomimnya walupun tidak serupa,

misalnya konflik Maluku pada 1999 ada yang menyebut itu adalah perang agama, yang maknanya adalah *jihad*, ada yang mengartikan itu adalah konflik sosial, tetapi untuk memberikan predikat itu tergantung pelakunya, dengan samangat apa ia lakukan. Peristiwa-peristiwa itu seperti, perkelahian, konflik, perang, pengeroyokan, agresi, dedam kesumat dan distriktif. Semua ini bernuansa kekerasan, tinggal kita bandingkan dengan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok terorisme, sudah tentu tidak sama persis, tetapi ada unsur-unsur tertntu yang sama, dari segi tujuan mungkin berbeda tetapi dari segi akibatnya mungkin ada yang sama sehingga tidak salah kalau kita mencoba menjelaskan satu persatu gerakan kelompok - kelompok ini.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999: 465) di jelaskan bahwa perkelahian mempunyai arti pertengkaran adu kata-kata, atau pertengkaran dengan adu kata-kata, dan adu tenaga, maka, berkelahi disertai adu kata-kata dan adu tenaga. Dari devinisi ini dimiliki oleh kelompok-kelompok di atas dan juga kelompok terorisme, misalnya adu kata-kata dan adu tenaga, terorisme menggunakan kekuatan dengan mengancam dengan kata-kata melalui media, dan juga mengandalkan fisik, melakukan bom bunuh diri, meledakan bom ditempat-tempat vital, begitu juga dengan kelompok-kelompok yang disebutkan di atas biasa juga menggunakan adu kata-kata dan juga adu tenaga.

Alo Liliweri (2005:249), mengemukakan beberapa Pengertian perkelahian sebagai berikut:

1. Perkelahian adalah Bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok, karena mereka terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai atau

kebutuhan. Dari pengertian ini bila dihubungkan dengan gerakan terorisme mempunyai relevansi, karena gerakan terorisme memiliki perbedaan sikap dan kepercayaan nilai-nilai yang mereka perjuangkan, merasa nilai-nilai itu harus diperjuangkan kalau tidak diperjuangkan maka tidak bisa ditegakkan dimuka bumi ini, dan dalam memperjuangkan nilai itu mengatasnamakan agama sebagai dasar motifasi dan semangat juang dan bahkan bagi mereka itu adalah *jihad* fisabillah, sehingga kalau mereka mati adalah mati syahid. Semangat-semangat seperti itulah betapa banyak orang terlena dan bergabung dan berjuang bersama-sama.

2. Perkelahian adalah pertentangan atau pertikaian karena ada perbedaan dalam kebutuhan, nilai dan motivasi pelaku yang terlibat di dalamnya. Pada poin ini juga kalau dihubungkan dengan gerakan terorisme ada hubungan yang sama, karena terorisme memperjuangkan nilai yang menurut mereka nilai itu adalah nilai kebenaran dan suci.
3. Perkelahian adalah hubungan pertentangan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki sasaran-sasaran tertentu namun diliputi pemikiran, perasaan atau perbuatan yang tidak sejalan. Poin ini juga terdapat pada kelompok terorisme, dimana kelompok terorisme memiliki pandangan yang berbeda dengan pemerintah, menurut mereka gerakan itu harus dilakukan oleh individu maupun kelompok, misalnya kita lihat bagaimana ledakan bom satu keluarga di Surabaya beberapa waktu lalu, satu keluarga bisa nekat membunuh diri karena perjuangan.

Perkelahian dalam pengertian kolektif kadang didefinisikan sebagai suatu kondisi, kadang sebagai suatu proses, kadang sebagai suatu peristiwa. Menurut Golbang (Santoso 2002: 78) bahwa perkelahian itu sebagai suatu perilaku yaitu suatu aksi sistem mengalami konflik bila sistem memiliki dua kepentingan atau dua tujuan yang tidak sama. Cara mendefinisikan sebagai suatu proses yaitu suatu perjuangan nilai dan tujuan akan status, kekuasaan dan sumber daya yang mana tujuan saingan atau lawan adalah menawarkan, melukai dan menghilangkan rivalnya. Pandangan ini bila dihubungkan dengan terorisme mempunyai hubungan karena menurut mereka perjuangan mereka adalah suatu proses penegakan hukum yang adil dan pemerintahan yang adil, jujur dan mampu melawan barat sehingga gerakan mereka tidak sama dengan pemerintah.

Bila dilihat dari uraian ini menggambarkan bahwa psikologi masyarakatlah yang menentukan terjadinya perkelahian atau tidak tergantung dari kepentingan setiap orang dan kelompok yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Santoso (2002:78) perkelahian secara psikologis menggunakan kekuatan untuk menggambarkan perilaku, baik perilaku yang terbuka maupun tertutup, yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan pada orang lain. Dan dari perkelahian itu bisa menimbulkan 4 kekerasan sebagai berikut:

1. Kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian, dari poin ini terorisme juga melakukan kekerasan secara terbuka dengan melakukan ledakan bom dimana-mana dan menewaskan ribuan orang, terorisme juga menyerang pos-pos jaga, meledakan

- bom dalam gereja, tempat keramaian, dan lain-lain.
2. Kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung, seperti perilaku mengancam, terorisme juga melakukan teror-teror lewat video-video latihan militer mereka, video-video penyerangan mereka sebagai wujud kepercayaan diri mereka dan menunjukkan bahwa mereka berani melakukan aksi-aksi secara terbuka dengan kirim video kepada halayak ramai agar mendapat dukungan dari masyarakat luas.
 3. Kekerasan agresif, yaitu kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu, bentuk ini juga ada pada terorisme, dimana mereka perjuangkan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan agar cita-cita mereka bisa terwujud yakni mendirikan sebuah Negara yang lebih adil dan bersih.
 4. Kekerasan defensik, adalah kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri dari kekerasan agresif maupun defensik bisa bersifat terbuka maupun tertutup. Poin juga ada pada gerakan terorisme, karena melakukan aksi-aksi itu secara terbuka dan juga tertutup, tertutup misalnya melakukan latihan militer ditempat yang tersembunyi dari khalayak ramai, dan gerakan terbukanya pada saat melakukan aksinya dimana-mana walaupun awalnya tertutup tetapi kemudian tertup.

Menurut Kamri Ahmad (2008) ada juga kekerasan opensif, misalnya serangan Amerika ke Irak, selain itu ada kekerasan yang legal dan kekerasan ililegal, kekerasan legal seperti pertandingan karate, tinju, silat dan lain-lain. Perkelahian pertama kali dikenal pada keturunan Nabi Adam

As, yakni antara Qabil dan Habil dalam al-Qur'an surat ke lima (al-Maidah) dijelaskan bahwa Qabil ketika keduanya mempersembahkan korban berupa domba dan hasil tanaman maka diterima dari salah seorang mereka berdua (Habil) dan yang tidak diterimanya (Qabil), maka Qabil berkata kepada Habil saya akan membunuhmu Habil pun berkata sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa.

Dalam riwayat lain ketika Habil dan Qabil hendak dikawinkan dengan saudaranya secara bersilang, Habil dengan adiknya yang ketiga dan Qabil dengan adiknya yang ke empat, Qabil berkeberatan untuk menikah dengan adiknya yang ke empat, maka muncullah perkelahian antara Qabil dan Habil. Selain Perkelahian ada juga istilah konflik yang sering juga digunakan ganda dalam pertikaian maupun perkelahian, sering juga kita temukan suatu perbuatan kejahatan para ilmuwan kadang menggunakan perkelahian, kadang menggunakan konflik kadang juga menggunakan pertikaian dalam satu perbuatan yang sama. Misalnya peristiwa Ambon 1999, sebagian menggunakan perkelahian, sebagian menggunakan konflik dan sebagian menggunakan pertikaian, sehingga tiga istilah ini dalam penggunaannya tergantung dari penulis. Namun untuk terdapat perbedaan dari segi istilah.

Fisher dkk (2001:5) menyebut konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik itu bermacam-macam, ada konflik laten sifatnya tersembunyi, maka perlu diangkat kepermukaan sehingga dapat ditangani secara efektif. Ada juga konflik

terbuka, adalah yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya. Ada juga konflik dipermukaan konflik semacam ini memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya kesalahfahaman mengenai sasaran yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi.

Dari uraian-uraian di atas, kalau dilihat dari gerakan terorisme betapa banyak unsur yang sama dengan gerakan terorisme, yang membedakan dengan terorisme hanya pada perjuangan mendirikan Negara Islam, namun dari motif gerakan sama karena sama-sama menggunakan kekerasan dan mengorbankan orang banyak, serta merugikan negara secara politik dan ekonomi. Secara politik dianggap Indonesia tidak aman secara ekonomi para investor bisa mencabut modalnya di Indonesia, maka gerakan terorisme tetap merugikan masyarakat, merusak kehidupan beragama, merugikan Negara dari segi ekonomi dan politik.

Di samping pengertian konflik di atas adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk melihat konflik semacam apa, misalnya pencegahan konflik, mengacu pada strategi-strategi untuk mengatasi konflik laten, dengan harapan dapat mencegah meningkatnya kekerasan. Resolusi Konflik, mengacu pada strategi-strategi untuk menangani konflik terbuka dengan harapan tidak hanya mencapai suatu kesepakatan untuk mengakhiri kekerasan, tetapi juga mencapai suatu resolusi dari berbagai perbedaan sasaran yang menjadi penyebabnya.

Selain perkelahian dan konflik ada juga istilah perang, Menurut Wright (dalam Fromm, 200:203) ia membedakan empat jenis perang, yaitu defensif, sosiologis, ekonomi, dan

politik. Yang dimaksud dengan defensif adalah tindakan orang-orang yang tidak memiliki kebiasaan berperang dan hanya melakukannya jika benar-benar terdesak. Perang social adalah perang yang tidak bertujuan menghancurkan kehidupan (peperangan seperti yang disebutkan dalam kalangan pemburu). Perang ekonomi dan politik adalah mengacu pada orang-orang yang melakukan perang untuk mendapatkan wanita, budak, bahan pangan, dan lahan, disamping itu juga untuk mempertahankan dinasti dan kelas penguasa.

Tanpaknya perang dalam konteks ini, dikalangan rakyat yang sederhana yang paling banyak dijumpai adalah pertikain dan perkelahian bukannya perang, itupun hanya akibat dari terjadinya penculikan waits penerobesan wilayah tanpa ijin, atau penganiayaan oleh suku lain. Harus diakui bahwa kondisi masyarakat semacam itu sendiri tetap saja ada, demikian juga dengan parkelahian adat dengan skala yang kecil. Fakta-fakta tentang hal itu tidak diketahui dengan pasti Selain dari bentuk dan istilah-istilah yang hampir sama dengan perkelahian di atas ada juga istilah perang.

Perang menurut Ruth Benedict (dalam Fromm 2000: 204) ia membedakan antara "perang social dan perang mematikan". Pada perang mematikan, tujuannya bukan untuk membuat suku lain tunduk pada sipemenang sebagai pihak yang menguasai dan memanfaatkannya. Namun demikian peperangan tetap saja terjadi di kalangan masyarakat. Perang tak mematikan umumnya merupakan ungkapan jiwa petualang keinginan untuk meraih tanda kehormatan, dan untuk dikagumi, kendati bukan untuk menaklukan kelompok lain atau menguasai wilayah, menjajah manusia, atau menghancurkan sumber-sumber kehidupan mereka.

Benedict, berkesimpulan bahwa upaya menghapuskan perang adalah hal yang wajar, sebagaimana yang kita ketahui dari pakar strategi perang tentang peperangan dizaman prasejarah, sangat keliru jika kita menyatakan bahwa peperangan ditimbulkan oleh kebutuhan manusia itu sendiri untuk berperang, sebab perang pada kenyataannya adalah hasil karya manusia.

Menurut Hoebel (dalam From, 2000:205) ia menyatakan bahwa Peperangan dikalangan suku Indian Amerika Utara terdahulu sebagai berikut Peperangan diantara mereka nyaris seperti apa yang dinyatakan oleh William James dalam karyanya yang berjudul *Moral Equivalent of war*, "Peperangan ini menyalurkan keagresifan secara tidak merugikan, dalam peperangan ini terdapat semacam latihan, olahraga dan hiburan tanpa tujuan penghancuran." Kalaupun terjadi pemaksaan kehendak satu kelompok terhadap kelompok lain, kasusnya tidak banyak. Hocbel membuat kesimpulan bahwa pada umumnya kecenderungan manusia untuk berperang bukanlah suatu insting, karena ia merupakan ungkapan kebincian budaya yang cukup pelik untuk dijelaskan. Hoebel memberikan contoh menarik tentang suku Shosshome yang cinta damai dan suku Comnche yang suka perang, yang pada tahun 1600-an secara budaya dan ras keduanya merupakan satu kesatuan.

Meggitt (dalam Fromm, 2000:198) juga mengetengahkan ikhtisar mengenai sifat Meggitt peperangan dikalangan suku Walbiri, Australia. Ia mengakui pernyataan-pernyataan service sebagai karakterisasi yang dapat mengenai peperangan dalam masyarakat pemburu mengumpul makanan secara teknis, jenis konflik dikalangan pemburu primitive dapat

digolongkan sebagai “perang” selalu ada dalam spesies manusia, dan bahwa hal itu merupakan manifestasi dari dorongan bawaan untuk membunuh. Akan tetapi, pemikiran ini abai terhadap perbedaan-perbedaan menyolok antara peperangan dalam budaya primitif rendah dan dalam budaya primitif yang lebih tinggi, serta peperangan dalam budaya yang berperadaban.

Peperangan primitif, terutama primitif rendah tidak diorganisir secara memusat dan tidak pula dipimpin oleh panglima yang tetap, relatif tidak sering bukan berupa perang penaklukan atau perang berdarah bertujuan membunuh musuh sebanyak mungkin. Sebaliknya, sebagian besar peperangan dalam budaya berperadaban justru dilembagakan diorganisir oleh panglima yang tetap, bertujuan menaklukan, merebut wilayah atau bahkan memperbudak lawan yang kalah sekaligus merampas harta benda mereka.

Selain itu ada juga istilah pengeroyokan atau dalam bahasa agama dikenal dengan *Bughad*. Menurut Zaidin Ali (2006:122) *bughad* artinya sekelompok orang yang keluar dari rumah dengan tujuan menanggalkan atau melanggar dengan melakukan penganiayaan terhadap orang lain sehingga orang lain itu tidak berdaya untuk melakukan perlawanan karena dahsyatnya kekuatan kelompok pengeroyokan. Menurut Ahmad Wardi Muslich (2005:94) Pengeroyokan atau *bughad* adalah usaha atau gerakan yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan tujuan menggulingkan kekuatan-kekuatan yang ingin melawannya baik kekuatan dalam bentuk kelompok kecil maupun kekuatan besar seperti pemerintahan yang sah.

Dari penjelasan ini sama kelompok terorisme yang ingin memaksakan kehendaknya untuk melakukan pembunuhan

dengan jalan bom bunuh diri maupun meledakkan bom dimana-mana dengan maksud membunuh manusia yang tidak bersalah, serta secara implisit ingin mengacaukan kondisi Negara sehingga pemerintah dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat terganggu dan bahkan ingin membentuk sebuah system pemerintahan yang baru yang menurut mereka itu lebih adil, berani dan mampu melawan barat. Para Ulama berpendapat bahwa pengeroyokan adalah keluarnya sekelompok orang dengan maksud untuk melakukan intimidasi dan penganiayaan terhadap seseorang, sekelompok orang ataupun pemerintah dengan tujuan untuk mengalahkan kekuatan-kekuatan itu, yang dalam pelaksanaannya bisa juga mengambil harta dan membunuh orang lain (Zaidin Ali (2006:73). Menurut Imam Malik kelompok ini dalam gerakannya lebih mementingkan kekuatan otak, taktik, strategi dibandingkan dengan kekuatan fisik.

Dari uraian ini kelompok terorisme melakukan intimidasi dimana-mana dengan membuat percayataan yang diekspos lewat video-video dan menunjukkan kegiatan-kegiatan latihan militer seakan-akan mereka telah mempunyai kekuatan dan mampu melakukan aksinya dimana-mana dan mendapat dukungan dari dunia Islam, tetapi ternyata pernyataan mereka itu justru mendapat tantangan dan celaan dari umat Islam, karena apa yang mereka lakukan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang sesungguhnya, Islam sangat melerang membunuh orang tidak bersalah dan tidak berdosa. Tetapi kelompok terorisme melakukan pembunuhan dimana-mana dengan membabi buta, ini sangat disesali karena betapa banyak yang korban tidak mengetahui apa sebabnya mereka dibunuh lewat bom bunuh diri dan meledakkan bom.

Selain perkeltahan terdapat juga istilah agresi adaptif biologis untuk mempertahankan kehidupan. Hal ini pada pokoknya telah dipahami, baik dari sudut pandang biologi maupun neuofisiologi, kendati masih diperlukan banyak lagi informasi. Ia merupakan dorongan yang sama-sama dimiliki oleh manusia dan binatang, meski dengan perbedaan-perbedaan tertentu hal yang unik pada manusia adalah dia dapat dikuasai oleh dorongan membunuh dan menyiksa, dan bahwa ia merasa bernaflu dalam melakukannya. Hal itu bisa terlihat pada manusia setiap ia melihat binatang buas selalu ada kecenderungan untuk melakukan pembunuhan terhadap binatang tersebut, ia tidak sadari itu adalah salah satu sifat bawaannya.

Menurut Prof Ahmad Ali (1998) dalam bukunya yang berjudul *Menjalajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, dikemukakan bahwa ketidakotonoman hukum dan kejahatan kekerasan kolektif. Dalam pandangan ini ia menguraikan secara jelas bahwa ada dua jenis kekerasan, yaitu kekerasan Struktural dan kekerasan personal. Kekerasan struktural adalah kejahatan secara tidak langsung. Marsono (1992), memberi contoh: penyalahgunaan sumber-sumber daya, wawasan dan hasil kemajuan untuk tujuan lain atau dimonopoli oleh segelintir orang saja, maka ada kekerasan dalam system itu maka ini dikatakan sebagai kekerasan structural.

John Condrad (Romli Atmasamita, Ahmad Ali, 1992), menggunakan istilah *Criminaly Violence*, sedangkan Clinard dan Quenney (1973), menggunakan istilah *Criminal Violence*. Membedakan *criminal Violence* sebagai berikut :

1. Pembunuhan (murder)
2. Pemerkosaaan (rape)

3. Penganiayaan berat (aggravated assault)
4. Perampokan bersenjata (armed robbery)
5. Penculikan (kidnapping).

Kejahatan-kejahatan diatas digolongkan pada kejahatan-an perorangan, sedangkan kejahatan kolektif salah satunya adalah perkelahian.

Teori Lemert (Ninik Widiyanti dan panji Anargo, Dalam Ahmad Ali 1987), membedakan kejahatan kekerasan atas:

1. Kejahatan kekerasan Primer yaitu kejahatan kekerasan yang dilakukan untuk pertama kali.
2. Kejahatan kekerasan sekunder yaitu menyangkut kasus seseorang mereorganisasikan ciri-ciri sosiologisnya disekitar peran penjahat.

Berdasarkan pemahaman tersebut maka Ahmad Ali (1998) menegaskan bahwa kejahatan kekerasan sekunder seringkali merupakan pelanggaran hukum yang diulangi dan yang merupakan hasil pengalaman reaksi sosial. Dari segi motifnya kejahatan kekerasan dapat dibedakan :

1. Kejahatan kekerasan yang bermotif keuntungan ekonomi, contohnya pencurian dengan kekerasan (perampokan) bentuk ini juga sering dilakukan oleh kelompok terorisme, misalnya betapa banyak tertangkap pada saat membobol ATM, dengan alasan demi *jihad* maka yang dilakukan itu boleh menurut mereka karena demi *jihad*.
2. Kejahatan kekerasan yang bermotif menyalurkan hasrat seksual contohnya pemerkosaan.
3. Kejahatan kekerasan yang bermotif menyalurkan emosi tertentu seperti dendam dan kemarahan. Contoh perusakan barang milik orang lain,

penganiayaan dan pembunuhan. Kelompok terorisme melakukan hal yang sama misalnya melakukan pembunuhan dengan jalan membombardir, melemparkan bom bunuh diri, menganiaya, hal itu terlihat bagaimana kelompok terorisme Indonesia bergabung dengan kelompok ISIS, betapa banyak yang teraniayah oleh anggota Teroris ISIS. Mereka teraniayah di Suriah dan ingin kembali ke Indonesia karena sudah tersiksa dan menderita, itu sebagai contoh kongkrit bagaimana kelompok teroris yang berasal dari ISIS melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji.

Motif yang menimbulkan kejahatan, juga sangat penting diketahui agar dapat ditentukan cara-cara penanggulangan bagaimana cara yang paling efektif digunakan terhadap jenis kejahatan yang bermotif tertentu. Suatu kejahatan kekerasan yang bermotif ekonomi, tentu tidak sama menanggulangannya dengan kejahatan kekerasan yang bermotif dendam misalnya. Dari sekian jenis kejahatan kekerasan, bila dilihat dari kejahatan terorisme, maka mempunyai korelasi yang sangat terkait antara satu dengan yang lainnya, walaupun yang membedakan adalah motifnya.

Sekalipun kajian yang digunakan adalah kajian sosiologis yang non normatif, namun pengertian yang digunakan tentang apa yang dimaksud sebagai jenis tertentu kejahatan kekerasan tersebut adalah tetap pengertian yang terkandung dalam rumusan pasal-pasal KUHP. Sebagai contoh apa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah seperti yang dirumuskan dalam pasal 351 KUHP, demikian pula halnya dengan jenis-jenis kejahatan kekerasan lain, menunjuk pada

pengertian masing-masing jenis sesuai pasal-pasal KUHP yang mengaturnya.

Fenomena khas kekerasan diIndonesia akhir-akhir ini adalah terorisme yang semakin meresahkan masyarakat dan pemerintah, karena aksi-aksinya lebih menjurus pada tempat-tempat ibadah, tempat-tempat keramaian, hotel-hotel dan pihak keamanan. Bila dihubungkan dengan pandangan Smelser, bahwa asas-asas yang harus ada terhadap satu tindakan kelompok mencakup :

1. Gerakan yang berorientasi nilai, yang dimobilisir melalui tindakan kolektif atas nama kepercayaan umum yang mengharapkan perumusan ulang nilai-nilai tertentu.
2. Gerakan yang berorientasi norma, yang dimobilisir melalui tindakan kolektif atas nama kepercayaan umum yang mengharapkan perumusan ulang norma-norma tertentu.
3. Berwujud ledakan kebencian, yang dimobilisir melalui tindakan kolektif atas nama kepercayaan umum yang menuntut tanggungjawab suatu prana terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang tidak diinginkan.
4. Tindakan kegila-gilaan dan kepanikan merupakan bentuk-bentuk tingkah laku yang didasarkan oleh suatu redefinisi umum terhadap fasilitas yang sifatnya situasional.

Baik terhadap unsur-unsur maupun asas-asas tingkah laku kolektif, termasuk juga hubungan yang sifatnya hirarkis dari komponen social action, level kekhususan nilai-nilai, norma-norma, mobilisasi maupun fasilitas yang sifatnya

situasional.

Dari uraian di atas bila dihubungkan dengan gerakan terorisme, maka memiliki kesamaan dengan poin pertama yang orientasi nilai, terorisme biasanya menghendaki nilai-nilai agama harus diterapkan dalam suatu Negara berdasarkan pengetahuan dan keinginan mereka. Begitu juga pada poin kedua gerakan yang berorientasi nilai gerakan terorisme berorientasi norma, yakni norma agama yang dimobilisasi keompok dengan melakukan gerakan-gerakan kekerasan secara kolektif dimana-mana. Pada poin kedua juga relevansi dengan gerakan terorisme karena mereka melakukan teror dengan dasar kebencian terhadap pemerintah dengan alasan-alasan yang tidak mendasar, seperti menilai pemerintah Indonesia tidak adil, korup dan takut melawan barat. Kebencian ini dikembangkan ditengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, namun mendapat tantangan dari masyarakat dengan gerakan-gerakannya yang merusak nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan nilai-nilai persaudaraan sebangsa dan setanah air, begitu juga nilai-nilai agama.

BAB V

MEMAHAMI *JIHAD* YANG SESUNGGUHNYA

A. Pengertian *Jihad*.

Pemahaman yang utuh tentang *jihad* merupakan hal yang sangat penting, kerana masalahnya sangat urgen, apabila salah memahaminya berakibat fatal dalam kehidupan masyarakat, bagi orang Islam urusan membela agama selalu dikaitkan dengan *jihad*, sesungguhnya itu hanyalah makna yang sempit, karena makna *jihad* sesungguhnya meliputi semua aspek positif yang dikerjakan seseorang dengan sekuat tenaga, pikiran, skill sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak.

Makna asalnya *jihad* ialah berbuat sesuatu secara maksimal atau memaksimalkan segala kemampuan, arti lain ialah berjuang dengan sungguh-sungguh sebagaimana firman Allah dalam surat al-Haaj ayat 28, yang artinya:

“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan *jihad* yang sebenar-benarnya, dia telah memilih kamu dan dia

sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan, ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam al-Qur'an, ini supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu supaya semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berpegang, jagalah kamu pada tali Allah dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (Qur'an surah al-Hajj ayat 28)"

Allah juga menegaskan dalam surat Ali Imran ayat 102, yang terjemahannya:

"Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan *jihad* yang sebenar-benarnya yaitu dengan harta, lisan dan diri-diri kalian, sebagaimana Allah berfirman bertaqwa kepada Allah sebenar-benar taqwa kepada-Nya. (Qur'an surah Ali Imran Ayat 102) "

Ibnu Katsir (T.Thn) menyatakan bahwa Allah telah memilih kamu, wahai umat Islam dia telah memilih kalian atas seluruh umat, serta mengistimewakan dan mengutamakan kalian dengan diutusnya Rasul yang paling mulia dan syariat yang amat sempurna dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama, yakni kami tidak membebani dengan sesuatu yang kalian tidak mampu atau mengharuskan kalian dengan sesuatu yang memberatkan, tetapi memberikan kelapangan dan jalan keluar, shalat yang merupakan rukun Islam terbesar setelah dua kalimat syahadat. Dalam keadaan *khaddar* (mukim) mesti dilaksanakan dengan empat rakaat, tetapi ketika dalam keadaan *safar* dalam bepergian boleh dilakukan dengan dua rakaat, dalam keadaan *khauf* situasi peperangan

menurut sebagian para imam dilakukan dengan satu rakaat, sambil berjalan dan berkendaraan menghadap kiblat maupun tidak. Demikian pula sholat sunat dengan *safar* dilakukan dengan menghadap safar dilakukan dengan menghadap kiblat atau tidak, selain kewajiban berdiri dengan sholat dapat gugur bila terdapat uzur sakit. Sehingga orang yang sakit dalam melakukannya dengan duduk, jika tidak mampu dilakukan dengan berbaring, serta keringanan-keringanan lainnya dalam seluruh kefardhuan dan kewajiban. Untuk itu Rasulullah bersabda, Aku di utus dengan membawa agama yang lurus dan mudah, ketika mengutus ua'az bin jabal ke yaman, sebagai gubernur beliau bersabda: Berilah kabar gembira, janganlah membuat mereka takut dan mudahkanlah jangan dipersulit.

Firman Allah dalam surat *Al-An-Am* ayat 161, *Hua sammakumul muslimina min qalbu wa-fi hadza*. Menurut Mujahud dan lainnya, maksudnya Allah telah menamai kalian orang muslim sejak dahulu dan didalam al-Qur'an kata laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Maksudnya terimalah anugrah yang sangat agung ini dengan mensyukurinya dan tunaikanlah hak Allah dalam melaksanakan apa yang dia wajibkan, taat kepada apa yang diwajibkan dan meninggalkan apa yang diharamkan, yang terpenting diantara semua itu ialah mendirikan salat dan menunaikan zakat yaitu berbuat baik kepada sesama makhluk apa yang Allah wajibkan terhadap orang kaya terhadap saudaranya yang fakir, yakni dengan mengeluarkan sebagian harta diberikan kepada orang yang lemah dan yang membutuhkan.

Ibnu Kasir dalam Qur'an Azzimi, Juz 10 (T.Thn, Juz 10), menyatakan bahwa Firman Allah "Dan berpegang

teguh kepada tali Allah,” yaitu minta tolong, bertawakallah dan memintalah kekuatan kepadanya, penolong dan pemberi kemenangan atas musuh-musuh kalian dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Dalam kitab *Riyadussalihin* dijelaskan, dari Ibnu Abbas r.a. disebutkan ketika Rasulullah ketika mengutus Mua'az bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda, “Sesungguhnya kamu menghadapi sesuatu kaum al-kitab maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka adalah meng-esakan Allah, apabila mereka mengenal Allah swt, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat lima waktu pada siang dalam malam, apabila mereka melakukannya maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kamu menunaikan zakat, atas harta mereka yang diambil dari orang kaya diantara mereka dan bagikan pada orang fakir diantara mereka.” (Riwayat Bukhari Muslim)

Hadis ini memberikan faedah tahapan dakwah Islam dan istiqamah pada rukun-rukunya sedikit demi sedikit, sehingga mereka tidak lari dikarenakan banyaknya kewajiban-kewajiban. Pertama yang harus diperhatikan adalah dakwah tentang tauhid karena itu merupakan fondasinya agama dan amal apapun tidak akan diterima sebelum ada pengakuan terhadap keesaan Allah. (Mustafa Sa'id, al-Kin, Nuzhatul Muttaqina Syahr Riyadussalihin)

Hadist Nabawi dari Ibnu Abbas, ia mengatakan bahwa mengutus Mu'az ke negeri Yaman, Rasul bersabda yang artinya, “Ajaklah mereka agar bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahu bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat lima waktu

dalam sehari semalam dan jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sadakah dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka.” (Bukhari juz I, nomor hadis 1395)

Dalam sebuah hadist Qudsi, dari Jubair bin Nufair, bahwa pada satu hari Rasulullah bersabda, “Meludah ditelapak tangannya, lalu beliau meletakan jarinya diatas telapak tangannya, kemudian beliau bersabda: Allah telah berfirman, wahai anak adam, bagaimana kamu mengaanggapku lemah, sedangkan aku telah menciptakanmu dari keadaan seperti ini, lalu ketika aku telah menjadikanmu berwujud dan kuat engkau berjalan dengan pongah sambil mengenakan burdah (pakaian luar sejenis jubah), kamu mengumpulkan harta dan menghina orang lain darinya bila hingga nyawamu telah sampai di dada, lalu kapan waktu untuk bersedekah itu.” (Ahmad Isa Mudin, as-Sababati, Jamiul hadist Qudusiyati jilid 1 h.263-264)

Menurut Ibnu Kasir (T.Thn), dari ayat dan hadist di atas dapat difahami bahwa *jihad* itu tidaklah dengan kekerasan atau paksaan terhadap orang lain, sesungguhnya *jihad* itu dengan jalan yang lebih lunak dan difahami serta ditaati. Gambaran ini menunjukkan kepada ketika bahwa dakwa nabi dalam menegakkan dan membela Islam itu bukanlah dengan kekerasan sebagaimana yang difahami oleh sebagian umat Islam, bahwa *jihad* itu haruslah dengan kekerasan. Contoh-contoh nabi di atas menunjukkan bahwa konsep *jihad* harus dilakukan dengan berbagai jalan damai, bukan dengan kekerasan, karena inti dari *jihad* itu adalah perjuangan

mengenalkan Allah dan segala ajarannya yang bisa diterima semua orang dan dapat melaksanakannya dengan baik dan benar. Bukan dengan paksaan dan intimidasi, apalagi membunuh dan menghancurkan orang lain, sesungguhnya itu bukan ajaran Allah karena nabi tidak memberikan konsep *jihad* seperti itu.

Dalam ayat lain juga disebutkan bahwa, “Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang *berjihad* dan bersabar diantara kamu, dan agar kami menyatakan (baik buruknya) hal ikhwalnya,” (QS Muhammad ayat 31). Ayat ini turun di Madinah, ketika kaum muslimin baru saja berhijrah dan Mekkah, sebelum terjadinya perang Badar. Ketika kaum muslim belum diijinkan untuk berperang. Walaupun sudah mengalami banyak tindak kekerasan dari kaum kafir dan musyrikin di Mekkah. Ketika telah sampai di tanah baru, mereka mengahadapi ancaman agresi dari kekuatan kafir Quraisy Mekkah dan dalam situasi seperti itu, di serukan untuk bertahan dalam menghadapi tekanan. Selain itu dianjurkan untuk mengangkat senjata, kaum muslimin bahkan diminta untuk terus mewujudkan perdamaian. Perang baru diizinkan kemudian setelah ancaman menjadi kenyataan. Selama itu pula Rasulullah SAW. Mendapat laporan terjadinya penganiayaan terhadap kaum muslimin, sehingga menimbulkan emosi dari mereka yang berani mengangkat senjata. Tetapi Rasulullah SAW tidak mengizinkan. Tidak kurang 70 ayat yang diturunkan yang memerintahkan kaum muslimin untuk bersabar. Sabar dalam arti bertahan menghadapi provokasi, merupakan manifestasi *jihad* ketika itu.

Adapun yang dimaksud dengan *jihad* menurut

terminology para ulama seperti yang dikemukakan oleh sebagian mereka ialah mengarahkan segala kemampuan yang ada atau sesuatu yang dimiliki untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan serta menentang kebatilan dan kejelekan dengan harap ridha Allah. *Jihad* juga dimaknai sebagai perjuangan dengan motif dan tujuan keagamaan. Akan tetapi didalamnya tidak terkandung pengertian “perang suci” sebagaimana yang dipahami oleh kalangan dunia Barat. Kalangan Barat selalu mengidentikkan pengertian *jihad* sebagai perang atau angkat senjata, sehingga menimbulkan penafsiran yang salah bahwa Islam disebarakan dengan pedang. Ini adalah pandangan yang sangat keliru, Islam tumbuh dan berkembang dengan penuh kedamaian. Oleh karena itu, yang menyatakan bahwa Islam dikembangkan dengan upayah perang atau angkat senjata pada hakekatnya telah mendeskridipkan umat Islam, dan hanya orang yang tidak mengetahui Islam saja yang berpandangan seperti itu. Begitupun dengan umat Islam itu sendiri, agar memaknai *jihad* secara benar. Dalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman, yang artinya: “Hai orang-orang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya.” (QS As-Shaf ayat 10-11).

Dari ayat ini *jihad* merupakan perintah Allah SWT yang bersifat mutlak yang telah dikaitkan antara iman dan hijrah. *Jihad* bukan hanya mengangkat senjata berhadapan dengan musuh, tetapi *jihad* itu juga bisa dengan perbuatan atau harta yang kita miliki, *jihad* melalui pemikiran-pemikiran, karya-

karya nyata, mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain sebagainya bahkan *jihad* yang paling besar adalah melawan nafsu diri sendiri.

Ibnu Kasir (T.Thn), dalam tafsirnya menyatakan bahwa Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar selalu berada di jalan Allah dalam seluruh keadaan, perbuatan, jiwa dan harta mereka, sebagai bukti *jihad* di jalan Allah yang sesungguhnya, sehingga *jihad* bukan saja perang atau kekerasan dengan membunuh atau merusak keadaan orang lain. Namun makna *jihad* itu sebagaimana banyak pandangan bahwa suatu usaha sungguh-sungguh dalam satu profesi itu juga *jihad*. maka *jihad* itu mempunyai makna ganda dalam arti melihat kondisi atau keadaan yang menghendaki adanya *jihad* di jalan Allah dalam bentuk yang lebih luas sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Allah berseru dan Rasulnya sebagaimana yang dilakukan kaum Hawarij (para pengikut setia Nabi Isa as.) ketika Isa berkata kepada mereka, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah, yakni kami yang akan menolong dan membantumu dalam menegakkan risalah yang Engkau bawa. Karena itu Isa mengutus mereka untuk berdakwa ke Syam, kepada orang-orang Israil dan Yunani. Demikian juga Rasul bersabda pada setiap musim haji, barang siapa yang melindungiku sehingga Aku dapat menyampaikan risalah dari Tuhanku. Pada saat orang Qurays merintangiku untuk menyampaikannya niscaya dia masuk surga. Allah pun mentakdirkan baginya Aus dan Kharaz dari penduduk madinah mereka berbait kepadanya dan membantunya,

bahkan mereka menjanjikan akan menghalau gangguan siapa pun bila beliau berhijrah ke negeri mereka, maka ketika beliau hijrah beserta para sahabatnya mereka memenuhi janji mereka, itu sebabnya Allah dan Rasulnya menamai mereka Anshor, semoga Allah meridhai dan memberi kesenangan kepada mereka.

Jalaludin Abdurrahman (2010 M) menyebut perintah Allah ini lalu segolongan dari bani Israil beriman dan segolongan yang lain kafir, ketika Isa menyampaikan risalah kepada kaumnya dan dibantu oleh para pengikutnya, maka ada segolongan yang menerima petunjuk dengan risalah yang diajarkan oleh Isa as, dan sebagian yang lain sesat keluar dari ajaran Isa dan menentang ajarannya. Bahkan mereka menuduh Isa dan ibunya dengan tuduhan yang keji, mereka itu adalah orang-orang yahudi, semoga Allah melak'nat mereka hingga hari kiamat. Ada juga sebagian pengikutnya yang berlebihan terhadap Isa dengan mengangkatnya melebihi batas kelebihan yang telah diberikan Allah. Kemudian mereka bercerai berai menjadi beberapa kelompok dan golongan, bahkan ada diantara mereka yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Ada juga diantara mereka mengatakan bahwa Isa adalah salah satu dari Trinitas yaitu Bapak, Anak dan Rohul kudus, ada juga yang mengatakan bahawa Isa adalah Allah. (Ibnu Kasir, Tafsirul Qurani Azimi, jus XIII h.550)

Dalam Riyadussalihin, dijelaskan bahwa Abdullah bin Mas'ud mengatakan Rasulullah bersabda, yang artinya:

Tidaklah seorang Nabi yang diutus Allah pada suatu umat sebelumnya melainkan Dia memiliki pembela dan sahabat yang memegang teguh Sunnah-sunnah dan mengikuti perintah-

perintahnya, kemudian datanglah setelah mereka suatu kaum yang menyatakan sesuatu yang tidak Mereka lakukan dan melakukan semua yang tidak diperintahkan. Barang siapa yang berjihad dengan tangan melawan mereka maka dia seorang mukmin, barang siapa yang berjihad dengan lisan, barang siapa yang berjihad dengan hati melawan mereka maka dia seorang mukmin dan setelah itu tidak ada keiman sebiji sawi. (Diriwayat oleh Muslim)

Abu Usman bin Hilali (T.thn) menyebutkan bahwa hadist ini memberikan beberapa faedah:

1. Barang siapa menginginkan keselamatan maka wajib atasnya mengikuti cara Rasulullah dalam mengajak kepada jalan Allah karena sesungguhnya menempuh jalan yang bukan jalan Nabi pasti akan binasa dan jalan para Nabi petunjuknya sudah dijelaskan oleh nabi Muhammad saw.
2. Anjuran untuk melawan orang yang menentang syari'at dengan perbuatan dan perkataan.
3. *Jihad* itu bisa dengan harta, dengan lisan dan dengan jiwa sekalipun. (Abu Usama bin Idul Hilali, Bahjatun Nazirina, jilid 1 h.276)

Hadis Nabawi dari al-Bara r.a, “Ada seorang laki-laki yang bertopeng besi datang menemui Nabi, seraya berkata apakah aku berperang atau masuk Islam lebih dulu. Maka Beliau bersabda, kamu masuk Islam dulu kemudian berperang maka laki-laki itu masuk Islam lalu berperang hingga terbunuh, kemudian Nabi bersabda orang ini amalnya sedikit namun diberi pahala yang banyak.” (Sahi Bukhari, juz 1 276)

Dalam sebuah Hadis Qudsi, Ubadah bin Ash Shamit berkata kepada anaknya, “Sesungguhnya engkau tidak

akan dapat merasakan lezatnya iman sampai engkau bisa memahami bahwa apa yang ditakdirkan menjadi bagianmu dan dari apa yang tidak ditakdirkan tidak akan engkau dapatkan. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena, lalu Allah berfirman kepadanya tulislah, pena itu menjawab wahai Rabb apa yang harus aku tulis, Allah menjawab tulislah semua takdir yang akan terjadi hingga datangnya hari kiamat. Wahai anakku aku pernah mendengar Rasulullah bersabda barang siapa meninggal tidak diatas keyakinan seperti ini maka ia bukan dari golonganku. (Riwayat Abu Daud, Mustafa bin Awadi, Sahihul Musnad Minal Haditsul Qudsiyat, h.132)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.3 Tahun 2004 tentang terorisme, bahwa *jihad* mengandung dua pengertian. Pertama segala usaha dan upayah sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan didalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya. *Jihad* dalam pengertian ini juga disebut *al-qital* atau *al-harb*, dan yang kedua segala upayah yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggalkan agama Allah (li'laai kallimatillah).

Jihad tidak bisa diidentikkan dengan perang, karena akan menimbulkan salah pengertian bahwa Islam adalah agama kekerasan. Sedangkan dalam Islam tidak ada paksaan dalam beragama. *Jihad* sebagai doktrin perjuangan membela agama dan nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya, seperti kemerdekaan, keadilan dan perdamaian, dapat dipakai sebagai sumber nilai yang mampu menggerakkan perjuangan melawan kezhaliman, seperti kolonialisme, ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu *jihad* bukanlah doktrin perang.

Sayangnya makna *jihad* akhir-akhir ini salah diartikan, *Jihad* oleh sekelompok orang sering digunakan untuk meneror dan menakut-nakuti masyarakat dan membalas dendam. *Jihad* sering dipakai untuk sesuatu yang bertujuan merusak kedamaian dan ketentraman hidup masyarakat. *Jihad* dipakai sebagai kendaraan untuk melakukan pengeboman di mana-mana. Sehingga menimbulkan korban jiwa dan harta yang tidak terhitung lagi. Korban-korban tidak berdosa telah berjatuh seiring dengan salah pahamnya kelompok orang menerapkan makna *jihad*.

Kita berbuat baik, berlaku adil dan selalu mengusahakan perdamaian itu sedah mengandung makna *jihad*. Oleh karena itu makna *jihad* tidak bisa dikecilkan dengan hanya angkat senjata, atau aksi-aksi terorisme yang mengatasnamakan pembelaan terhadap agama Allah Swt, karena hal ini pada akhirnya akan menimbulkan korban masyarakat yang tidak berdosa. Ini merupakan pemaknaan yang salah, karena itu harus diluruskan.

Diantara bentuk *jihad* yang umum dilakukan umat Islam adalah perang suci melawan orang-orang kafir (non muslim) dalam rangka menegakkan dan mempertahankan agama Islam. Akan tetapi pengertian *jihad* tidak sesempit itu. Dengan demikian semakin jelas, bahwa *jihad* tidak bisa di maknai hanya dengan berperang melawan orang-orang memusuhi Islam apalagi dengan bom bunuh diri. Islam sendiri telah “melarang umat Islam untuk bunuh diri”. Melainkan justru *jihad* yang paling berat adalah mengendalikan hawa nafsu untuk tidak berbuat kejahatan, untuk tidak berbuat yang merugikan orang lain, bahkan menuntut ilmu juga merupakan *jihad* yang dianjurkan dalam Islam.

Termasuk kedalam *hihad fi sabilillah* juga memerintahkan orang mengerjakan hal yang baik dan melarang dari berbuat yang buruk. Siapa yang melihat kemungkaran kata Rasulullah, “hendaklah ia mencegahnya dengan tangan (kekuasaannya), kalau tidak mampu (karena tidak punya wewenang) hendaklah ia mencegahnya dengan lidah (nasehat), kalau dengan lisan juga tidak mampu, maka hendaklah ia mencegah kemungkaran tersebut dengan hatinya (doa).

Tujuan *jihad* yang utama adalah meninggikan kalimat Allah, yakni menyebarkan agama Islam dan menegakkannya serta mempertahankan eksistensi dan keselamatannya dari gangguan orang-orang tidak menyukai Islam. Ber-*jihad* pada dasarnya merupakan kewajiban setiap umat muslim sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan masing-masing, dan setiap orang muslim pada hakikatnya memiliki kesempatan untuk ber-*jihad* dalam pengertian yang luas seperti memerangi hawa nafsu sebagaimana dijelaskan di atas. Berjuang di jalan Allah dapat dilakukan dengan ilmu pengetahuan dan pemikiran, disamping harta benda dan jiwa bila perlu. Allah SWT berfirman, yang artinya, “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta ber-*jihad* dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan

mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (al-Anfaal. 8: 72). Terkait hal ini Allah juga berfirman dalam Surat at-Taaubah ayat 41, yang artinya, “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (at-Taubah 9:41)

Dalam Sirah Nabawi, Rasulullah menganjurkan orang yang berangkat ke medan perang untuk mempersiapkan pembekalannya, saat itu keadaannya sangat sulit dan hari sangat terik, orang yang sungguh-sungguh beriman memenuhi seruan nabi, itu dengan kerelaan hati, namun ada tiga orang yang tidak berangkat, padahal mereka termasuk yang benar-benar beriman. Rasulullah Saw. Menganjurkan orang-orang yang kaya untuk menyumbang perbekalan bagi pasukan ‘Usrah. Mereka datang membawahi harta berlimpah. Abu Bakar datang menyerahkan semua harta kekayaannya sebanyak empat ribu dirham. Umar datang membawa setengah hartanya. Hari itu, Utsman menyedekahkan harta yang banyak dan membekali sepertiga pasukan, hingga Rasulullah Saw. memanggilnya dan berkata “Tidak akan membahayakan Utsman apayang dia kerjakan setelah hari ini”.

Beberapa sahabat fakir yang tidak memiliki kendaraan mendatangi Rasulullah Saw. Beliau lantas berkata kepada mereka, “*Aku tidak melihat kendaraan yang akan membawamu.*” Mereka pun berbalik pulang, kelopak mata mereka mengalir air mata karena sedih tidak mendapat ada yang bisa mereka sedekahkan. Lebih dari delapan puluh laki-laki munafik tidak mengikuti perang dan sejumlah orang Baduy

mengajukan izin tidak ikut berperang kepada Nabi Saw. dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Meski demikian, beliau menerima permintaan izin mereka.

Rasulullah melakukan perjalanan bersama rombongan orang banyak. Tiga puluh ribu prajurit dan sepuluh ribu kuda ikut serta bersama Nabi. Jumlah ini terhitung sangat besar yang pernah dilihat orang Arab hingga saat itu. Perjalanan Rasul akhirnya sampai ke Tabuk. Disana beliau bermukim selama dua puluh malam. Selama bermukim, beliau tidak melakukan tindakan yang merugikan dan tidak pula melakukan serangan. Perang tabuk adalah perang terakhir yang dijalani Rasulullah Saw. (*Bukhari As-siba'I, As-sirah An-Nabawiyah; Durus wa 'Ibar: 110-111*).

Dari Anas bin Malik Ra. ia berkata, "Tatkala Rasulullah Saw, hendak menulis surat kepada penguasa bangsa 'Ajam (asing), diberitahukan kepadanya, 'sesungguhnya bangsa 'Ajam tidak akan menerimanya, kecuali surat yang memakai cap, Lalu Nabi saw. dibuatkan sebuah cincin (untuk cap surah). Terbayanglah dalam benakku betapa putihnya cincin itu di tangan Rasulullah Saw." (Abu Isa At-Tarmizi, *Asy-Syama'ilu'l Muhammadiyah*, 1413 H/1993 M: 89-90).

Nasihat dan pelajaran, dalam perang Tabuk atau usrah terdapat tanda-tanda yang jelas tentang pengaruh keimanan yang benar dalam hati mukminin yang memotivasi semangat mereka untuk berjuang dan memberikan harta kekayaan mereka, merasakan kemerdekaan, ketundukan, serta kesulitan yang berat di jalan Allah dalam meraih ridha-Nya. Oleh karena itu, ketika ada orang mukmin yang benar keimanannya tidak mengikuti perang ini dengan tanpa alasan, Rasulullah Saw. menjatuhkan hukum boikot kepada mereka. (Bukhari As-

Siba'I, As-Sirah An-Nabawiyah; Durus wa 'Ibra: 135).

Dengan demikian, *jihad* itu perlu dimaknai secara halus, bukan melakukan kekerasan atas nama Tuhan. Setiap agama memang perlu dibela dan dipertahankan agar tidak dilecehkan oleh siapapun, akan tetapi dengan cara-cara yang santun, bukan dengan melakukan tindak kekerasan kepada orang-orang yang jelas-jelas tidak bersalah. Setiap agama tidak ada yang mengajarkan untuk berbuat kekerasan diatas muka bumi ini. Setiap agama mengajarkan rasa persaudaraan yang kuat. Dalam ajaran Islam, misalnya ada ajaran kerukunan, dalam Kristen ada ajaran tentang kasih, dan lain sebagainya. Hal ini semakin membuktikan bahwa setiap ajaran agama mengajarkan kebaikan baik bagi pemeluknya maupun bagi orang lain.

Mustafa Said al-Qin (1978) menyebutkan dalam era modern yang serba global ini sebenarnya kita juga bisa berjihad. Tentu jihadnya bukan dengan senjata atau bom. Kita sebagai umat Islam sudah saatnya, memiliki semangat baru dalam menggunakan kata *jihad*, seperti *jihad al-dakwah*, *jihad al-tarbiyah*, *jihad bi al-lisan*, *jihad bi al-qolam*, yakni *jihad* dengan perantara lisan dan pena, *jihad* intelektual. *Jihad* dapat pula dilakukan dengan harta benda yang disebut dengan *jihad bi al-amal*. *Jihad* dapat dilakukan dengan memakmurkan masjid, *jihad* dapat dilakukan dengan membantu biaya pendidikan bagi anak-anak muslim yang tidak bisa bersekolah, *jihad* dapat dilakukan dengan berbuat baik terhadap sesama dan menjunjung tinggi perdamaian, saling menghormati, tidak merasa menang sendiri, pengendalian diri, dan tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan kekerasan. *Jihad* dapat pula berbentuk perjuangan moral dan spiritual.

Kesemuannya itu termasuk ke dalam *jihad fisabilillah* atau perang di jalan Allah SWT. Oleh karena itu di era modern ini, makna *jihad* perlu ditransformasikan menjadi “**etos kerja**” untuk selalu berbuat kebaikan menegakkan keadilan. *Jihad* dalam konteks sekarang adalah perwujudan dari upaya mobilisasi sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sumber daya teknologi dan kelembagaan.

Menurut Ahmed Al Dawoody (2011), ada beberapa kata dalam hukum Islam yang diterjemahkan dengan *jihad*, seperti *qital*, *harb* dan *jihad* sendiri. Untuk lebih jelasnya kita kutip ulasan beliau selengkapnya di bawa ini, “Kata *qital* (pertarungan, pembunuhan, pembunuhan anak), *harb* (perang), *jihad* (perjuangan, usaha keras, perang). Tujuh belas turunan kata *jihad* muncul secara keseluruhan sebanyak 41 kali dalam 11 ayat Makkiah dan 30 ayat Madaniyah dengan 5 makna berikut: berjuang dengan keyakinan agama (21), perang (12), paksaan (menggunakan kata “*jihad*”) orang tua non Muslim untuk memaksa anak meninggalkan Islam (2), sumpah setia (5) dan kekuatan fisik.

Tiga turunan kata *harb* muncul secara keseluruhan sebanyak enam kali, semuanya dalam ayat-ayat Madaniyah, dengan empat makna berikut: perang dengan non-Muslim (1), perbuatan kriminal sebagai bentuk perang melawan masyarakat (2), hukuman yang diberi oleh Allah, di akhirat atau oleh Nabi, di dunia, karena melakukan praktik riba (3), dan perang dalam konteks pra-Islam .

Fireston (t.th) berpendapat bahwa ketika frasa *fi sabilillah* (di jalan Allah) dimasukkan dalam makna *jihad*, maka *jihad* diartikan sebagai “menegakkan kerajaan Tuhan di Bumi.” Fireston tidak memberikan contoh atau ilustrasi mengenai

makna itu, meskipun frasa *fi sabilillah* muncul 68 kali dalam al-Qur'an. Padahal, ketika kata *jihad* muncul dalam al-Qur'an bersamaan dengan frasa *fi sabilillah*, tidak ada satu pun yang memberikan makna "menegakkan kerajaan Tuhan di Bumi. Adapun kemunculan kata *sabili* (jalan-Ku, yakni jalan Allah), dan satu kata *Subulina* (jalan-jalan Kami, yakni jalan Allah). Kata-kata tersebut muncul dalam surah Makiyyah dan 15 surah Madaniyah, dalam lima makna berikut: menghalangi orang-orang dari agama Allah atau melanggar agama Allah atau agama Allah itu sendiri (35), berperang atau bertempur di jalan Allah (20), menghindari persekusi karena mengikuti agama Allah atau berjuang untuk agama Allah (17), memberikan uang di jalan Allah, baik untuk persiapan pasukan maupun sebagai bantuan kepada orang miskin (10), dan mendakwakan agama Allah (1). Beberapa makna seperti bertempur di jalan Tuhan dan menghalangi orang-orang dari agama Allah, merujuk pada konteks pra-Islam.

Oleh karena itu frasa *fi sabilillah* menunjukkan tindakan yang dilakukan untuk atau karena agama Allah. Dengan kata lain, sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Abdul Haleem, *frasa fi sabilillah* dalam al-Qur'an menunjukkan "jalan kebenaran dan keadilan termasuk seluruh ajaran yang diberikan tentang justifikasi dan syarat perang dan perdamaian." Dari sini bisa difahami oleh masyarakat bahwa ketika mereka keluar memberikan bantuan dalam perjuangan Islam berupa apa saja, seperti meninggalkan rumahnya keluar mendukung pasukan perang, menanggung siksaan, mendakwahkan agama Allah, atau memberikan sedekah kepada orang miskin, itu merupakan bentuk wujud dari perjuangan membela Agama Allah dan itu salah satu dari

bentuk *Jihad fi sabilillah*. mereka berpikir bahwa apa yang dilakukan itu seluruhnya untuk membela dan menyebarkan agama dan meraih pahala dari Allah. Meskipun telah ditegaskan “bahwa agama sebagai *casus belli* (pemicu perang) tak pelak mengakibatkan perang total.” Jelas bahwa perang apa pun untuk membela agama, atau dalam terminology modern, untuk kebebasan beragama, merupakan perang yang sah.

Poin penting dalam mempelajari atauran perang Islam adalah untuk menentukan apakah *jihad* atau berperang *fi sabilillah* merupakan “perang suci atau “perang sah” dalam pemahaman Barat. Dibutuhkan kejelasan: apakah *jihad* atau perang dalam Islam diizinkan hanya untuk membela diri melawan penindasan atau serangan terhadap umat Islam, ataukah diizinkan untuk memulai serangan terhadap non-Muslim demi penyebaran Islam.

Dalam wacana Islam, setidaknya secara teoritis, atau untuk sebagian umat Islam, kehidupan muslim terpusat kepada Allah karena kata “Islam” menunjukkan kepasrahan dan kepatuhan kepada Allah, dan semua dipandang dalam kerangka apa yang halal (diperbolehkan) dan apa yang haram (dilarang) oleh Allah. Dengan kata lain, segala hal yang dilakukan atau dihindari dengan niat mendapatkan ridha Allah dan menghindari murka Allah. Oleh karena itu segala hal yang dilakukan Muslim dikerjakan di jalan Allah dan atau berdasarkan tuntunan Allah, sehingga berbuat baik kepada tetangga, tersenyum, membantu orang miskin, mencintai teman, berbuat baik kepada pasangan, berhubungan seksual hanya dengan pasangan dan tidak melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, bekerja untuk memberi nafkah

keluarga, mencari ilmu, dan lain sebagainya, adalah tindakan yang dilakukan “atas nama Allah” atau “di jalan Allah.” Menurut hadist, perjalanan haji yang dilakukan dengan baik oleh seorang perempuan adalah *jihad fi sabilillah* dan perjalanan menuntut ilmu juga dianggap tindakan *fi sabilillah* hingga pelakunya kembali dari perjalanan tersebut. Apabila tidak cukup memahami cara pandang Muslim ini orang luar dapat menyimpulkan bahwa *jihad fi sabilillah* dalam agama Islam sama dengan konsep Barat tentang perang suci.

Ciri lain Islam yang sering membingungkan peneliti kontemporer adalah bahwa dalam Islam, moralitas, legalitas, dan bahkan etika berkelindan satu sama lain. Karena itu, pemikiran Barat pun terguncang ketika mendapati kenyataan bahwa justifikasi perang dalam Islam didasarkan kepada agama. Namun demikian, justifikasi Islam terhadap pelaku perang harus diteliti untuk menentukan apakah justifikasi sesuai dengan gagasan perang suci menurut Barat atau teori “perang sah,” terlepas dari apakah perang tersebut memiliki motivasi religious atau tidak. Dalam Islam perang membela Agama Allah, membela wanita-wanita Muslimah yang difitnah oleh orang-orang kafir dipandang sebagai perang suci. karena perang dilakukan itu atas perintah Agama.

Ahmed Al Dawdooy (2011) menyebutkan bahwa hijrahnya para Muslim Mekah ke Madinah pada 622 M, menjadi kesempatan pertama bagi mereka untuk menikmati kebebasan beragama dan menghadapi tantangan bersama sebagai suatu komunitas. Tidak mengherankan jika kemudian kejadian itu dijadikan sebagai penanda dimulainya penanggalan Islam, yang disebut dalam bahasa arab *at-taqwim al-hijri* (kalender hijriah). Setelah kedatangannya di Madinah, Nabi mendirikan

negara dan mencantumkan beberapa aspek yang berkenaan dengan ekonomi, peradilan, dan militer negara di Piagam Madinah. Konstitusi itu menjadikan penduduk Muslim dan non-Muslim, terutama komunitas Yahudi, sebagai salah satu ummah (bangsa), dan menetapkan bahwa mereka, baik Yahudi maupun Muslim, harus membela Madinah menghadapi serangan asing. Perlu ditambahkan disini, tidak ada laporan tentang permusuhan internal sesama Muslim selama masa hidup Nabi.

Sehari setelah kematian Nabi pada 11/632, sekelompok tokoh terkemuka dalam komunitas Muslim, yang kemudian disebut dalam yurisprudensi Islam sebagai *ashu al-hall wa al-'aqd*, berkumpul disuatu tempat bernama Saqifah bani Sa'idah untuk memilih kepala negara yang akan menggantikan Nabi sebagai kepala Negara. Setelah beberapa pertimbangan dan negosiasi, mereka memilih Abu Bakar (wafat 13/634). Tantangan awal Abu Bakar adalah menghadapi peristiwa perang domestik perdana dalam sejarah Islam yang terjadi diantara sesama Muslim. Penting untuk disebut disini bahwa sejak pendirian negara di Madinah oleh nabi, para Muslim secara politis dipersatukan oleh identitas ke-Islaman mereka dibawah salah satu atau beberapa orang pemimpin dalam satubentuk pemerintahan tertentu hingga penghapusan kekhalifahan pada 3 maret 1924. Menurut para ahli hukum tugas utama kepala Negara Muslim mencakup perlindungan terhadap agama dan kepentingan bangsa serta inisiasi perang. Oleh karena itu, ahli hukum Muslim sepakat bahwa menunjuk seorang kepala Negara adalah *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif Muslim).

Ahmed Al Dawoody (2011) menjelaskan bahwa berdasar

preseden spesifik dalam sejarah Islam awal, para ahli hukum memberikan empat metode untuk memilih kepala Negara: pertama, pemilihan kepala Negara oleh *ahl al-hall wa al-'aqd* dan masyarakat umum, mengikudikan preseden pemilihan khalifah pertama Abu Bakar (memerintah tahun 632-634); kedua, penunjukan kepala negara oleh pendahulunya, berdasarkan penunjukan khalifah kedua Umar bin al-Khattab (memerintah tahun 634-644); ketiga, pemilihan kepala Negara dari sejumlah calon yang diusulkan oleh kepala Negara sebelumnya, seperti penunjukan khalifah ketiga Utsman bin Affan (memerintah tahun 644-656), yang dipilih diantara enam kandidat yang ditunjuk oleh khalifah kedua; dan yang lebih penting lagi di sini, keempat perebutan kekuasaan atau kudeta, yang presedennya adalah kudeta 'Abdul-Malik bin Marwan (memerintah tahun 685-705) atas 'Abdullah bin Zubair (meninggal tahun 73/692) yang terbunuh dalam pertempuran pada tahun 73/692.

Menurut Ahmed Al Dawoody (2011), di satu sisi para ahli hukum sepakat bahwa setelah kepala Negara dipilih atau berhasil meneguhkan posisinya sebagai penguasa, sekalipun melalui perebutan dan penggunaan kekuatan, maka kepatuhan kepada dirinya menjadi kewajiban dan pemberontakan terhadapnya tidak diterima. Disini al-Qur'an (4:59) dan beberapa hadits dikutip untuk mendukung kepatuhan kepada penguasa yang resmi dan larangan pemberontak terhadapnya. Di sisi lain, berdasarkan ayat al-Qur'an (04:59) dan hadis yang sama, para Muslim sepakat bahwa pemerintah yang bertentangan dengan yang ditetapkan oleh syariah tidak harus ditaati. Berdasarkan hadits "Tidak ada kepatuhan pada manusia dalam (hal yang melibatkan) ketidakpatuhan pada

Allah.”

Hal ini menandai berbagai jenis permusuhan internal yang disebutkan dalam hukum Islam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: (1) apakah hukum Islam, di satu sisi, memberi Negara Islam hak untuk menggunakan kekuatan terhadap warganya jika tidak mematuhi perintah yang dikeluarkan oleh pihak berwenang atau, secara umum dalam kasus apapun? Jawaban atas pertanyaan ini akan menunjukkan tingkat toleransi yang harus ditunjukkan oleh pemerintah Islam dalam menghadapi lawan-lawan politiknya. Di sisi lain (2) apakah hukum Islam memperbolehkan Muslim memberontak terhadap penguasa Negara Islam dan menggunakan kekuatan untuk menggulingkan pemerintahan jika, misalnya, mereka disuruh mematuhi suatu perintah yang bertentangan dengan Islam atau, secara umum dalam kasus apapun? Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diatas adalah ya, maka (3) apa justifikasi otoritas Negara Islam dan warganya untuk menempuh jalan perang (dalam hal ini pemberontakan terhadap Negara dan pemberantasan pemberontakan)? (4) apa hukum Islam yang mengatur perilaku pasukan Negara dan pemberontakan selama perang? (5) sejauh mana hukum-hukum yang mengatur perilaku Muslim selama berperang dalam negeri (domestik) berbeda dengan hukum yang mengatur Negara Islam dalam konflik bersenjata internasional, yaitu perang dengan *dar al-harb*, setelah mendalami justifikasi Islam terhadap penggunaan kekuatan dan hukum yang mengatur perilaku Muslim, baik dalam konflik internasional maupun domestic, buku ini akan membahas (6) apakah ahli hukum Muslim klasik membahas isu terorisme internasional dan domestic? jika jawabannya ya, maka (7) apa yang

merupakan aksi terorisme menurut Islam? Dan yang tidak kalah pentingnya, (8) apa hukuman bagi teroris dan kaki tangan teroris berdasarkan hukum Islam?

Lebih lanjut menurut Ahmed Al Dawoody (2011), para ahli hukum Muslim klasik membahas empat jenis permusuhan internal: (1) perang melawan *al-bughah* (pembe-rontak separatis); (2) melawan *al-Hirabahun/quttha aththariq* (bandit, perampok jalanan, bajak laut); (3) melawan *ahlu ar-riddah* (orang murtad); dan (4) melawan *al-khawarij* (kurang lebih artinya: kaum fanatic agama yang menggunakan kekerasan). Aturan tentang penggunaan kekuatan melawan *bughah* dan *Hirabahun* didasarkan kepada al-Qur'an dan mungkin sebagian karena alasan itu dibahas agak lebih rinci dibandingkan dengan dua jenis permusuhan internal lainnya, yang hanya disinggung sekilas oleh para ahli hukum berdasarkan preseden yang terjadi pada empat decade pertama setelah kematian Nabi. Yang jelas, perhatian besar yang diberikan oleh para ahli hukum kepada dua jenis perang yang pertama terutama disebabkan oleh potensi bahaya yang diakibatkannya terhadap stabilitas dan keamanan komunitas Muslim. Atas dasar itu, pengguna kekuatan melawan *bughah* dan *Hirabahun* adalah pokok pembahasan bab ini, pertama karena keduanya memenuhi tujuan buku ini, dan kedua karena keduanya adalah jenis utama konflik bersenjata dalam negeri yang dibahas dalam hukum Islam.

Mengenai perang melawan orang-orang murtad, sebagian ahli hukum merujuk pada pertempuran khalifah pertama melawan beberapa suku Arab yang dianggap murtad karena menolak membayar zakat setelah wafatnya Nabi. Perlu ditambahkan disini bahwa suku-suku tersebut tidak

meninggalkan Islam, namun berdasarkan tafsir mereka atas ayat al-Qur'an (9:103), mereka berpendapat bahwa setelah kematian Nabi, mereka tidak lagi berkewajiban membayar zakat. Berkenaan dengan perang melawan orang murtad, Syafi'i secara singkat menyatakan bahwa jika suatu kelompok menjadi murtad dan terlibat dalam pertempuran maka hukum perang melawan ahl al-harb, yaitu perang internasional, berlaku terhadap mereka.

Berkaitan dengan perang melawan *al-khawarij*, merujuk ke sekelompok Muslim yang muncul pada masa pemerintahan khalifah keempat, Ali bin Abu Thalib (656-661). Mereka didefinisikan oleh para ahli hukum sebagai kelompok Muslim yang meyakini, berdasarkan tafsir keagamaan mereka, bolehnya mengincar nyawa dan harta milik bukan hanya penguasa Muslim, melainkan juga warga Muslim biasa. Mereka berpendapat bahwa sebagian sahabat Nabi dan orang Muslim yang melakukan dosa besar adalah orang-orang yang tidak beriman. Sedangkan mengenai aturan perang melawan mereka, mayoritas ahli hukum berpendapat bahwa mereka harus diperlakukan sebagai pemberontak, namun sebagian ahli hukum mazhab Hambali berpendapat bahwa mereka harus diperlakukan sebagai orang murtad.

B. *Bughah* (Pemberontakan) dalam Kajian Hukum Islam

Secara harfiah, kata *bughyun* artinya ketidakadilan dan pelanggaran. Oleh karena itu, sekelompok pemberontak disebut *bughah* (bentuk tunggal: bahgi) karena ketidakadilan dan pelanggaran yang mereka lakukan, akibat perbuatan mereka melakukan kekerasan guna menggulingkan pe-

nguasai, melepaskan diri dari pemerintah penguasa, atau menolak untuk mematuhi suatu kewajiban. Namun sebagian ahli hukum mazhab Syafi'i mengungkapkan bahwa istilah *baghyun* disini bukan istilah yang dimaksudkan untuk merendahkan. Terlepas dari kenyataan bahwa justifikasi bughah untuk melakukan pemberontakan tidaklah sah dari sudut pandang mayoritas Muslim. Para ahli hukum Muslim klasik menjelaskan bahwa tindakan *bughah* dapat dimaklumi, karena para bughah sendiri berpikir bahwa tindakan mereka dapat dibenarkan. Selain itu kecaman terhadap bughah dalam beberapa hadis dalam pandangan sebagian ahli hukum hanya berlaku bagi mereka yang benar-benar tidak memiliki alasan, kekuatan, atau kepemimpinan yang sah. Dengan cara berbeda, Ibnu Taimiyah (wafat tahun 728/1328) menambahkan bahwa istilah *bughah* tidak berarti bahwa pemberontak telah melakukan dosa, namun berperang melawan mereka diperbolehkan untuk mencegah bahaya yang mereka timbulkan (*li dafi dhararahun*) terhadap keamanan dan stabilitas. Meskipun demikian, menurut Khaled Abou El Fadl, "Posisi tradisional mazhab Hanafi berpandangan bahwa pemberontak adalah orang-orang berdosa, sedangkan menurut pandangan tradisional mazhab Hambali tidak demikian."

Definisi-definisi teknis yang diberikan oleh para ahli hukum empat mazhab mengidentifikasi *bughah* sebagai sekelompok muslim yang memiliki kekuatan dan organisasi (*syaukah, man'ah, fai'ah*), bersatu dibawah komando seorang pimpinan untuk melawan penguasa yang adil dan mengklaim, terlepas dari benar tidaknya, bahwa mereka memiliki ta'wil (alasan yang sah, tafsir yang masuk akal) atas pemberontakan

mereka, pemisahan diri mereka, atau ketidakpatuhan mereka terhadap suatu kewajiban.

Pada kenyataannya, para ahli hukum dari berbagai mazhab, bahkan dari mazhab yang sama sekalipun, memberikan definisi-definisi yang berbeda dan meniadakan atau menekankan satu atau beberapa unsur utama di definisi-definisi itu. Misalnya, sebagian besar ahli hukum menetapkan bahwa agar suatu kelompok disebut sebagai *bughah*, maka mereka harus memiliki seorang pemimpin. Sedangkan ahli hukum mazhab Hambali, al-Buhuti (wafat 1051/1641), tidak menetapkan ketentuan itu, dan sebagian lainnya tidak menyinggunginya sama sekali. Sementara sebagian ahli hukum mendefinisikan *bughah* sebagai kelompok yang berperang melawan penguasa yang adil, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa kelompok semacam itu adalah *bughah* bahkan jika mereka berperang melawan penguasa yang tidak adil, dan sebagian ahli hukum yang lain tidak spesifik menyebutnya. Persoalan disini adalah perbedan-perbedaan dalam definisi tersebut dapat berpengaruh kepada penentuan siapa yang memenuhi syarat sebagai *bughah* dan siapa yang tidak, dan karena itu berpengaruh pula ke perlakuan yang harus mereka terima, seperti yang akan dibahas nanti,

Beberapa ahli hukum menyamakan *bughah* dengan *khawarij*, padahal salah satu perbedaan utama di antara keduanya adalah bahwa *bughah* hanya berperang melawan penguasa dan tentaranya, tidak seperti *khawarij* yang tanpa pandang bulu menyerang semua Muslim, sipil dan bukan sipil. Kekeliruan dan penyamaan itu diduga disebabkan oleh kesamaan keadaan historis ketika kedua kategori terlahir. Keduanya muncul pada masa pemerintahan khalifah

keempat. Memang preseden tertentu dalam sejarah Islam awal berfungsi sebagai salah satu sumber utama diskusi mengenai konflik internasional dan internal dalam Islam. Syafi'i bisa dijadikan ilustrasi untuk perkiraan ini, beliau mengungkapkan bahwa dia mengambil aturan-aturan untuk perang melawan orang-orang musyrik dari Nabi, aturan-aturan perang melawan orang murtad dari Abu Bakar, dan aturan-aturan untuk perang melawan pemberontakan dari 'Ali bin Abu Thalib. Pentingnya preseden-preseden awal sangat jelas ketika dikaitkan dengan hukum pemberontakan, dibanding bentuk-bentuk konflik bersenjata lain yang dibahas dalam bentuk hukum Islam.

Sehubungan dengan landasan al-Qur'an bagi hukum pemberontakan, para ahli hukum hanya mengacu ke ayat berikut, "Dan jika ada dua golongan orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Dan jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adil-lah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dalam literature tafsir, para ahli tafsir menjelaskan bahwa peristiwa yang melatari turunnya ayat ini adalah satu dari dua perkelahian atau pertengkaran antara segelintir Muslim yang terjadi dengan menggunakan tangan, tongkat, dan sepatu. Tidak ada korban yang dilaporkan dalam masalah salah satu dari dua insiden itu. Menariknya, ayat yang berhubungan dengan insiden kecil tersebut digunakan sebagai landasan untuk mengatur persoalan pemberontakan, pemisahan diri, dan perang antarnegara Muslim. Hal itu pula yang kemudi-

an dijadikan pijakan para cendekiawan Muslim untuk mengadvokasi bolehnya Negara-negara Muslim berperang melawan Irak (negara Muslim) untuk membebaskan Kuwait dari invasi Irak (Agustus 1990 - Februari 1991). Tidak diragukan lagi, ini mencontohkan kecenderungan para ahli hukum untuk mengatur konteks mereka sesuai dengan perintah al-Qur'an yang menyebut konteks serupa.

Perlu ditambahkan disini bahwa para ahli hukum dari berbagai mazhab membahas hukum tentang pembentrokan pada bab yang berbeda: ahli hukum Hanafi membahasnya di bab *siyar* atau *jihad*, sedangkan mazhab Syafi'i membahasnya di bab tersendiri. Anehnya, ahli hukum mazhab Maliki dan Hanbali membahasnya di bab *hudud*. *Hudud* (bentuk tunggalnya *hadd*) mengacu ke kategori hukuman atas kejahatan yang secara khusus disebut dalam al-Qur'an atau hadis. Kejahatan *hudud* termasuk dalam kategori hak Tuhan, yaitu hak public. Dengan demikian, cukup mengejutkan bahwa sebagian ahli hukum Maliki dan Hambali dengan cara yang tidak dapat dijustifikasi memasukkan *baghyun* diantara kejahatan *hudud*, yakni: (1) zina; (2) menuduh zina tanpa bukti; (3) minum minuman keras; (4) mencuri; (5) *Hirabah* (merampok/merusuh); dan (6) murtad. Pertanyaan yang menarik disini adalah mengapa ahli hukum Maliki dan Hambali membahas hukuman tentang pemberontakan dibawah kategori kejahatan *hudud*, padahal ayat al-Qur'an yang disebutkan sebelumnya tidak menyebutkan hukuman apapun atas tindakan pemberontakan, belum lagi fakta bahwa pemberontakan tidak dianggap sebagai tindakan criminal dalam Islam, seperti yang dijelaskan di sini. Untuk menjawab pertanyaan itu dan tiga pertanyaan pertama yang diajukan

di pengantar bab ini diperlukan adanya kajian mendalam tentang pendapat para ahli hukum klasik mengenai boleh atau tidaknya pemberontakan dalam Islam. Jawaban atas keempat pertanyaan itu dapat dicari dalam pendapat para ahli hukum terkait masalah ini.

Ahmed AlDawoody (2011) menjelaskan lebih jauh tentang apakah pemberontakan dibenarkan dalam hukum Islam? Sebagai pembukaan, pertama; ahli hukum Muslim klasik tidak secara langsung mengemukakan pertanyaan spesifik: apakah pemberontakan diperbolehkan dalam Islam? Jadi tidak ada jawaban langsung atau mudah yang diberikan oleh para ahli hukum bagi pertanyaan itu. Kedua, Abou El Fadl, dalam karya pionirnya di bidang pemberontakan dalam hukum Islam, berulang kali menegaskan bahwa baturan-aturan hukum klasik Islam tentang pemberontakan telah “diabaikan” dalam keilmuan “orang luar” maupun keilmuan “orang dalam” modern. Namun dalam sedikit diskusi terkait persoalan ini dalam literature barat, beberapa cendekiawan terkemuka sudah memberikan jawaban yang cukup jelas dan sederhana namun berbeda dengan yang dijelaskan oleh para ahli hukum Muslim klasik.

Fazlur Rahman mengklaim bahwa hukum Islam “melarang pemberontakan hampir dalam semua kondisi [dengan demikian, dia menambahkan bahwa, tidak ada hukum] tentang protes sosial atau politik terhadap pemerintah dalam Islam. [Ahli hukum Muslim, dia menegaskan kembali] melarang semua pemberontakan melawan aturan-aturan yang sudah mapan.” Demikian juga, Jhon Kelsay menulis: “kapan pemberontakan dibenarkan? Jawabannya hampir tidak pernah.” Namun Bernard Lewis, yang semata-mata

mengulangi pernyataan Khadduri, mengklaim bahwa berdasarkan literature hukum, “Tidak diragukan lagi bahwa yang dipikirkan para ahli hukum bukanlah tentang upayah untuk menggulingkan rezim, melainkan tentang upayah untuk melepaskan diri dari rezim dan mendirikan Negara merdeka di wilayah tertentu. Singkat kata, kekhawatiran mereka bukan terhadap revolusi, tapi terhadap separatisme.” Jadi, Rahman dan Kelsay sepakat bahwa ahli hukum Muslim melarang pemberontakan, sementara Lewis dan sebelumnya Khadduri mengklaim bahwa para ahli hukum tidak pernah memikirkan boleh tidaknya menggulingkan rezim. Meskipun Lewis, sebagaimana Khadduri membatasi diskusi para ahli hukum hanya dipersoalkan separatism, Lewis tidak memperjelaskan apakah para ahli hukum melarangnya atau tidak.

Mengenai jawaban ahli hukum klasik untuk pertanyaan yang sepakat bahwa setelah seseorang menjadi kepala Negara, baik karena pilihan rakyat meupun lewat perebutan kekuasaan dan penggunaan kekuatan, para Muslim tidak diperbolehkan memberontak terhadapnya. Nemun demikian, untuk mendapat jawaban yang memuaskan atas pertanyaan ini, diperlukan pemaparan sejumlah kasus terkait kepala Negara yang dibahas oleh para ahli hukum.

Kasus pertama, jika kepala negara memenuhi sepuluh kewajiban erkait posisinya, yang dijelaskan oleh para ahli hukum, dan menegakkan keadilan. Dalam kasus ini, tidak diragukan lagi, para ahli hukum sepakat tidak perlu ada pemberontakan, sekalipun para kepala Negara mendapatkan posisinya melalui kudeta, karena memberontak terhadapnya, kata para ahli hukum akan menyebabkan fitnah, pertumpahan darah, ketidakstabilan, dan kekacauan publik.

Kasus kedua, jika kepala Negara murtad dari Islam. Para ahli hukum disini sepakat bahwa khuruj, memberontak terhadap kepala Negara, dalam kasus seperti ini wajib, sebagaimana dijelaskan Rashid Ridha (wafat 1354/1935). Kasus ketiga, jika kepala Negara secara fisik atau mental tidak dapat menjalankan tugas terkait posisinya misalnya gila, sakit parah, atau ditangkap oleh musuh. Dalam kasus ini, kepala Negara baru maka – mengingat kesepakatan para ahli hukum bahwa ada kewajiban kolektif Muslim untuk menunjuk seorang kepala Negara – bisa dipastikan bahwa ahli hukum akan menuntut pengangkatan seorang kepala Negara baru, sekalipun melalui cara paksa, terutama karena semua kalangan Muslim akan berdosa jika mereka tetap tak memiliki kepala Negara.

Kasus keempat, jika kepala Negara memerintahkan para Muslim untuk melakukan dosa atau melakukan sesuatu yang benar-benar bertentangan dengan syariah. Menurut Abou El Fadl, Hanafi serta sebagian ahli hukum mazhab Syaf’i dan Maliki memperbolehkan pemberontakan melawan kepala Negara berdasarkan perintah Islam: tidak ada kepatuhan dalam dosa. Selain itu, Ridha menegaskan bahwa “memperbolehkan suatu tindakan yang larangannya disetujui dengan suara bulat, seperti zina, minum minuman keras, dan pembatalan *hudud* atau larangan Allah adalah tindakan kafir dan murtad.” Oleh karena itu, Ridha di sini menghubungkan kasus ini dengan yang kedua. Dengan kata lain, pemberontakan dalam kasus ini menurut dia adalah wajib.

Kasus kelima, jika kepala negara tidak adil dan tiran, hanya sebagian kecil ahli hukum, termasuk Ibnu ‘Uqail, Ibnu al-Jauzi dan al-Juwaini, dan kemudian Ridha, yang

memperbolehkan pemberontakan dalam kasus seperti ini. Namun pemberontakan dan penggunaan kekuatan untuk menggulingkan kepala Negara dalam kasus ini diperbolehkan hanya setelah dia mengabaikan seruan untuk menghentikan ketidakadilan dan tiraninya. Preseden yang diberikan oleh para ahli hukum ini untuk mendukung posisi mereka dalam kasus semacam ini, adalah pemberontakan cucu Nabi al-Husin melawan Yazid bin Mu'awiyah, yang berujung tewasnya al-Husain secara tragis dalam pertempuran pada Muharram 61/ Oktober 680. Menurut para ahli hukum, apabila penguasa melakukan ketidakadilan, menzalimi hak-hak Muslim atau tidak melindungi agama dan kepentingan Negara maka para Muslim diperbolehkan untuk menggulingkannya, karena dia secara nyata mengkhianati tujuan yang menjadi alasan dia ditunjuk. Namun menurut sebagian dari para ahli hukum, jika upaya menggulingkan penguasa akan menimbulkan fitnah maka para Muslim harus menerapkan prinsip hukum "memilih yang paling ringan diantara dua bahaya," yaitu memilih mana yang sedikit bahayanya. Ketidakadilan penguasa atau konsekuensi fitnah dan pertumpahan darah antarsesama Muslim. Meskipun itu adalah justifikasi yang cukup meyakinkan untuk pemberontakan, harus ditegaskan kembali disini bahwa posisi ini hanya dianut oleh sebagian kecil ahli hukum. Terlebih lagi, para ahli hukum yang menunjukkan posisi minoritas dengan segera akan menyertakan bantahan mayoritas terkait profesi tersebut.

Menurut mayoritas ahli hukum, dalam kasus ini, pemberontakan melawan penguasa yang tidak adil adalah terlarang, sekalipun dengan justifikasi prinsip Islam "memerintah yang baik dan mencegah yang jahat" sederhananya, para ahli

hukum lebih memilih agar para Muslim bersabar dan bertahan dalam ketidakadilan dan tirani penguasa. Justifikasi mereka untuk posisi itu jelas pemberontakan dilarang karena jika para Muslim diperbolehkan untuk menggunakan kekuatan dalam rangka menggulingkan penguasa yang tidak adil dan menunjuk yang lain, maka akan terjadi fitnah, pertumpahan darah, dan keadaan anarki dimana kehidupan dan harta benda orang tidak akan aman.

Dengan demikian, mayoritas ahli hukum mendasarkan posisi mereka perhitungan pragmatis murni dan mengabaikan preseden yang diberikan oleh minoritas ahli hukum untuk mendukung hak muslim guna menggulingkan penguasa dalam kasus seperti ini. Sesuai dengan prinsip hukum “memilih yang paling ringan diantara dua bahaya,” mayoritas ahli hukum mempertimbangkan konsekuensi kekerasan yang ditimbulkan dari pemberontakan terhadap ketidakadilan penguasa. Oleh karena itu, mereka menegaskan sesuai dengan perhitungan mereka bahwa pemberontakan terhadap penguasa akan menyebabkan bencana yang lebih besar dibandingkan dengan konsekuensi dari ketidakadilan penguasa, yaitu fitnah, pertumpahan darah, dan keadaan anarki. Perlu ditambahkan disini bahwa sebagian besar pelanggaran pemberontakan oleh para ahli hukum tidak memberikan kesakralan kepada rezim yang tidak adil atau korup, terutama karena mereka adalah cendekiawan independen yang penilaiannya ditujukan untuk memastikan kepentingan Negara Muslim sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kasus keenam, kasus yang lebih menarik dan signifikan, jika seseorang berhasil menggulingkan penguasa dan menempatkan dirinya diposisi penguasa melalui penggunaan

kekuatan, apakah dia harus diterima sebagai penguasa yang sah atau haruskah para Muslim memberontak terhadapnya? Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, para ahli hukum mengakui perbuatan kekuasaan atau kudeta sebagai metode keempat untuk menentukan kepala Negara. Dengan kata lain, para ahli hukum di sini melegitimasi penguasa *de facto* yang berkuasa melalui pemberontakan dan melarang pemberontakan terhadapnya. Ini berarti bahwa larangan melakukan pemberontakan terhadap penguasa adalah izin secara tidak langsung bagi pemberontakan yang berhasil pada masa mendatang. Selain itu, para ahli hukum tidak mengkriminalisasi aksi pemberontakan dan bahkan menerima dan melegitimasi otoritas pemberontak yang berhasil dan secara *de facto* menjadi penguasa baru. Dasar pemikiran untuk posisi ini adalah secara signifikan persis sama dengan alasan yang diajukan oleh mayoritas ahli hukum atas larangan keras mereka untuk memberontak terhadap penguasa yang berhasil menggulingkan penguasa lama dan sukses merebut kendali kekuasaan akan menghasilkan fitnah, pertumpahan darah, dan keadaan anarki dimana kehidupan dan harta benda orang tidak akan aman.

Oleh karena itu, sangat jelas bahwa pertimbangan para ahli hukum mengenai boleh tidaknya pemberontakan adalah untuk mencegah pertumpahan darah dan menjaga stabilitas, terutama di kasus kelima dan keenam. Namun, menariknya, para ahli hukum tidak mengemukakan kekhawatiran itu ketika menyangkut kasus ketika syariah ditantang atau tidak dilindungi. Misalnya, dalam kasus kedua dan ketiga yaitu jika kepala Negara murtas atau tidak dapat melaksanakan kewajiban terkait posisinya secara permanen ketika tidak ada

jaminan bahwa syariah dilindungi, terlebih lagi dalam kasus keempat: ketika kepala Negara memerintahkan Muslim untuk melakukan sesuatu yang benar-benar bertentangan dengan syariah.

Jadi, sebagai jawaban atas pertanyaan kedua yang diajukan pada awal, dapat disimpulkan disini bahwa ya. Para ahli hukum tanpa syarat memperbolehkan pemberontakan terhadap penguasa jika , pertama : muslim diharuskan untuk mematuhi suatu perintah yang bertentangan dengan syariah, seperti dalam kasus kempt. Kedua : jika penguasa tidak melindungi agama dan kepentingan muslim seperti kasus kedua dan ketiga, dan menurut sebagian kecil ahli hukum jika dia tidak menegakkan keadilan atau menjamin hak warga Negara, seperti pada kasus kelima. Tidak seperti dalam kasus-kasus sebelumnya dimana kasus pemberontakan diperbolehkan tanpa syarat, mayoritas ahli hukum mengambil pendekatan yang sma sekali berbeda dalam menanggapi kasus kelima dan keenam. Dimana pendekatan mereka dalam hal ini memiliki ciri bersyarat, hati-hati, pragmatis dan terkadang tidak langsung. Singkatnya, perhitungan para ahli hukum untuk memilih yang lebh ringan diantara dua bahaya. Apakah pemberontakan terhadap penguasa yang tidak adil atau bertambah dalam ketidakadilannya mencerminkan ciri itu. Jadi jawabannya mereka mengenai boleh tidaknya Muslim memberontak terhadap penguasa yang tidak adil seperti yang duberikan secara sederhana dan indah oleh Abou El Fadl, adalah “tergantung”. Artinya jika keuntungan pemberontakan diprbolehkankan, jika tidak maka tidak boleh.

Secara umum, tanggapan para ahli hukum terkait boleh tidaknya pemberontakan sangatlah ringkas dan hanya

sebagian kecil ahli hukum yang menyentuh masalah ini. Sebagian ahli hukum menggunakan istilah *khal'u al-imam* atau *'azlu al-imam* (melengserkan penguasa) yang mengacu ke situasi yang tidak secara eksplisit menunjukkan apakah itu pemberontakan untuk menggulingkan penguasa atau pergantian rezim secara damai. Namun dalam kebanyakan kasus, para ahli hukum menggunakan kedua istilah ini dalam pengertian menggulingkan penguasa. Terlebih lagi, mereka tidak membahas bagaimana proses perubahn rezim secara damai atau siapa yang harus diingatkan bahwa sebagian besar ahli hukum klasik yang menyusun aturan-aturan hukum Islam yang dibahas di sini hidup dibawah pemerintahan dua dinasti yang awalnya meraih kekuasaan melalui pemberontakan, yaitu kekhalifahan Umayyah (661-750) dan kekhalifahan Abbasiyah (750-1258). Dalam kasus ketika para ahli hukum secara tersurat merujuk ke pemberontakan melawan penguasa, mereka menggunakan istilah *al-khuruġ 'ala al-imam* (secara harfiah, keluar melawan penguasa). Kehati-hatian untuk melawan spesifik di sini kemungkinan besar karena mereka khawatir memberikan justifikasi yang tidak beralasan atau yang disalahpahami atas penggunaan kekuatan di kalangan Muslim. Agaknya itu adalah dampak beberapa kejadian tragis perang saudara di kalangan Muslim pada awal sejarah Islam.

Berdasarkan jawaban atas pertanyaan pertama yang diajukan diawal, yakni boleh tidaknya Muslim memberontak melawan penguasa manakala mereka diharuskan untuk mematuhi perintah yang melanggar syariah, maka sebaliknya otoritas Negara Islam memiliki hak untuk menggunakan kekuatan terhadap warga Muslimnya jika mereka bersikeras

melanggar syariah. Contoh paling jelas disini adalah perang yang dilakukan khalifah pertama melawan beberapa suku arab yang menolak membayar zakat setelah kematian Nabi. Namun bagian yang menarik dalam jawaban atas pertanyaan itu adalah kasus ketika warga Muslim atau setidaknya kelompok Muslim tidak patuh dan mulai menentang penguasa atau pejabat pemerintah yang dikeluarkan oleh otoritas Negara atau terkait permasalahan lain. Istilah yang digunakan oleh para ahli hukum untuk menggambarkan ketidaksepakatan pemberontak dengan otoritas Negara terkait kebenaran atau legitimasi suatu pemerintah adalah bahwa pemberontakan memiliki satu *ta'wil* (alasan yang sah, tafsir yang masuk akal) terkait suatu perintah yang dikeluarkan atau suatu posisi yang diambil oleh otoritas Negara. Jawaban dalam kasus ini dapat disimpulkan dari diskusi para ahli hukum tentang *just in bello* yang membahas hukum perang melawan pemberontak yang akan dibahas nanti. Secara signifikan, jawaban mereka menunjukkan tingkat toleransi yang harus ditunjukkan oleh pemerintah Islam dalam menghadapi lawan internalnya.

Secara singkat, menurut aturan-aturan Islam mengenai perang melawan pemberontak sebelum beralih kepenggunaan kekuatan, penguasa Islam harus mengirim seorang utusan untuk berdialog dengan para pemberontak guna berdiskusi mengenai kebenaran atau legitimasi *ta'wil* mereka, yaitu penyebab ketidakpatuhan mereka terhadap perintah atau penyebab pemberontakan atau separatisme mereka. Berdasarkan hasil diskusi dengan pemberontak, otoritas Negara harus menerima tuntutan pemberontak dan membatalkan perintah yang dikeluarkan oleh Negara dan atau membenahi ketidakpastian atau pelanggaran yang

telah dilakukan oleh Negara, atau melakukan penggunaan kekuatan untuk memadamkan pemberontakan mereka jika mereka tidak menanggapi tuntutan Negara.

Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan ketiga yang disampaikan diawal, apakah otoritas Negara Islam atau warga Negara Muslim dapat memilih pengguna kekuatan terhadap pihak lain, terangkum terutama dalam tiga pertimbangan. *Pertama*; pelanggaran atas tindakan syariah, *kedua*; keamanan, stabilitas, dan ketertiban umum Negara Muslim, *ketiga*; perlindungan hak warga Negara dan penegakan keadilan. Di satu sisi Negara Islam dapat melakukan penggunaan kekuatan melawan sekelompok warganya berdasarkan justifikasi bahwa kelompok tersebut terus menerus melanggar kewajiban syariah. Disisi lain, justifikasi yang sama juga berlaku bagi pemberontakan jika Negara membebaskan kewajiban kepada warga yang bertentangan dengan syariah. Justifikasi ini didasari dictum Islam tidak ada ketaatan dalam dosa. Jelas, Negara Islam dapat menggunakan kekuatan melawan pemberontakan berdasarkan justifikasi untuk menjaga keamanan, ketertiban umum, dan stabilitas. Jika pemberontak menempuh jalan kekerasan setelah Negara mencapai kesimpulan bahwa tuntutan mereka illegal atau tidak dapat dibenarkan.

Disini para ahli hukum dengan suara bulat menekankan bahwa tujuan mereka melawan pemberontak bukanlah untuk melenyapkan mereka, melainkan untuk membuat mereka kembali taat kepada penguasa dan dengan demikian mencegah fitnah dan kekacauan public. Perlu diingat bahwa mayoritas ahli hukum Muslim melarang pemberontakan melawan penguasa yang tidak adil dengan justifikasi yang

sama untuk menjaga keamanan dan kertertiban umum, dan dengan justifikasi yang sama pula Negara berkewajiban untuk menggunakan kekuatan melawan bandit, perampok jalanan, dan bajak laut. Mengenai justifikasi ketiga, sebagian kecil ahli hukum memperbolehkan warga Muslim untuk menempuh jalan kekerasan untuk mengubah pemerintahan Islam jika pemerintah gagal menjalankan kewajibannya melindungi hak-hak Muslim dan menegakkan keadilan.

Melalui diskusi sebelumnya tentang boleh tidaknya pemberontakan dalam hukum Islam dan justifikasi penggunaan kekuatan oleh Negara Islam terhadap warga Muslim dan sebaliknya, jawabanya atas pertanyaan menarik mengapa para ahli hukum mazhab Maliki dan Hambali membahas hukum pemberontakan dibawah kategori kejahatan *hudud* tetap tidak diketahui. Terlebih lagi fakta bahwa Ibnu Taimiyah dan beberapa ahli hukum mazhab Hambali lainnya berpandangan bahwa pemberontakan bukanlah tindakan dosa, demikian pula para ahli hukum Syafi'i yang berpandangan bahwa *baghyun* (istilah teknis para ahli hukum untuk menyebut pemberontakan) bukanlah istilah yang menghina, membuat posisi mazhab Maliki dan Hambali semakin misterius. Harapannya jawaban atas pernyataan ini masih dapat disimpulkan dari diskusi para ahli hukum mengenai perang melawan pemberontak dan terutama jika ada hukuman yang harus dijatuhkan kepada pemberontak mereka menggunakan kekuatan dalam rangka menggulingkan rezim atau melepaskan diri dari kekuasaannya.

C. Peraturan Mengenai Perang Melawan Pemberontak.

Seperti dalam pendekatan terhadap konflik bersenjata

internasional, para ahli hukum membahas jus in bello Islam terhadap pemberontak secara lebih rinci dari pada yang dikemukakan dalam sedikit diskusi mereka tentang jus ad bellum yang membahas tentang jalan yang ditempuh, baik dari Negara Islam maupun pemberontak dalam menggunakan kekuatan terhadap satu sama lain. Sebelum membahas peraturan perang melawan pemberontak, para ahli hukum menetapkan persyaratan tertentu agar suatu kelompok muslim diidentifikasi secara sah atau lebih tepatnya memenuhi syarat sebagai pemberontak sehingga diperlukan sesuai dengan hukum Islam terkait pemberontakan, yang dipopulerkan dalam literature Barat oleh Abou El Fadl sebagai Ahkam al-Bughah. Tentu saja alasan penetapan persyaratan ini adalah untuk memungkinkan perbedaan antara pemberontak yang harus diperlakukan sesuai dengan hukum yang spesifik bagi mereka, dan kategori pengguna kekuatan lain seperti khawarij dan *Hirabahun*. Sebab pemberontak (*bughah*) mendapat perlakuan berbeda dari dua kategori itu selama dan (yang lebih penting) setelah berakhirnya perang. Namun tujuan utamanya adalah untuk mengatur pilihan penggunaan kekuatan di kalangan Muslim dengan memastikan ada tidaknya dasar yang sah, dan agar tidak memberikan cek kosong kepada setiap warga Negara untuk menggunakan kekuatan melawan pemerintah.

Para ahli hukum pada umumnya menetapkan tiga syarat bagi kelompok Muslim agar diperlakukan sebagai pemberontak. *Pertama*, pemberontak harus memiliki syaukah/man'ah/fai'ah, kekuatan, kekuasaan, dan organisasi. Namun para ahli hukum tidak bersepakat tentang jumlah pasukan atau kekuatan yang harus dimiliki pemberontak

agar definisi tersebut berlaku. Mereka berusaha untuk menetapkan garis batas secara umum untuk syaukah dari segi jumlah pemberontak dan kekuatan yang dimiliki. Misalnya, ahli hukum mazhab Syafi'i, as-Syiribini secara samar-samar menunjukkan bahwa syaukah berarti bahwa pembontak terdiri atas sejumlah besar orang, sementara bagi al-Mardawi dari mazhab Hambali, artinya jumlah tidak kecil. Sebagian ahli hukum mazhab Syafi'i menyatakan bahwa apabila suatu kelompok berhasil menguasai benteng atau kota, itu menandakan mereka memiliki syaukah, karena apabila berhasil mengendalikan benteng atau kota, artinya mereka memiliki orang-orang atau kekuatan militer dalam jumlah besar. Sebagian ahli hukum lain menetapkan bahwa pemberontak harus memiliki pemimpin untuk memenuhi persyaratan sebagai syaukah. namun, indikasi yang paling praktis untuk menentukan syaukah adalah: apakah Negara perlu menggunakan tentara untuk memadamkan pemberontakan mereka atau tidak. Jelas, dari semua cara yang berbeda untuk mengukur kekuatan pemberontak, apa yang para ahli hukum maksudkan adalah: pemberontak harus berbentuk suatu kelompok yang bersatu yang mendapatkan dukungan banyak orang atas aksi pemberontakan atau separatistis mereka, dan mereka harus dipersatukan dibawah komando seorang pemimpin.

Pentingnya syarat syaukah adalah untuk menjukan bahwa pemberontak berpotensi memiliki alasan yang sah (meskipun tidak harus), sehingga mereka bukanlah hanya segelintir penjahat, ekstremis religious yang menggunakan kekerasan, anggota organisasi klandestin, atau teroris. Selain itu, jika syaukah tidak menjadi syarat untuk status

pemberontak, segelintir individu berkemungkinan menempuh jalan penggunaan kekuatan melawan pemerintah berdasarkan justifikasi apa pun yang mereka klaim, dan lolos dari hukuman. Jadi, jika sekelompok muslim yang tidak memiliki syaukah tetapi mengklaim bahwa mereka memiliki alasan yang sah, atau sebaliknya, melakukan pembunuhan atau menghancurkan harta dalam usaha menggunakan kekuatan untuk memberontak, maka mereka tidak akan diperlakukan berdasarkan hukum pemberontakan. Oleh karena itu, yang terpenting menurut Syafi'i mereka akan dihukum seperti penjahat lainnya atas kejahatan yang mereka lakukan, sementara bagi Abu Hanifah dan Ibnu Hambal mereka harus dihukum sesuai dengan hukum *Hirabah*, yaitu perampok jalanan, jika mereka melakukan tindakan yang dapat dihukum berdasarkan hukum tersebut.

Kedua, pemberontak harus memiliki ta'wil, yang secara sederhana artinya justifikasi untuk menempuh jalan pemberontakan. Justifikasi ini berkaitan dengan apa yang diklaim pemberontak sebagai keputusan illegal yang sudah diambil penguasa atau ketidakadilan yang ditimpakan kepada mereka oleh pemerintah. Tafsir atau penjelasan pemberontak terhadap justifikasi itu bisa didasari alasan agama atau politik atau bisa hanya berupa keluhan atas ketidakadilan yang ditimpakan kepada mereka. Perlu ditegaskan kembali disini bahwa kadang-kadang tidak ada perbedaan jelas antara apa yang berdasarkan agama apa yang berdasarkan pertimbangan politis semata. Dalam banyak kasus, pertimbangan agama dan politik, serta dictum keadilan, tumpang tindih dalam teori dan praktik Islam.

Yang penting, para ahli hukum sepakat bahwa klaim

pemberontang tentang keputusan pemerintah yang ilegal atau tidak adil tidak harus benar atau sah. Sebagian ahli hukum menetapkan bahwa alasan para pemberontak harus masuk akal dan bahwa jika alasan tersebut jelas-jelas dan nyata-nyata salah maka mereka tidak akan diperlakukan sebagai pemberontak. Namun menurut mayoritas ahli hukum, fakta bahwa pemberontak meyakini justifikasi pemberontak mereka adalah sah sudah memberi mereka hak untuk menempuh jalan pemberontakan dengan ketentuan bahwa syarat-syarat lain terpenuhi. Sikap itu menunjukkan perhatian para ahli hukum untuk tidak memberikan kuasa terkait keputusan sah tidaknya justifikasi para pemberontak atas pemberontakan mereka ke tangan lawan yaitu pemerintah. Yang lebih penting kelonggaran yang diberikan para ahli hukum, sebagaimana tampak dalam pengakuan potensi kebenaran justifikasi para pemberontak dapat dikelaskan dengan cara menarik garis kesamaan dengan kesalahan-kesalahan yang terkadang dibuat oleh para ahli hukum ketika membuat penilaian.

Bagaimanapun, para ahli hukum yang membuat kesalahan dalam penilaian tidak diragukan lagi sudah berusaha yang terbaik untuk membuat penilaian yang benar dan jelas mereka meyakini bahwa penilaian mereka dalam pandangan mereka sendiri adalah benar. Demikian pula menurut pendapat pemberontak, justifikasi mereka atas pemberontakan adalah benar. Dan ini dianggap para ahli hukum sebagai suatu alasan yang masuk akal untuk memberi mereka hak untuk melakukan pemberontakan ketika persyaratan lain terpenuhi. Meski kenyataannya, ahli hukum cenderung berpendapat bahwa justifikasi pemberontak kemungkinan tidak benar. Karena bagaimanapun juga pendapat pemberontak masih

merupakan pendapat minoritas. Namun kelonggaran itu bukan merupakan izin untuk segera menempuh jalan kekerasan, karena sebelum dimulainya tindak kekerasan Negara harus mendekati pemberontak guna menfngatasi sebab yang mendorong mereka menggunakan kekerasan, sehingga potensi konflik dapat dicegah melalui negosiasi dan rekonsiliasi.

Kata *ta'wil* secara khusus digunakan para ahli hukum disini karena salah satu artinya adalah pendapat, yang biasa digunakan dalam kasus-kasus ketika permasalahannya benar-benar tidak jelas. Artinya, perbedaan pemahaman dan pendapat (atau dengan kata lain, ketidaksepakatan) terhadap kasus-kasus semacam itu boleh ditelaah. Dengan demikian, ketidaksepakatan pemberontak dengan pemerintah atas keputusan yang diduga tidak Islami atau tidak adil dianggap oleh mayoritas ahli hukum sebagai alasan yang masuk akal untuk menempuh jalan pemberontakan, selama pemberontak memiliki dukungan popular, syaukah. karena jika syaukah tidak dipersyaratkan, individu-individu akan membuat *ta'wil* untuk menjustifikasi jalan kekerasan yang mereka tempuh. Disis lain, ada alasan bahwa apabila sekelompok Muslim memiliki syaukah tapi tidak memberikan *ta'wil* untuk pilihan penggunaan kekerasan, mereka akan diperlakukan sebagai penjahat bukan pemberontak.

Ketiga, harus ada aksi khuruj pemberontak terhadap kepala Negara atau otoritas negera lainnya. Sebagian ahli hukum mazhab Maliki membatasi khuruj hanya diaksi pemberontak melawan kepala Negara, sementara ahli hukum yang lain memasukkan juga wakilnya. Khuruj (secara harfiah berarti keluar untuk melawan) berarti pengguna kekeuatan untuk

menggulingkan kepala Negara dan menggantikan dengan orang lain. Si sini beberapa ahli hukum membuat perbedaan antara menggunakan kekuatan untuk menggulingkan kepala Negara yang ditunjuk sesuai dengan salah satu dari tiga metode pertama penetapan kepala Negara yang disebutkan sebelumnya, dan kepala Negara yang mencapai posisinya melalui kudeta, metode keempat.

An-Nawawi memperbolehkan pemberontakan untuk menggulingkan seorang kepala Negara yang sebelumnya meraih kekuasaan melampaui kudeta, namun tidak untuk kepala Negara yang diangkat menggunakan salah satu metode lainnya. An-Nawawi di sini menganjurkan sesuatu yang sempat batas tertentu sekarang disebut larangan menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokratis dengan kekerasan. Para ahli hukum lainnya menjelaskan bahwa jika suatu kelompok mencoba untuk menggulingkan kepala Negara dengan kekerasan, bukan karena ketidakadilannya melainkan karena mereka memiliki hak untuk memerintah, maka kepala Negara memiliki hak untuk memerintah, maka kepala Negara memiliki hak untuk menghentikan pemberontakan yang mereka lakukan dan rakyat harus mendukungnya melawan pemberontakan semacam itu.

Jadi, agar aksi *khuruj* dapat diperlakukan sesuai hukum pemberontakan, maka harus ada *mughalabah* (konflik, pertempuran, penggunaan kekuatan) atau dalam kata-kata ahli hukum mazhab Hanafi, Ibnu Nazim merebut suatu kota dengan paksa/kekuatan. Oleh karena itu, pemberontak seperti yang dijelaskan oleh 'Allisy adalah *al-muqatilah* (kombatan) yang menggunakan kekerasan terhadap penguasa dan oleh karena

itu siapa pun yang tidak menaati penguasa tanpa menggunakan kekuatan bukanlah seorang pemberontak. Jadi, bentuk ketidaktaatan lain terhadap penguasa, seperti ketidaktaatan secara diam-diam atau pasif, tidak membuat lawan Negara dianggap sebagai pemberontak. Menurut 'Audah, Maliki, Syafi'I, Ibnu Hambal dan zahiri pengguna kekerasan adalah syarat supaya lawan Negara dapat di klasifikasikan sebagai pemberontak. Sedangkan bagi Abu Hanifah, mereka menjadi pemberontak begitu mereka berkumpul dan bersiap perang. Perlu dicatat disini bahwa keputusan Abu Hanifah disadari pertimbangan militer pragmatis murni, karena apabila kepala Negara menunggu sampai pemberontak benar-benar menggunakan kekerasan, dia mungkin tidak dapat menyusun pertahanan terhadap serangan mereka.

Abou El Fadl (T.Thn) berpendapat bahwa bagi kelompok ahli hukum zaman pertengahan "ketidak patuhan pasif" terhadap suatu kewajiban sudah memenuhi syarat sebagai aksi pemberontakan dan arena itu diatur hukum pemberontakan. Namun argument itu tidak didukung oleh apa yang Abou El Fadl klaim sebagai pendapat sebagian besar para ahli hukum zaman pertengahan, sehingga signifikansi keyakinan terhadap argument tersebut tidak jelas. Argumentnya didasari premis yang keliru karena hukum pemberontakan, menurut mayoritas ahli hukum, hanya berlaku setelah pemberontak benar-benar menggunakan kekerasan atau (menurut Abu Hanifah) setelah mereka berkumpul untuk berperang. Praktisnya meminjam contoh yang diberikan oleh Abou El Fadl, "apabila sekelompok muslim menolak membayar pajak, ini adalah tindakan *khuruuj* (dengan asumsi ada *ta'wil dan syaukah*). Disini ada dua

pilihan, Negara bisa memaksa kelompok tersebut membayar pajak dan tidak menerapkan ahkam al-bughah. Pilihan lain, Negara dapat memaksa kelompok tersebut untuk membayar pajak dan menerapkan ahkam al-bughah." Mengenai pilihan kedua, sesuai dengan hukum pemberontakan Negara tidak dapat menggunakan kekuatan terhadap kelompok semacam itu, seperti yang dikemukakan Abou El Fadl sendiri, kecuali jika sudah ditetapkan bahwa alasan penolakan mereka membayar pajak adalah tidak sah dan kecuali apabila kelompok tersebut menggunakan kekuatan terhadap kelompok tersebut menggunakan kekerasan atau berkumpul untuk menggunakan kekuatan seperti yang disampaikan sebelumnya.

Jika ketiga syarat yang disebutkan sebelumnya terpenuhi oleh kelompok Muslim manapun yang mencoba menggunakan kekuatan untuk menggulingkan penguasa, atau melepaskan diri dari pemerintahannya atau menolak penerapan suatu hukum. Maka penguasa harus mengirim seseorang utusan untuk bertanya kepada mereka mengenai alasan pemberontakan. Jika pemberontak membuktikan bahwa ketidakadilan telah terjadi kepada mereka, Negara harus mengatasi ketidakadilan tersebut, dan jika mereka tidak sepakat atau salah paham mengenai salah satu perintah atau posisi penguasa, Negara harus membereskan kesalahpahaman tersebut dengan menjelaskan posisinya kepada pemberontak. Jika pemberontak tetap bersikeras untuk menempuh jalan penggunaan kekuatan setelah ketidakadilan diatasi dan posisi Negara dijelaskan, pemberontak harus dinasehati untuk membatalkan niat mereka menggunakan kekuatan dan untuk kembali patuh kepada penguasa. Menarik untuk dicatat di

sini bahwa sebagian ahli hukum menambahkan, apabila para pemberontak tidak menerima saran itu, Negara harus meminta mereka menghadiri munazharah (debat public) untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Jika pemberontak menolak semua prosedur itu, maka mereka harus diberitahu bahwa Negara akan menggunakan kekeuatan untuk memberantas pemberontakan mereka. Terakhir, jika semua usaha untuk mencegah potensi konflik sipil gagal, Negara tidak memiliki pilihan selain menggunakan kekuatan untuk memberantas pemberontakan setelah pemberontak memulai aksi kekerasan. Menurut mayoritas ahli hukum atau begitu mereka berkumpul untuk berperang menurut Abu Hanifah.

Jika pemberontak meminta penguasa memberi mereka waktu untuk membuat keputusan apakah mereka akan menggunakan kekuatan atau membatalkan rencana pemberontakan, keputusan tersebut harus diserahkan ke diskresi penguasa. Jika penguasa percaya bahwa pemberontak tulus ketika meminta waktu untuk membuat keputusan, dia harus memberi mereka waktu yang diminta. Namun jika penguasa yakin bahwa permintaan waktu adalah siasat agar mereka bisa berkumpul kembali untuk memiliki lebih banyak waktu untuk mendapat bala bantuan militer, penguasa seharusnya tidak memberikan mereka waktu .

Menarik untuk dicatat disini bahwa proses Islami pencegahan potensi konflik sipil ini sama persis dalam beberapa hal dengan pendekatan internasional masa kini dalam menyelesaikan konflik sipil melalui negosiasi dan rekonsiliasi, seperti yang Kirsti Samuels jelaskan dalam studi kasusnya tentang perang saudara yang berlangsung hampir

satu dasawarsa di Sierra Leone sejak tahun 1991. Meskipun demikian, secara signifikan ahli hukum klasik mengemukakan dua alasan berbeda untuk mewajibkan Negara Islam menempu pendekatan damai dalam menyelesaikan konflik sipil.

Pertama ini adalah perintah yang tertuang dalam ayat al-Qur'an (49:9) dan kedua inilah pendekatan yang diambil oleh khalifah keempat 'Ali bin Abu Thalib' dalam menyelesaikan konflik sipil selama masa pemerintahannya, yaitu pertempuran al-Jamal 36/656 dan an-Nahrawan 38/658. Alasan-alasan itu menunjukkan pentingnya landasan teks al-Qur'an dan preseden Islam awal dalam merumuskan hukum Islam.

Sebagai jawaban atas pertanyaan keempat yang diajukan di awal, apabila konfrontasi militer dengan pemberontak menjadi tak terelakan, maka tentara Negara Islam harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku pada waktu konflik dalam negeri. Dan yang sangat mencolok adalah bahwa para ahli hukum cenderung menerapkan aturan-aturan ini kepada salah satu pihak yang terlibat dalam konflik, yaitu tentara Negara Islam, namun tidak kepada pihak lain. Para ahli hukum tidak memasukkan pemberontak dalam pihak yang wajib mengikuti aturan-aturan ini, dan mereka juga tidak mengembangkan seperangkat aturan tertentu untuk mengatur tingkah laku pemberontak selama perang, kecuali jika para ahli hukum bermaksud untuk mengatakan secara tidak langsung bahwa pemberontak juga diharapkan mematuhi aturan-aturan yang sama seperti Negara. Dalam diskusi mereka tentang jus in bello Islam yang mengatur perang melawan pemberontak, para ahli hukum Muslim klasik mengangkat isu-isu utama yang masuk dalam bahasan konflik bersenjata internasional

yang dibahas di bab empat.

Perbedaan pokok antara hukum yang mengatur perang internasional dan yang berlaku untuk konflik dalam negeri terutama yang berperang melawan pemberontak terletak di hukum-hukum yang berkaitan dengan persoalan pasca perang, seperti pertanggungjawaban pemberontak atas kehancuran kehidupan dan harta benda, kolaborasi para pemberontak dengan dar al-harb, serta pajak yang dipungut dan keputusan pengadilan yang dikeluarkan oleh pemberontak selama memisahkan diri dari Negara atau selama menguasai suatu kota atau desa. Dalam Islam itu ada kelompok yang hampir sama gerakannya dengan Teroris yakni kelompok Hirabah. selain yang dikemukakan oleh Dawoody di atas mari kita lihat Uraian tentang *Hirabah*.

D. Memahami *Hirabah* Sebagai Konsep Terorisme

Para Ulama memberikan pengertian *Hirabah* dengan berbagai ragam pendapatnya. Mereka berpendapat ini karena masing-masing melihat dari aspek aksinya dan tujuan yang ingin dicapai dari pemberontakan itu. Menurut Abdul Kadir Audah, adalah keluar dari rumah untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta atau membunuh. Sementara Imam Syafi'i mendefinisikan *Hirabah* sebagai keluar dari rumah untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut nakuti dengan cara kekerasan dengan berpegang kepada kekuatan dan jauh dari pertolongan

Adapun Imam Malik menyebut *Hirabah* adalah mengambil harta dengan tipuan baik dengan menggunakan kekuatan atau tidak. Menurut Golongan Zahiriah, *Hirabah*

adalah orang yang melakukan tindak kekerasan dan mengintimidasi orang yang lewat, serta melakukan kerusakan di muka bumi.

Menurut Ibnu Rusyd (T.Thn.: 294), *Hirabah* adalah mengangkat senjata dan mengganggu lalu lintas di luar kota.

Menurut Imam Syafi'i, *Hirabah* adalah kelompok yang memiliki kekuatan, kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan untuk mengalahkan, oleh karenanya tidak memper-syaratkan bahwa *Hirabah* itu dilakukan ditempat yang jauh dari keramaian, karena untuk mengalahkan itu hanya mungkin terjadi di tempat yang jauh dari keramaian. Bagi Imam Syafi'i *Hirabah* terjadi karena suatu pemerintahan itu lemah, sehingga adanya kelompok dengan membentuk kekuatan dan menentang pemerintah yang sah. Dalam aksinya bisa menimbulkan pembunuhan, perampokan dan menakut-nakuti. Pendapat Syafiiyah didukung oleh Ali Yafidkk, (2008:197), yang menyebut *Hirabah* adalah sekelompok orang yang keluar dari rumah dengan jalan menakut-nakuti dan mengambil harta dengan jalan paksa, sehingga kelompok ini keluar rumah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Jika keluar untuk mengambil harta dengan cara kekerasan lalu menakut-nakuti orang di jalan, tetapi ia tidak mengambil harta dan membunuh orang.
2. Jika keluar untuk mengambil harta dengan cara kekerasan lalu membunuh, tetapi tidak mengambil harta.
3. Jika keluar untuk mengambil harta dengan cara kekerasan lalu ia membunuh tetapi tidak mengambil harta.
4. Jika keluar untuk mengambil harta dengan cara kekerasan lalu mengambil harta dan membunuh.

Menurut Imam Abu Hanifa, Ahmad bin Hambal dan

Ulama Syiah Zahiriah, bahwa *Hirabah* adalah keluarnya seseorang untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan jika keluarnya menimbulkan ketakutan pengguna jalan, mengambil harta atau membunuh seseorang, sebagai dasar hukum adalah surat al-Maidah ayat 33, yang artinya, "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari Negeri(tempat kediamannya), yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan diakhirat mereka mendapat siksaan yang besar."

Menurut Mazhab Maliki, *Hirabah* adalah menakut-nakuti di jalan, baik dengan tujuan mengambil harta maupun tidak. Orang yang keluar dengan niat mengganggu keamanan tanpa maksud mengambil harta dianggap *Hirabah*, misalnya ia berkata Tidak akan kami biarkan mereka keluar menuju syam atau lainnya, orang yang membegal dan menakut-nakuti manusia adalah *Hirabah*, orang membawa senjata tajam tanpa niat membuat perlawanan atau merampok adalah *Hirabah*.

Ulama Zahiriah berpandangan bahwa *Hirabah* adalah orang yang menyombongkan diri dan menakut-nakuti pengguna jalan serta membuat kerusakan dimuka bumi, termasuk golongan *Hirabah*, adalah para pembegal, dan pencuri. Barang siapa menghunus senjata kepada orang lain dengan tujuan menakut-nakuti pengguna jalan walaupun tidak bermaksud mengambil harta maka ia adalah *Hirabah*, bila hanya bermaksud melakukan pengganggu lalu lintas, melukai orang, wajiblah atasnya hukuman *qisas*.

Hirabah bisa dilakukan sekelompok orang atau perorang-

an yang mampu melakukannya. Imam Abu Hanifa dan Ahmad menyatakan bahwa pelaku membawa senjata atau barang yang sejenis dengannya. *Hirabah* adalah setiap pelaku langsung atau pelaku tidak langsung tindak pidana *Hirabah*, barang siapa mengambil harta, membunuh atau menakuti orang, ia adalah *Hirabah*, barang siapa yang membantu tindak pidana *Hirabah* baik memberi dorongan, membuat kesakatan, atau membantu, ialah adalah *Hirabah*, jika seorang hadir ditempat kejadian disertai tugas menjaga atau melindungi, ia dianggap *Hirabah*, walaupun ia tidak melakukan tindak pidana *Hirabah*, jika ia mengawasi dalam bentuk dukungan, misalnya membeikan tempat perlindungan kepada para *Hirabah* ketika mereka melarikan diri atau mengeluarkan bantuan ketika para *Hirabah* memerlukannya .

Jika *Hirabah* mengambil harta, syarat harta yang diambil dalam *Hirabah* sama dengan syarat harta yang diambil dalam pencurian, yaitu arus berada ditempat penyimpanan, harus barang yang berharga, harus milik orang lain, dan tidak ada subhat dalam pencurian serta syarat-syarat lainnya, seperti yang sudah disebutkan dalam pembahasan tentang pencurian, umumnya syarat pengambilan harta dengan cara *Hirabah* sama dengan pengambilan harta pencurian. Bedanya pengambilan harta dengan cara *Hirabah* harus dilakukan secara terang-terangan dan menggunakan kekerasan, bukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Mazhab Hanafi menyebut bahwa, perempuan dan laki-laki sama status hukumnya dalam tindak pidana *Hirabah*, kewajiban menerima hukuman *hudud* tidak berbeda, sebagaimana hukuman *hudud* lainnya, Nash juga tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Ulama syiah Zaidiyah dan Imam Ahmad bin Hambal

mewajibkan hukuman *hudud* atas *Hirabah* selama nilai total barang yang dicuri mencapai satu nisab walaupun pelakunya banyak dan nilai yang diambil masing-masing pelaku tidak tidak mencapai satu nisab. Sedangkan Imam Malik tidak mensyaratkan nisab dalam tindak pidana *Hirabah*. Menurutnnya, syarat hukuman *hudud* sudah terpenuhi cukup dengan pengambilan harta yang dimuliakan atau halal baik mecapai nisab pencurian atau tidak, baik pelakunya perseorangan maupun banyak, sebagian Ulama Syafi'i sepakat dengan pendapat ini. Jika *Hirabah* adalah kafir Musta'min yaitu kafir yang mendapat jaminan keamanan, hukumnya sama dengan hukum pencuri.

Menurut Ahmad Mawardi (2005:97), persyaratan *Hirabah* yang lain menyangkut jarimah *Hirabah* ini adalah persyaratan tentang harta yang diambil. Pada prinsipnya persyaratan untuk harta dalam karimah *Hirabah*, sama dengan persyaratan dalam jarimah pencurian, secara Global syarat tersebut adalah barang yang diambil harus tersimpan, milik orang lain, tidak ada subhat, dan memenuhi nisab. Hanya syarat nisab ini, diperselisihkan para Fukaha.

- * Imam Malik berpendapat, dalam jarimah *Hirabah* tidak disyaratkan nisab untuk barang yang diambil, pendapat ini diikuti oleh sebagian Ulama Syafi'iaiah.
- * Imam Ahmad dan Syiah Zaidiyah, berpendapat bahwa dalam jarimah *Hirabah* berlaku juga nisab dalam harta yang diambil oleh semua pelaku secara keseluruhan, dan tidak memperhitungkan bagian masing-masing dan semua pelaku tetap dikenai hukuman had.
- * Imam Abu Hanifa dan sebagian Syafi'iyah, berpendapat bahwa perhitungan nisab bukan secara keseluruhan

pelaku, melainkan secara perorangan. Dengan demikian, apabila harta yang diterima oleh masing-masing peserta *Hirabah* tidak mencapai nisab maka pelaku tersebut tidak dikenakan hukuman had sebagai pengambilan harta. Hanya saja dalam hal ini perlu diingat adanya perbedaan pendapat antara Hanifah dan Syafi'iyah, mengenai pelaku jarimah *Hirabah* sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Disamping itu pula perlu diperhitungkan perbedaan antara dua kelompok tersebut mengenai ukuran nisab pencurian, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pencurian di atas.

Persyaratan lain untuk dapat dikenakan hukuman *had* dalam jarimah *Hirabah* ini adalah menyangkut tempat dilakukannya jarimah *Hirabah*, syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1. Jarimah perampokan harus terjadi di negeri Islam, pendapat ini dikemukakan oleh Ulama Hanafiah, dengan demikian jarimah *Hirabah* tidak dikenakan di luar Negeri Islam, maka pelaku tersebut tidak dikenakan hukuman had, akan tetapi jumhur ulama yang terdiri atas imam Malik, imam Syafi'i, imam Ahmad dan Zahiryah tidak masyarakatkan hal ini. Dengan demikian menurut jumhur, pelaku tersebut tetap dikenakan hukuman *had*, baik jarimah *Hirabah* terjadi di negeri Islam maupun diluar negeri Islam. Alasan ini didasarkan pada cara mengambil hartanya, karena hirabah itu keluar rumah dengan niat mengambil harta secara terang-terangan atau secara paksa.
2. Perampokan harus terjadi diluar kota, jauh dari keramaian. Pendapat ini dikemukakan Hanafiah. Akan

tetapi Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Imam Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifa (jumhur), perampokan yang terjadi di dalam kota dan diluar kota hukumannya sama yaitu bahwasanya pelaku tetap harus dikenakan hukuman had.pandangan ini didasarkan pada melihat mengambil hak orang lain,jadi tidak tergantung pada tempat pengambilan harta tersebut.

3. Malikiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan adanya kesulitan atau kendala untuk meminta pertolongan. Sulitnya pertolongan tersebut mungkin karena peristiwanya terjadi diluar kota, lemahnya petugas keamanan, karena berbagai pertimbangan. Dengan demikian, apabila upayah dan kemungkinan pertolongan mudah dilakukan maka para pelaku tidak dikenakan hukuman.pandangan ini didasarkan pada saat pemberontak mengambil harta, sipelik harta tidak punya kemampuan untuk melawan, sehingga diperlukan bantuan pihak lain, sehingga kalau ada bantuan pihak lain peristiwa bisa tidak terjadi.

Selain persyaratan-persyaratan yang telah dikemukakan diatas, terdapat pula persyaratan yang berkaitan dengan korban. Para ulama sepakat, bahwa orang yang menjadi korban perampokan adalah orang yang *ma'shum ad-dam*, yaitu orang yang dijamin keselamatan jiwa dan hartanya orang Islam. Orang tersebut adalah orang muslim atau dzimmi. Orang Islam dijamin karena ke-Islamannya, sedangkan *kafir dzimmi* di jamin berdasarkan perjanjian keamanan. Orang kafir *musta'man (mu'ahad)* sebenarnya juga termasuk orang yang mendapat jaminan, tetapi karena jaminannya itu tidak mutlak maka hukuman *had* terdapat pelaku perampokan atas *musta'man* ini masih dipersilisihkan oleh para fukaha.

Karena *musta'min* bukan penduduk tetap, sehingga jaminan keamanan itu berbeda dengan Kafir Jimmi. perbedaannya adalah kafir jimmi menjadi warga Negara, sementara *musta'min* bukan menjadi warga Negara, sehingga Negara islam tidak mempunyai kewajiban melindunginya seperti kafir jimmi.

Korban *Hirabah* disyaratkan orang yang maksum (mendapat jaminan keamanan). Seseorang dianggap maksum jika ia seorang muslim atau kafir *dzimmi* jika seorang kafir *harbi* atau pemberontak, tidak ada *isma* (jaminan keamanan) baginya. Jika ia kafir *harbi* yang mendapat jaminan keamanan (*musta'man*), berarti ia maksum. Meskipun demikian para ulama berbeda pendapat tentang hukuman *hudud* dalam masalah tindak pidana *hirabah* yang terjadi atas kafir *musta'man*. Perbedaan pendapat ini telah dijelaskan dalam pembahasan tindak pidana pencurian.

Korban *hirabah* berhak membunuh *hirabah* dan membela jiwa dan hartanya. Korban disunahkan untuk memberikan nasihat kepada *Hirabah* agar membatalkan tindak pidananya. Jika sudah tidak ada kesempatan, korban harus segera melakukan tindakan untuk membela diri semampunya, yaitu tindakan yang menurutnya bisa membuatnya terhindar dari tindak pidana. Jika korban bisa membela diri dengan perkataan dan tekanan, ia tidak perlu memukulnya. Jika ia bisa membela diri dengan memukul, ia tidak boleh membunuhnya. Jika ia tidak mungkin membela diri kecuali dengan membunuh atau khawatir dibunuh lebih dulu, atau pelaku tidak memberikan kesempatan membela, korban berhak memukul pelaku dengan sesuatu yang mematikan.

Pendapat-pendapat ini didasari pemikiran bahwa

seorang *Hirabah* yang bermaksud membunuh seseorang atau mengambil hartanya, darahnya masih belum halal untuk ditumpahkan untuk tujuan tersebut. Darah *Hirabah* halal di tumpahkan karena si korban tidak mungkin membela diri kecuai dengan cara membunuh si *Hirabah* dan membunuh pada saat itu adalah bersifat darurat. *Hirabah* baru halal darahnya ia melakukan *hiraba* yang mewajibkan hukuman *hudud* atasnya berupa hukuman mati. Dalam kondisi ini, seseorang yang menyerah dan membunuhnya tidak dijatuhi qisas, tetapi hanya hukuman *ta'zir* karena ia mendahului kewenangan pemerintah.

Tindak pidana *Hirabah* bisa dibuktikan berdasarkan saksi dan pengakuan pelaku. Saksi tindak pidana ini cukup dua orang. Permasalahan terhadap saksi dan pengakuan atas tindak pidana pencurian juga tak berbeda dengan tindak pidana *Hirabah*. Kedua saksi ini berasal dari rombongan yang menyerang *Hirabah* atau orang yang menjadi korban *Hirabah*, tetapi mereka hanya boleh bersaksi bagi orang lain, tidak bagi diri sendiri.

Jika saksi tidak memenuhi syarat, misalnya hanya terdiri atas seorang laki-laki atau saksi laki-laki dan perempuan, atau satu orang yang bersaksi berdasarkan apa yang ia lihat dan satu lagi bersaksi atas apa yang ia dengar, atau semuanya saksi dengar atautidak ada saksi dan tertuduh mengaku, tetapi menarik kembali pengakuannya. Dalam semua kondisi ini dan sejenisnya, *Hirabah* (perampok atau pengganggu keamanan) hanya dijatuhi hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* ditetapkan berdasarkan hal yang bisa membuktikan tindak pidana dalam masalah harta. Ketetapan hukum dibuat berdasarkan dakwaan didepan hakim. Jika hakim menerima

kebenaran dari bukti-bukti yang dipaparkan, ia berhak memutuskan berdasarkan bukti-bukti tersebut. Jika tidak, hakim boleh memutuskan.

Menurut Imam Abu Hanifah, As-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Ulama syi'ah Zaidiah, hukuman atas tindak pidana *Hirabah* jika tidak keluar dari empat bentuk:

1. Menakut-nakuti orang di jalan tanpa mengambil harta atau membunuh orang.
2. Hanya mengambil harta, tidak yang lain.
3. Membunuh saja tidak yang lain.
4. Mengambil harta dan membunuh.

Menurut pada fukaha, masing-masing perbuatan ini mempunyai hukuman khusus. Imam Malik berpendapat bahwa Iman (penguasa atau kepala negara) berhak memilih hukuman atas *Hirabah* dari beberapa hukuman yang ada didalam nash (aturan) selama si *Hirabah* tidak membunuh. Jika si *Hirabah* membunuh, ia dijatuhi hukuman mati atau dibunuh dan disalib. Iman hanya memiliki dua pilihan ini, tidak ada pilihan lainnya.

Ulama jahiryiah berpendapat bahwa imam berhak memilih hukuman dalam setiap keadaan, ataupun jenis tindak pidananya, baik *Hirabah* membunuh maupun tidak. Perbedaan pendapat ini terjadi karena perbedaan para fukaha dalam menafsirkan preposisi aw yang ada dalam Firman Allah SWT, "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di

akhirat mereka mendapat siksaan yang berat.”

Meraka yang berpendapat bahwa preposisi *aw* untuk menjelaskan dan memerinci menyatakan bahwa semua hukuman datang secara berurutan sesuai dengan kadar tindak pidana. Setiap tindak pidana diberikan hukuman khusus. Uklam yang berpendapat bahwa preposisi *aw* untuk memberikan pilihan menyerahkan kepada imam untuk menjatuhkan hukuman pada tindak pidana yang ia anggap sesuai. Meskipun demikian, Imam Malik membatasi pilihan ini hanya pada pembunuhan dan imam berhak memilih antara hukuman mati dan penyaliban. Alasannya, hukuman pokok dalam tindak pidana pembunuhan adalah hukuman mati sehingga pelaku tidak boleh dijatuhi hukuman potong tangan atau diasingkan.

Imam juga dibatasi pilihannya dalam hukuman pengambilan harta yang tidak disertai pembunuhan. Ia tidak mempunyai pilihan kecuali mengasingkan pelaku. Ulama jahiriah memberikan kebebasan mutlak kepada imam. Penjelasan Ibnu Rusyd (1991: 295), mengenai kedudukan orang-orang melakukan *hiraba* dengan takwil, maka orang yang memerangi mereka adalah penguasa. Jika salah seorang dari mereka ditangkap, maka ia tidak dibunuh kecuali jika pertarungan masih berlaku. Imam Malik berpendapat bahwa penguasa boleh saja membunuhnya jika ia melihat keharusan hal itu. Karena di khawatirkan ia akan memberi bantuan kepada kawan-kawannya untuk mengalahkan kaum muslimin. Jika orang tersebut ditawan sesudah peperangan maka hukumnya sama dengan hukuman ahli bid'ah yang tidak mempropagandakan bid'ahnya. Satu pendapat mengatakan bahwa ia diminta untuk bertobat. Jika ia mau bertobat, maka

had Hirabah itu dikenakan atasnya. Dan jika ia enggan bertobat maka dibunuh. Pendapat lain mengatakan bahwa ia diminta untuk bertobat. Jika ia tidak mau bertobat maka ia diberi pelajaran dan tidak dibunuh.

Mengenai hak-hak mereka sesudah ditangkap, maka apabila mereka bertobat sesudah itu, *had hirabah* tidak dikenai atas mereka. Begitu pula harta yang telah mereka ambil tidak dituntut dari mereka kecuali jika harta tersebut masih ada di tangan mereka, untuk kemudian dikembalikan kepada pemiliknya.

Menurut Mutharaaf dan Ibnu Majasyun dari Imam Malik, ia tidak dihukum mati. Pendapat ini dipegangi oleh jumhur fukaha, karena setiap orang yang membunuh dengan *ta'wil*, ia bukan kafir sama sekali, seperti halnya pembunuhan terhadap para sahabat. Demikian pula orang kafir yang sebenarnya adalah orang yang mendustakan, bukan orang yang *mena'wilkan*.

Misalnya Imam Malik berpendapat bahwa Imam (penguasa/kepala negara) berhak memiliki hukuman atas *Hirabah*, dari beberapa hukuman yang ada didalam nash (aturan) selama si *Hirabah* tidak membunuh, si *Hirabah* membunuh, ia dijatuhi hukuman mati atau dimunahkan disalib. Imam hanya mempunyai dua pilihan ini. Ulama jahiriyah berpendapat bahwa Imam berhak memiliki hukuman dalam setiap keadaan, apapun jenis tindak pidananya baik *Hirabah* membunuh maupun tidak. Perbedaan pendapat ini terjadi karena perbedaan para fukaha dalam menafsirkan preposisi *aw* yang ada dalam Firman Allah SWT, surat Al-Maidah ayat 33.

Untuk memberikan hukuman bagi pelaku *Hirabah* itu

harus dilihat dari beberapa hal dibawah ini:

1. Hukuman bagi pelaku yang hanya menakut-nakuti masyarakat

Pelaku yang hanya menakut-nakuti masyarakat, oleh sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifa dan Ahmad berpendapat bahwa bagi mereka hanya diasingkan saja, karena tidak membuat kejahatan lain selain menakut-nakuti alasannya Al-Maidah ayat 33 pada kalimat *aw yan fau minal ardhi* (atau diasingkan dari tempat kediamannya), kalimat (*an-nafyu*) menjadi perbedaan penafsiran sebagian menyatakan diasingkan dari tempat kediamannya, ada yang menyatakan adalah kurungan atau penjara, maka ia berstatus bukan *hudud* tetapi *ta'zir*. Lama penahanan tidak ada kepastian dalam pembuangan atau dalam penjara, sehingga perlu ada ijtihad lamanya *Hirabah* yang hanya menakut-nakuti cukup dengan satu tahun penjara atau pengasingan.

Ulama jahiriyah, berpendapat bahwa pembuangan bersifat abadi dan bisa dimana saja. Orang yang diasingkan tidak dibiarkan hidup tanpa saudara, makan, tidur, atau tempat istirahat, yang jika ia dapatkan bisa membuat ia mati. Keadaan ini akan terus berlanjut hingga tobatnya jelas terlihat (betul-betul tobat). Jika ia bertobat, pembuangan dihentikan dan ia dibiarkan kembali ketempatnya.

Perbedaan pendapat diantara para fukaha bermula dari perbedaan dalam menafsirkan makna mengasingkan. Para fukaha yang mengatakan bahwa mengasingkan (*napi*) adalah penjara menafsirkannya sebagai menghilangkan dari muka bumi. Menurut

mereka, tidak mungkin mengeluarkan pelaku dari bumi ini secara keseluruhan. Jadi, yang harus ditempuh adalah melakukan apa yang bisa dilakukan semaksimal mungkin. Hal yang paling maksimal adalah memenjarakan. Rasulullah SAW bersabda: “jika aku perintahkan kalian sesuatu, lakukanlah sesuai yang kalian mampu”.

2. Hanya mengambil harta

Menurut Imam Abu Hanifa, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan Ulama Syi'ah zaidiyah, jika *Hirabah* (perampok/pengganggu keamanan) hanya mengambil harta dan tidak membunuh, anggota tubuh *Hirabah* harus dipotong secara bersilang, yaitu memotong tangan kanan dan kaki kiri. Tangan kanan dipotong sebagaimana hukuman tindak pidana pencurian, sedangkan kaki kiri di potong demi tercapainya pemotongan silang. Pemotongan kaki tidak perlu menunggu dara di tangan mengering, tetapi keduanya dipotong bersamaan karena hukuman yang dijatuhkan adalah satu kesatuan. Pemotongan dimulai dari tangan sesuai dengan ketentuan nash. Karenanya, pemotongan tangan didahulukan atas kaki. Tidak ada perbedaan pendapat tentang pemotongan tangan kanan dan kaki kiri juga kondisi keduanya sehat.

Menurut mazhab Hanafi dan salah satu pendapat dalam mazhab Hanbali, jika tangan dan kaki pelaku tidak ada, baik sudah dipotong karena melakukan *Hirabah*, pencurian, qisas, atau sakit, maka pemotongan gugur. Ketetapan ini berlaku baik yang sudah terpotong itu tangan kanan dan kaki kiri maupun sebaliknya alasannya, memotong lebih dari itu akan menghilangkan

jenis manfaat. Ulama syi'ah zaidiyah berpendapat dengan mereka. Begitu juga ulama yang tidak berpendapat bahwa potong tangan tidak wajib kecuali satu tangan dan satu kaki dalam pencurian. Menurut Asy-Syafi'i dan salah satu pendapat dalam mazhab Hanbali, sisa orang yang berhak dipotong harus dipotong. Jika tangan kanan pelaku sudah dipotong, yang dipotong adalah kaki kirinya jika kedua tangannya sehat, sedangkan kaki kirinya sudah terpotong hanya tangan kanannya. Tidak ada lagi yang dipotong selain organ tersebut karena hanya organ tersebut yang bisa memenuhi hukuman *hudud*. Jadi, cukuplah dengan memotong apa yang ada. Jika kedua tangan dan kaki lumpuh, hukumannya seperti yang dijelaskan dalam hukuman potong tangan atas tindak pidana pencurian.

Ibnu Rusyd (T.hn) menyebut Imam Malik berpendapat bahwa jika *Hirabah* mengambil harta tanpa membunuh, hukumannya disesuaikan dengan ijtihad imam (penguasa/kepala negara) yang didasarkan kepada kemaslahatan umum. Dalam pemberian hukuman, imam berhak memiliki hukuman apapun yang termuat dalam ayat *Hirabah* selain hukuman pengasingan. Ia tidak berhak menghukum pelaku dengan pengasingan karena *Hirabah* adalah pencurian berat dan hukuman pokok atas pencurian adalah potong tangan.

3. Hanya membunuh

Pelaku *Hirabah* dalam aksinya bertujuan hanya membunuh korban hukumannya adalah dibunuh sebagai hukuman had tanpa disalib pendapat yang lain menyatakan selain dibunuh harus disalib. Imam Malik

berpendapat bahwa harus memilih hukuman jika ia mau apakah hukuman mati atau disalib. Maka seorang pelaku *Hirabah* hanya memilih dua alternatif itu namun untuk menentukan hukuman yang pasti sesuai dengan tujuan yang ia lakukan, kalau ia hanya dengan niat membunuh maka wajib atasnya adalah dibunuh, namun ia berniat mengambil harta dan membunuh namun yang hanya terjadi pembunuhan tanpa mengambil harta maka harus dibunuh atau disalib. Ulama jahiriyah berpendapat bahwa yang memilih itu imam atau pemimpin buka pelaku, karena imamlah yang berhak menghukum orang yang dibunuh dan diasingkan, tapi ia tidak boleh mengumpulkandua hukuman dari empat hukuman dari kondisi apapun. Ini menunjukkan bahwa ulama jahiriyah berpandangan dari yang lahirnya mereka tidak lihat prosesnya.

4. Membunuh dan mengambil harta

Pelaku *Hirabah* dalam aksinya melakukan dua kejahatan sekaligus yakni membunuh dan mengambil harta menjadi perbedaan pendapat para ulama dalam menetapkan sanksinya. Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Syiah zaidiyah, Imam abu yusuf, berkesimpulan bahwa pelaku harus dibunuh dan disalib tanpa dipotong tangan dan kaki. Pendapat ini didasarkan pada sifat pembunuhannya tidak melihat dari mengambil hartanya ini bisa di kritisi kalau kematin itu didahulukan dari mengambil harta maka tujuannya adalah membunuh sebagai niat awal kemudian digandengkan dengan mengambil harta, jika mengambil harta di dahulukan kemudian membunuh maka tujuannya adalah mengambil harta dan membunuh.

Menurut Imam Abu Hanifa, seorang hakim boleh memilih hukum-hukum yang ditetapkan dalam al-Qur'an misalnya potong tangan dan kaki bersilang kemudian dibunuh atau disalib atau dibunuh tanpa disalib dan tanpa potong tangan dan kaki secara bersilang, pendapat ini di dasarkan pada lahirnya perbuatan yang nyata bagi pelaku dalam melakukan aksinya kemudian ia menghindari jangan sampai terjadi dobel dalam pelaksanaannya, dengan hati-hati itulah ia lebih cenderung berikan hukuman yang lebih ringan dengan jalan memilih salah dari dua hukuman tersebut.

Masalah penetapan hukuman ini tidak bisa dilepas pisahkan dari perbuatan tentang syarat nisab, sebagian ulama mensyaratkan nisab bagi setiap *Hirabah*, menganggap pembunuhan tidak dibarengi pengambilan harta sehingga barang yang diambil tidak sampai senisab. Ulama yang tidak mensyaratkan nisab dalam *Hirabah* dianggap cukup dengan mengambil harta yang berharga beberapapun kadarnya.

Imam Malik berpendapat bahwa Imam berhak memilih antara menghukum mati dan menyalib lalu membunuh pelaku, dalam pandangan Ulama Zahiriah Imam berhak memilih setiap hukuman yang sudah ditetapkan dalam ayat tentang *Hirabah*, ia berhak mengasingkan, memotong tangan, dan kaki pelaku, membunuh atau menyalib sesuai dengan maslahat umum, meskipun demikian imam tidak boleh menggabungkan hukuman mati dan hukuman salib, misalnya pengasingan dengan memotong, memotong dengan membunuh atau memotong dan menyalib .

Para Fukaha berselisih pendapat mengenai cara penyaliban karena tidak ditegaskan dalam al-Qur'an maupun hadis, Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal bahwa penyaliban dilakukan setelah pelaku dihukum mati yaitu hukuman mati lalu disalib alasannya *nash* yang ada menyebutkan hukuman mati lebih dahulu sebelum kata penyalib, karenanya hukuman mati harus dilakukan. selain itu, penyalib sebelum membunuh adalah penyiksaan atas orang yang akan dihukum mati. Hal ini bisa melahirkan tujuan tertentu bagi orang yang bertugas membunuh, Rasulullah melarang hal tersebut. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Swt. telah menjadikan kebaikan atas segala sesuatu jika kalian membunuh, berbuat baiklah dalam membunuh, sesungguhnya sebaik-baik manusia dalam membunuh adalah orang yang beriman, semoga Allah SWT mela'nat orang yang menjadikan sesuatu yang mempunyai nyawa sebagai tujuan (kepentingan)." Rasulullah Saw. juga melarang penyiksaan sekalipun terhadap anjing ganas, para Fukaha yang meyakini pendapat diatas menyatakan bahwa penyaliban bukan hukuman yang disyaratkan untuk mencegah *Hirabah* melainkan hukuman untuk peringatan, jadi tujuan penyaliban adalah menyebarkan perilakunya sehingga orang lain tidak berani mengikuti jejaknya.

Menurut Ulama Zairiyah hukum aslinya ialah imam (penguasa), berhak memilih semua hukuman tetapi ia tidak boleh mengumpulkan hukuman tersebut, bila ia memilih untuk menyalib ia tidak boleh membunuh, memotong atau pengasingan. Bila memilih untuk

menghukum mati haram atasnya menyalib, memotong atau pengasingan. Jika ia memilih untuk memotong tangan atau kaki haram atasnya membunuh, penyalib dan pengasingan. Menurut mereka penyaliban adalah hukuman mandiri yang bertujuan untuk membunuh *Hirabah* dengan cara tertentu, mula-mula *Hirabah* disalib hidup-hidup dan membiarkan ditiang gantungan tidak diberi makan dan minum hingga ia mati ditiang salib kemudian dilaksanakan fardhu atasnya sebagaimana mayat-mayat lainnya sesuai dengan ketentuan syari'at.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana diharuskan mempertanggungjawabkan tindak pidanya, untuk itu perlu dikemukakan bagaimana pertanggungjawaban *Hirabah*, karena *Hirabah* dalam melaksanakan aksinya, menimbulkan berbagai macam kejahatan, sehingga sebelum dikenai hukuman atas perbuatan itu perlu dimintai pertanggungjawabannya baik itu berupa pembunuhan, pencurian maupun penganiayaan dan menakut-nakuti masyarakat. Untuk mengetahui perbuatan itu apakah langsung berkaitan dengan pemberontakan ataukah yang tidak berkaitan dengan pemberontakan.

Ibnu Qudama (t.Thn: 105) menyebut ada dua tindak pidana yang berkaitan dengan *Hirabah*. Pertama, tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan. Pemberontakan ini banyak motifnya seperti merusak jalan atau jembatan, gedung pemerintah, membunuh para pejabat atau melawannya, bila unsur-unsur ini terpenuhi sebagai pemberontakan yang berkaitan langsung maka mereka akan dihukum dengan hukuman *Hirabah*, yakni

hukuman mati bila tidak ada pengampunana, Namun bila mereka telah berhenti dan melakukan pemberontakan lagi akan maka hakim boleh memilih dan memberikan hukuman yang menurut hakim atau pemerintah sebagai hukuman yang mendidik ia untuk bisa berhenti dari *Hirabah*nya yakni hukuman ta'zir.

Kedua, tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pemberontakan. Dalam hal tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pemberontakan ini adalah bisa saja dapat dilakukan sebelum melakukan pemberontakan, misalnya saja untuk membuat pemberontakan lebih berani maka ada perbuatan-perbuatan yang mendahului-nya sehingga pemberontakan merasa takut dan segala bila melakukan pemberontakan. Misalnya sebelum melakukan pemberontakan mereka minum minuman keras, zina atau pemerkosaan, ini dianggap sebagai jamiann biasa, dan bagi pelaku dikenai hukuman sesuai dengan jarimahny ia lakukan. Dengan demikian apabila pada saat berkecamuknya pertempuran seorang anggota pemberontak melakukan pemerkosaan terhadap perempuan maka ia dikenai hukuman had.

Dalam hal yang menyangkut dengan hukum bagi *muharid* ada hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum.

- Kematian *Hirabah* sebelum dihukum

Jika *Hirabah* mati sebelum pelaksanaan hukuman *hudud* ia tidak disalib karena penyaliban merupakan bagian dari hukuman *hudud*, sedangkan hukuman *hudud* gugur dengan kematiannya. Dengan demikian, gugur pula penyaliban atasnya. Dari hal tersebut para ulama berbeda pendapat, menurut Imam Syafi'i dan Syi'ah

Zaidiyah berpendapat bahwa jika sebagian hukuman *hudud* gugur karena tidak mungkin dilaksanakan, sebagian hukuman *hudud* lainnya yang mungkin dilaksanakan tidak menjadi gugur. Jika ia dibunuh karena hukuman qisas, tidak ada penyaliban aasnya. demikian pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, alasanya, hukuman *hudud* atas tindak pidana *Hirabah* sudah gugur denga hukuman qisas tersebut. Akibatnya, gugur juga penyalibanya. Imam abu Hanifa membolehkan hukuman salib walaupun ia berprinsip mendahulukan hak manusia atas hak Allah SWT, sebab Imam Abu Hanifa tidak menghalangi pelaksanaan hak kecuali karena kondisi darurat, hak tersebut menjadi gugur, hak tersebut tetap dilaksanakan.

Jika *Hirabah* dibunuh sebagai korban, yaitu ada yang menyerang dan membunuhnya karena ia melakukan *Hirabah*, ia wajib dislaib pendapat ini dikemaukakan fuqaha yang mewajibkan penyaliban, sedangkan fuqaha yang menerahkan urusan tersebut kepada imam membolehkan penyaliban. Dengan demikian, perbedaan pendapat para fuqaha ini ada yang melihat dari sebab pembunuhan dan mukuman pokok terhadap seorang pelaku *Hirabah*.

Apakah orang yang membunu atau memotong *Hirabah* dapat diqisas? Kaedah menentukan bahwa setiap hukuman *hudud* adalah hak Allah SWT dan tidak boleh diambil atau digugurkan, hukuman *hudud* atas *Hirabah* sama seperti hukuman *hudud* lainnya. Ia tidak boleh dibunuh, digugurkan, dibebaskan dan diberikan akad damai. Karena semua yang diwajibkan atas *Hirabah*

naik hukuman mati, pemotongan organ tubuh maupun penyaliban, harus dipenuhi tanpa mempertimbangkan apakah para wali korban dan para memiliki harta memberikan pengampunan atau tidak.

Ulama Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa darah muharib tidak halal walupun Imam menghukumnya dengan hukuman yang menghalalkan darahnya karena Imam berhak mengugurkan hukuman demi keselamatan umum. Atas dasar ini, jika seseorang menyerah *Hirabah* lalu memotong tangan atau membunuhnya maka tidak ada hukuman qisas atasnya. Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbali, mereka berpendapat bahwa ketetapan ini berlaku selama tindak pidana *Hirabah* terbukti dilakukan.

Tidak adanya hukuman *qisas* atas penyerang dikarenakan memotong organ tubuh *Hirabah* atau membunuhnya. Ulama Zahiriyah dan Syiah Zaidiyah berpendapat bahwa orang yang memotong atau membunuh harus diqisas karena hukuman tersebut belum pasti.

Apakah pembunuhan yang dilakukan *Hirabah* harus disengaja? Imam Malik, Abu Hanifah, dan ulama Syi'ah Zaidiyah hukuman mati hanya karena adanya pembunuhan. Mereka tidak membatasinya kata pembunuhan dan tidak mensyaratkan yang mewajibkan hukuman dilakukan dengan sengaja. Dengan demikian, pembunuhan yang mewajibkan hukuman *hudud* adalah semua pembunuhan, baik disengaja, menyerupai disengaja, maupun tidak disengaja. Perlu dicatat, Imam Malik tidak mengakui adanya istilah pembunuhan

menyerupai sengaja.

Ulama Hanafiyah menrtapkan hukuman yang sama antara macam pembunuhan dan alat yang dipakai. Mereka tidak mensyaratkan pembunuhan dengan benda tajam. Pembunuhan bisa terjadi dengan benda tumpul, seperti tongkat, batu dan batok. Imam Asy-Syafi'i mensyaratkan pembunuhan disengaja. *Hirabah* yang sengaja membunuh wajib dibunuh karena ada nasnya dan karena pembunuhan tersebut dibarengi dengan tindak pidana *Hirabah*, yaitu menakut nakuti di jalan (mengganggu keamanan .hal ini tentu menambah hukumn dan tambahan disini adalah hukuman atas tindak pidana pembunuhan.Jadi hukuman mati adalah mutlak jika ia membunuh dengan tujuan ingin mengambil harta walaupun yang diambil tidak mencapai satu nisab. Jika ia mengambil satu nisab wajib atasnya hukuman mati dan salib.

Sebagian ulama syafi'yah menyatakan pembunuhan yang mewajibkan qisas tidak cukup dengan pembunuhan disengaja. Jika pembunuhan dilakukan tidak disengaja, hukuman *hudud* tidak wajib. Jika pembunuhannya disengaja tetapi tidak diwajibkan qisas, hukumannya sama saja yaitu tidak wajib dikenai hukuman *hudud*. Dalam pandangan Ulama Hanafiah yaitu *Hirabah* harus berniat melawan hukuman ketika melakukan perbuatan apapun alat yang digunakan membunuh, menurut mereka hukuman bagi pembunuhan disengaja atau menyerupai sengaja adalah sama. Ulama Zahiriah menyatakan pembunuhan disengaja seperti halnya Ulama Syafi'iyah.

BAB VI

DAMPAKNYA GERAKAN TERORISME DALAM MASYARAKAT

A. Korban Tindakan Terorisme

Tindakan terorisme telah menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Baik dari kalangan aparat keamanan maupun masyarakat tak berdosa yang tidak mengetahui atau memiliki hubungan apapun dengan aksi terror tersebut. Bahkan terorisme juga menimbulkan suasana terror dan ketakutan yang meluas dalam masyarakat. Berikut ini adalah identifikasi terhadap korban Tindakan terorisme berdasarkan pengalaman sejumlah peristiwa yang pernah terjadi.

1. Hilangnya nyawa dan harta benda.

Terorisme telah mempropagandakan masyarakat secara umum dengan mengadakan bom bunuh diri, meledakkan bom di tempat-tempat keramaian telah banyak mengorbankan masyarakat yang tidak bersalah, betapa banyaknya hilang nyawa manusia dari kejahatan biadab yang dilakukan oleh kelompok terorisme, nyawa-nyawa yang hilang akibat

tindakan kelompok terorisme sampai saat yang ini terlalau banyak dan sampai sekarang belum bisa dipastikan kapan berakhir nyawa-nyawa yang hilang akibat gerakan kelompok biadab ini tanpa mengenal usia, jenis dan suku. Hilangnya nyawa-nyawa yang tidak berdosa yang sampai saat ini juga belum dapat ditangani dengan baik, bahkan korban-korban itu juga belum mendapatkan perlindungan hukum secara baik dari Negara mulai dari hak-haknya berupa ganti rugi.

2. Luka dan Cacat Seumur Hidup.

Dengan gerakan terorisme selain dari korban nyawa terdapat juga banyak yang korban cacat seumur hidup, betapa juga banyak yang korban cacat seumur hidup yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk menyambung kehidupan yang layak dimasa depan juga belum tertangani dengan serius dan baik oleh pihak pemerintah. Walaupun undang-undang memberikan jaminan akan diperhatikan oleh pemerintah namun hak-hak korban cacat seumur hidup belum mendapatkan pelayanan yang memadai untuk bisa menyambung hidupnya di masa akan datang. Hal ini terbukti dengan jaminan santunan yang dijanjikan oleh pemerintah namun belum maksimal dilaksanakan, sehingga korban cacat total karena gerakan biadab terorisme itu tetapi menjadi perhatian, keluhan dan harapan masyarakat yang korban cacat akibat gerakan terorisme yang kejam dan tidak manusiawi itu.

3. Pengaruh Psikologis Korban dan Keluarganya

Betapa banyak anak-anak dan ibu-ibu yang telah korban kedua orang tuanya, ibu-ibu telah korban suaminya, anak-anak telah korban ayah dan ibunya menjadi stres dan terganggu secara psikologis akibat kedua orangnya telah tiada, atau

suaminya telah tiada. Sehingga betapa juga banyak anak-anak yang menderita secara fisik maupun psikis, menyebabkan mereka menjadi korban kejiwaan dan kelainan perilaku sehingga harapan masa depan mereka menjadi suram, semua itu akibat kejahatan yang dijalankan teroris oleh sebab itu kegiatan biadab ini bukan saja mengorban orang dari segi fisik dan harta benda. Tetapi juga secara psikis banyak ibu-ibu dan anak-anak menjadi korban psikologis dengan pengaruh psikologis mereka tidak bisa diharapkan menjadi anak-anak yang mempunyai masa depan cerah, tetapi mereka menjadi generasi yang suram masa depannya.

4. Keamanan Masyarakat Terganggu

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat pluralis, hidup berdampingan dengan semua kelompok dari suku, etnis dan agama sejak kemerdekaan sampai saat ini bersama-sama hidup berdampingan dalam memajukan bangsa ini akan tetapi akhir-akhir ini dengan munculnya kelompok teroris membuat masyarakat tidak aman dan tentram, bahkan menjadi kehidupan yang penuh hati-hati dan kecurigaan. Hal itu terjadi karena gerakan ini mempropagandakan masyarakat yang hidup damai tertram itu menjadi sirna. Selain kehidupan yang penuh dengan kecurigaan tercipta pula kehidupan yang tidak harmonis, saling was-was dan penuh dengan kehati-hatian dalam beraktivitas, karena gerakan ini selalu mencari tempat-tempat keramaian menjadi sasaran peledakan bom.

5. Ekonomi Masyarakat Terganggu

Suatau masyarakat yang maju adalah masyarakat yang ekonominya stabil, lancar, dan berkembang tetapi kenyataannya di Indonesia perkembangan ekonomi sangat

terganggu dengan adanya munculnya kelompok teroris yang dengan aksinya cukup mengganggu dan melumpuhkan perekonomian Negara. Dimana banyak infestor meninggalkan Indonesia dan mengalihkan sahamnya ke Negara lain yang lebih aman, karena gerakan terorisme telah mengganggu perekonomian Indonesia, orang tidak merasa aman menanamkan modalnya di Indoneia karena aksi-aksi teror yang selalu dilancarkan oleh kelompok teroris. Jadi kelompok termasuk kelompok yang melumpuhkan ekonomi.

6. Citra Indonesia yang Merosot di Mata Dunia

Kepercayaan Negara luar terhadap Indonesia sudah menjadi kurang karena dianggap Indonesia tidak akan aman, sehingga citra Indonesia dimata dunia menjadi jelek, Indonesia dinilai sebagai Negara yang tidak aman dan suram masa depannya. semua aspek terganggu dengan gerakan terorisme dengan merosotnya kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Maka kiprah Indonesia di mata dunia menjadi rapuh, lemah dan tidak bisa berbuat banyak karena hilang kepercayaan dunia terhadap Indonesia akibat gerakan terorisme yang selalu melakukan aksinya di tengah-tengah kemajuan jaman seperti ini. Dimana Negara-negara lain sibuk dengan berbagai kegiatan memajukan negaranya, sementara Indonesia sibuk dengan mengurus terorisme, Indonesia terganggu dan mengalami staknasi akibat gerakan biadab ini. Ini menunjukkan bahwa gerakan ini sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat dan pemerintah.

Begitu mudahnya masyarakat bangsa ini dilanda konflik, di mana masing-masing mereka mempertaruhkan hawa nafsunya, tanpa mempertimbangkan orang lain. Ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi kita hawa nafsu tidak perlu

umbar sedemikian rupa yang justru hanya akan menimbulkan ketidaktentraman dimasyarakat. Hawa nafsu harus dikendalikan, baik dengan norma sosial maupun dengan ajaran agama. Tidak dapat disangkal agama memiliki kemampuan untuk menahan mempertaruhkan hawa nafsu, akan tetapi masalahnya adalah orang mau menyadari hal tersebut dan kembali ke agama sebagai fitrahnya.

Karena itu penting masing-masing bagi kita untuk menjaga diri agar tidak sampai terjerumus kepada hawa nafsu yang tidak terkendali itu. Banyak masyarakat kita menuruti hawa nafsunya dengan meledakkan bom ditempat-tempat tertentu, bom bunuh diri, membunuh orang lain yang tidak bersalah ketika melaksanakan ibadah sebagai hamba yang menyerahkan kepada Allah segala usaha dan kehidupannya ,tetapi justru mereka di bunuh di saat mereka melakukan ibadah kepada Allah.

Begitu pentingnya agama ini, sehingga di ingatkan kita pada jangan menuruti hawa nafsu dengan seenaknya, karena ia akan menyesengsarakan dirimu sendiri. Hal ini sebagaimana Allah tegaskan dalam surat ke 38 ayat 26, yang artinya sebagai berikut, Artinya:

Hai daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu Khalifa (penguasa) di Muka bumi, maka berilah keputusan diantara manusia dengan adil dan Janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu, karena ia akan menyesatkan Kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka akan melupakan Hari perhitungannya. (Q.38:26).

Kemudian Allah tegaskan kembali dalam surat ke 6 ayat 56, Artinya:

Katakanlah sesungguhnya Aku dilarang menyembah ila-ila yang kamu sembah selain Allah, katakanlah Aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu, sungguh tersesatlah aku jika berbuat demikian dan tidaklah pula Aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.6:56).

Dari dua ayat ini jelas-jelas meruginya manusia yang mengikuti hawa nafsunya. Namun dalam kenyataan yang kita hadapi dimana banyak manusia yang meleset karena mengikuti hawa nafsunya, katakanlah kelompok terorisme yang banyak membuat penyimpangan dimuka bumi ini dengan mengikuti hawa nafsunya membunuh orang tidak bersalah dan bahkan membunuh orang yang sementara menyembah Allah. Ini merupakan kesesatan yang nyata di mata kita.

Seperti inilah kondisi moral manusia, setiap manusia yang melakukan penyimpangan dengan melakukan kejahatan-kejahatan seharusnya menyesali perbuatannya yang sesat itu. Akan tetapi soal ini kita dihadapkan dengan kondisi dimana seorang tidak merasa menyesal telah melakukan tindakan-tindakan yang menyesatkan, dari larangan-larangan norma hukum maupun ajaran agama yang ia anut, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama.

Kekerasan hanya menimbulkan mala petaka, teror bom bukan cara penyelesaian masalah melainkan menghancurkan perdaban dan kemanusiaan, teror bom selama ini telah menimbulkan masalah demi masalah karena mengorbankan masyarakat yang tidak bersalah dan kehidupan.

Oleh sebab itu mari kita melakukan langkah yang lebih positif bagi umat Islam, teror bom dengan mengatasmakan Islam bukan merupakan dakwah yang dicontohkan

Rasulullah, tetapi merupakan mala petaka buat umat Islam dan menghancurkan umat Islam karena dengan teror bom bukan perbuatan yang mulia tetapi perbuatan yang menyesatkan dan merugikan umat Islam, sehingga kalau ada kelompok yang melakukan teror bom dan mengatasnamakan umat Islam sangat disayangkan. Dan itu merupakan orang Islam yang tidak mengetahui Islam secara kaffah, Islam tidak bisa di identikan dengan kekerasan padahal penamaan kata itu sangat jauh dari makna Islam yang sesungguhnya. Islam itu agama paripurnah dan damai, sehingga kalau ada kelompok yang melakukan teror bom dan mengatasnamakan Islam merupakan manusia-manusia yang jauh dari rahmat Allah, Islam bukan seperti yang mereka fahami. Islam mempertimbangkan semua aspek dan semua keadaan dan itulah Islam yang kaffah.

Islam sebagai agama damai maka semua bentuk kekerasan dikutuk oleh Islam, oleh sebab itu teror bom dan kekerasan yang ditampilkan oleh kelompok-kelompok teroris sangat merugikan Islam itu sendiri, bukan dakwah dan *jihad* seperti yang mereka fahami tetapi itu perbuatan keji dan tidak terpuji.

Atas nama *jihad*, mereka meledakkan bom ditempat-tempat umum, tempat ibadah umat lain bahkan di masjid, pada saat umat Islam melaksanakan shalat jum'at ini termasuk perbuatan dan tindakan tercelah dan keji dengan menggunakan alasan apapun tidak dibenarkan sama sekali. Kalau umat Islam melaksanakan jum'at atau shalat berjama'ah dan diledakkan bom itu bukan tindakan *jihad* tetapi itu merupakan perbuatan biadab dan harus diperangi, karena tidak ada alasan agama dan *jihad* meledakkan bom dalam

masjid, menganiayah imam maupun jama'ah apakah itu perbuatan terpuji dan dilindungi oleh Allah sama sekali tidak. Kalau umat Islam melaksanakan shalat di bom dan dianiayah dimana rasio yang benar bahwa itu adalah tindakan *jihād*, sama sekali tidak dibenarkan. Begitu juga dengan agama lain sementara melaksanakan ibadah dan dibom dan dianiayah juga tidak dibenarkan oleh Islam, karena Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu, justru nabi berpesan agar dakwah itu disampaikan dengan jalan damai, pesan itu ketika mengutus Mu'az bin jabal ke Yaman. Rasulullah mengingatkan agar jangan menyusahkan masyarakat dan jangan dikasari, tetapi sampai dakwah dengan jalan damai dan mengajak mereka untuk mengikutimu kalau mereka terima, itulah pesan-pesan Rasulullah ketika mengutus Muaz bin jabal ke yaman.

Shalahuddin, 225. Ini menenjukan bahwa Islam bukan dikembangkan dengan kekerasan, ancaman dan teror. Tetapi sebaliknya harus dengan kelembutan, damai dan toleran.

Hal itu sebagaimana firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 33, Artinya:

Katakanlah: "Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yng keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa saja yang tidak kamu ketahui".

Fenomena kekerasan baik dalam level rumah tangga, sebagai unit terkecil maupun ada level Negara sebagai unit yang besar telah menciderai nilai-nilai kemanusiaan. Di dalamnya terdapat hak-hak asasi yang mendapat perlakuan

tidak wajar. Meski tindak kekerasan itu sebagai reaksi atas ketidakadilan dan ketertindasan namun reaksi itu terkadang berlabihan. Jika secara moral perlawanan dilakukan hanya sebatas mempertahankan diri, namun dalam kenyataan terkadang melewati batas. Sikap demikian, sama-sama tidak bijak.

Dalam konteks ini, kita tidak hanya menyoroti dan mengkritisi pelaku kekerasan yang dari kalangan muslim saja. Siapapun dan menganut agama apapun, jika melakukan aksi yang sama, harus kita seru agar menempuh cara-cara yang lebih manusiawi. Cita-cita untuk membangun manusia seutuhnya tidak akan tercapai jika tenaga dan pikiran kita terkuras mengurus dan mengamankan para pelaku teror dan kekerasan saja.

Klaim kebenaran atas sesuatu pemahaman dan keyakinan keberagamaan akan menimbulkan sikap fantastis. Seseorang atau sekelompok orang yang menganggap semua pendapat salah. Karena klaim itulah kemudian ia akan memaksakan pendapatnya kepada orang lain secara totaliter. Semua keyakinan orang akan dianggap salah dan keyakinan dirinya sebagai satu-satunya kebenaran dan satu-satunya jalan keselamatan. Bahkan akan lebih ekstrim lagi, semua orang masuk neraka, kecuali kelompoknya saja yang masuk surga.

Dengan pemahaman dan keyakinan keagamaan seperti itu, maka tidak heran jika kemudian banyak aksi kekerasan atas nama Negara. Tidak sedikit orang akan melakukan peledakan bom bunuh diri yang dianggapnya sebagai *jihad* suci menurut agama, yang pada dasarnya ini adalah aksi kekerasan atas nama agama.

Allah Swt berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56. Artinya:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat diatas merupakan larangan tegas terhadap segala jenis kerusakan, tanpa terkecuali. Begitu pula dalam memperjuangkan kebenaran. Kebenaran tidak bisa dilakukan secara emosional. Sebab, dalam konteks modern jika kebenaran tetap diperjuangkan dengan kekuatan senjata, siapapun pelakunya, apakah ia beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, maupun penganut kepercayaan, akal sehat sulit menerima dan dalam ajaran agama manapun tidak ada legitimasi. Kebenaran harus diperjuangkan dengan hikmah dan perilaku-perilaku yang benar.

Allah Swt berfirman dalam surah An-Nahl :16 ayat 125, Artinya:

“ Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantulah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishab mengucapkan bahwa kata hikmah antara lain berarti yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Ia adalah pengetahuan atau tindakan yang bebas dari kesalahan atau kekeliruan. Hikmah juga diartikan sebagai sesuatu yang bila digunakan/diperhatikan akan menda-tangkan kemaslahatan dan kemudahan yang besar atau lebih besar serta menghalangi terjadinya mudharat atau kesulitan

yang besar atau lebih besar. Sedangkan kata *mauidhah* terambil dari kata *wa'azha* yang berarti nasehat. *Mauidzah* adalah uraian yang menyentuh hati yang mengantar kepada kebaikan. Menurutny, ditemukan diatas bahwa *mauidzah* hendaklah disampaikan dengan *hasanah/baik*, sedangkan perintah berjidal disifat dengan kata akhsan/yang terbaik, bukan sekedar yang baik. Keduanya berbeda dengan hikmah yang tidak disifati oleh satu sifatpun. Ini berarti bahwa *mauidzah* ada yang baik dan ada yang tidak baik, sedangkan *jidal* ada tiga macam, yang baik, yang terbaik dan yang buruk. Penyebutan urutan ketiga macam metode ini sungguh serasi. Ia dimulai dengan hikmah yang disampaikan tanpa syarat, disusul dengan *mauidzah* dengan syarat *hasanah* karena ia hanya terdiri dari macam, dan yang yang ketiga *jidal* yang dapat terdiri dari tiga macam buruk, baik, dan terbaik, sedangkan yang dianjurkan adalah yang terbaik.¹⁰⁰

Ayat diatas memberikan pedoman kepada kita untuk menyuarakan kebenaran dengan *hikmah* dan *mauidzah hasanah*, tidak dengan cara lain. Untuk itu dibenarkan bertindak mengatasnamakan memperjuangkan kebenaran dengan aksi-aksi brutal, terorisme dan tindakan-tindakan lain yang dapat merusak ketentraman masyarakat.

Allah Swt berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41, Artinya:

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya merasakan kepada mereka kembali (kejalan yang benar)."

Kerusakan di muka bumi ini merupakan kelalaian dan kerakusan manusia dalam mengelola alam dan isinya, dan kerusakan itu terjadi karena manusia tidak mengikuti

sunnahtullah yang sudah digariskan Allah, maksudnya Allah sudah memberikan peringatan agar mengelola alam itu harus dengan memperhatikan ekosistemnya, memperhatikan dasarnya dan harus ramah lingkungan. Tetapi karena manusia tidak menghiraukan peringatan Allah itu maka mereka berbuat semaunya dan mengikuti hawa nafsunya, sehingga setelah musibah datang menerjang semua manusia yang melakukan maupun yang tidak melakukan. Hal itu bukan saja karena mengelola alam ini dalam bentuk menjaga humus tanah, tanah longsor dan banjir. Tetapi mengelolah alam itu juga dalam bentuk keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegar, artinya harus saling mengharagai, menghormati dan menjaga toleransi antar umat Bergama dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau ada yang dalam mengelolah alam ini dengan membunuh diri, membunuh orang lain, menghancurkan gedung-gedung dan merusakkan lingkungan dengan teror-teror sesungguhnya mereka itu adalah orang yang terla'nat dari Allah. Karena Allah menghendaki mereka hidup di dunia dengan membawa risalah yang benar dan bermanfaat buat manusia dan lingkungan dimana mereka berada. Tetapi ini sebaliknya menghancurkan dan merusak tatanan kehidupan masyarakat yang selama ini hidup damai, tentram, saling membantu, melindungi dapat dihancurkan karena salah memahami ajaran yang dianut atau dengan kedangkalannya dalam memahami ajaran Allah yang suci itu. Maka pantaslah kalau mereka-mereka itu atau orang-orang yang membunuh diri dengan bom bunuh diri, membunuh orang lain dengan meledakkan bom pada tempat-tempat keramaian, rumah-rumah ibadah, hotel-hotel adalah tindakan yang salah menurut agama maupun hukum Negara.

Shalehuddin (2018) menjelaskan kerusakan yang tampak di muka bumi bukan hanya kejadian secara alamiah, tetapi justru dibuat dan direncanakan oleh manusia yang rakus dan dzalim. Konflik yang terjadi pun bukan hanya dengan yang berbeda agama, tetapi juga dengan orang-orang yang seagama yang berbeda pemahaman keagamaannya. Oleh sebab itu, maka cita-cita untuk membangun kerukunan dan perdamaian antara umat beragama dan umat seagama akan sulit terwujud, yang ada justru saling curiga satu sama lain. Dengan benih-benih permusuhan akan terus tumbuh subur. Dengan demikian, mari kita secara bersama-sama untuk selalu menebarkan kebaikan diantara ditengah masyarakat. Memberantas kemungkaran dan kedzaliman tidak dengan membuat kemungkaran dan kedzaliman yang baru.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Terorisme

Dalam Undang-undang No.15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme menentukan bahwa penyidikan, penuntukan dan pemeriksaan disidang pengadilan ditentukan berdasarkan undang No.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, kecuali oleh Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang pemberantasan Terorisme menentukan lain.

Dari ketentuan ini bila dicermati pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak tersangka, terdakwa dalam Undang-Undang No.15 tahun 2003, hanya ditentukan dalam pasal 19 yaitu tersangka yang umurnya dibawah 18 tahun untuk tidak dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup, dalam pasal 21, 22 dan pasal 25 UU No.15 tahun 2003 mengatur hak tersangka untuk keperluan penyidikan dan penentuan. Penyidik diberi

wewenang untuk melakukan penahanan paling lama 6 bulan, hal ini bertentangan dengan Hukum Acara kita yang hanya penahanan 4 bulan, karena kewenangan penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda yakni kepolisian dan kejaksaan. Sehingga hak-hak tersangka dalam hukum acara pidana kita tidak menjadi kurang difahami oleh penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum.

Soeharto (1984), Dalam UU No.15 tahun 2003 mengatur tentang hak tersangka adalah harus mendapat bantuan hukum sesuai pilihannya serta berhak berhubungan dengan penasehat hukumnya setiap dibutuhkan. Meskipun dalam KUHAP menegaskan melindungi dan menjamin hak-hak tersangka, akan tetapi ketentuan ini sering dilanggar karena ketentuan tidak tegas menetapkan perlindungan dan menjamin hak-haknya.

Dalam pasal 55 KUHAP disebutkan bahwa untuk mendapatkan penasehat hukum seperti yang terdapat dalam pasal 54 KUHAP, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya dan penasehat hukum diperkenankan mengunjungi dan berbicara dengan tersangka.

Ketentuan dalam KUHAP tentang hak tersangka semacam kurang tegas perlindungan seperti apa itu tidak dijelaskan sehingga penegeasan undang-undang mengenai hak tersangka ini juga menjadi masalah, bila hak tersangka hanya pada mendapat dan memilih sendiri penasehat hukumnya, padahal dalam proses penyidikan banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh penyidik untuk mempercepat mendapatkan data dengan cara-cara kekerasan dan penganiayaan terhadap tersangka atau terdakwa.

Hal ini lah perlu ditegaskan perlindungan hukum semacam

apa yang dijelaskan oleh KUHAP hanya semacam procedural pemeriksaan sampai pada penuntutan dan pelimpahan ke pengadilan. Tetapi hal-hal teknis perlindungan dalam proses penyidikan kayanya kurang tegas misalnya saja seorang penyidik ingin cepat mendapatkan data dari tersangka ia melakukan penganiayaan yang mengganggu tersangka secara psikologis dan fisik, ini belum tegas dinyatakan dalam KUHAP kita. Dan hal itu banyak terjadi setelah dilimpahkan ke pengadilan seorang tersangka menolak atau mengingkari babnya sendiri dan secara terbuka menyatakan saya mengaku karena dipaksa dan disiksa. Dan itu sudah sering kali kita dengar dalam proses persidangan.

Dalam pasal 37 UU No.15 tahun 2003, mengenai hak rehabilitasi hanya dilakukan terhadap terdakwa yang diputuskan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, artinya setelah putusan itu tidak ada upaya hukum lain banding atau kasasi. Dan ditegaskan lagi rehabilitasi itu ditetukan pada saat putusan pengadilan.

Soeharto (2007), Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan berbagai macam dari pihak manapun.

Soeharto (2007), Hak tersangka termasuk yang dianggap Teroris yang dijamin oleh Undang-undang. Komisi Hak Asasi Manusia Uni Eropa melalui Komisararis Dewan HAM Eropa,

Thomas Hammarberg menyatakan, kampanye melawan teroris justru menyebabkan banyak orang tak berdosa dilecehkan dan dilanggar hak-haknya. Bukan hanya terorisme, tetapi reaksi terhadap terorisme juga menimbulkan ancaman yang panjang dan sudah berurat akar terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Soharto (2007), perang melawan terorisme juga telah melanggar hal-hal yang bersifat pribadi bagi setiap orang. Kebijakan memata-matai orang yang diberlakukan secara pukul rata menimbulkan persoalan demokrasi yang serius. Kebijakan mengumpulkan data untuk keperluan perang melawan teroris telah membuka seluruh kehidupan pribadi orang lain, mulai dari kehidupan keluarga, budaya, agama, afiliasi politik, kondisi keuangan sampai kondisi kesehatan. Disatu sisi Negara harus melindungi rakyatnya terhadap ancaman terorisme, di sisi lain mereka juga harus melindungi hak-hak dasar setiap individu, termasuk orang yang dicurigai atau didakwa melakukan terorisme dalam upaya memberantas terorisme dan kejahatan kemanusiaan, standar-standar dan prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak boleh diabaikan tapi harus ditegakkan. Terorisme memang harus dilawan, tetapi dengan tidak mengorbankan perlindungan terhadap HAM.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme tersebut disamping melindungi kedaulatan Negara dari berbagai tindakan terorisme, Negara berkewajiban melindungi tersangka pelaku terorisme sebagai wujud perlindungan Hak Asasi Manusia. Selain itu Undang-Undang berkewajiban melindungi korban Terorisme yang sebagian besar rakyat yang tidak berdosa.

Dalam pasal 34 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahkan secara lebih rinci menetapkan bentuk perlindungan yang wajib diberikan oleh Negara. Baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan di sidang Pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa.

Fitria Surastini (2011), Tentunya adanya ketentuan-ketentuan semacam ini merupakan langkah maju dan perwujudan dari timbulnya kesadaran bahwa dalam proses peradilan bukan hanya tersangka/terdakwa yang perlu mendapat perlindungan, maka untuk perwujudan dari Undang-Undang ini diperlukan adanya peraturan pemerintah dalam menindaklanjuti perintah Undang-Undang tersebut. Secara tegas perintah undang-undang itu memberikan isyarat bahwa hal itu adalah perintah konstitusi kita.

Soeharto (1984), Hak tersangka dan terdakwa atas pembelaan diri meliputi hak membela diri sendiri secara pribadi dan atau hak untuk memiliki penasehat hukum secara bebas. Seseorang didakwa atas perbuatan pidana kejahatan maka ia mempunyai hak untuk membela dirinya sendiri atau melalui penasehat hukumnya dan pengadilan berkewajiban memberitahukan hak-haknya termasuk untuk didampingi penasehat hukum jika ia mampu membayar penasehat hukum untuk membela diri untuk hak-hak tersebut. Jika ia tidak mampu maka pengadilan berkewajiban menunjuk penasehat hukum dengan Cuma-Cuma. Dalam perkara ini terdakwa telah didampingi oleh penasehat hukum yang telah ditunjuk untuk mendampingi.

Oleh sebab itu seorang terdakwa dari semua kejahatan yang dilakukan harus didampingi oleh penasehat hukum, baik ia mencari sendiri maupun ditunjuk oleh pengadilan. Hal

ini sangat penting dan karena itu adalah perintah konstitusi kita, setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum, kenapa seorang terdakwa harus didampingi ini untuk memberikan pertimbangan tutunan penuntut umum, sehingga seorang terdakwa tidak diperlakukan sewenang-wenang dan juga untuk menjadi pertimbangan hakim sebelum memutuskan perkara. Ia harus mendengar dari tuntutan penuntut umum dan pembelaan dari penasehat hukum, karena Indonesia adalah Negara hukum, bukan Negara kekuasaan semata. Oleh sebab itu semua warga Negara diperlakukan dengan sama di depan hukum.

Soeharto(2007),Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak-hk yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dari berbagai macam dari pihak manapun.

Soeharto (2007), Hak tersangka termasuk yang dianggap Teroris yang dijamin oleh Undang-undang. Komisi Hak Asasi Manusia Uni Eropa melalui Komisararis Dewan HAM Eropa, Thomas Hammarberg menyatakan kampanye melawan teroris justru menyebabkan banyak orang tak berdosa dilecehkan dan dilanggar hak-haknya. Bukan hanya terorisme, tetapi reaksi terhadap terorisme juga menimbulkan ancaman yang panjang dan sudah bersirat akar terhadap perlindungan hak asasi mansia.

Soeharto (2007), perang melawan terorisme juga telah

melanggar hal-hal yang bersifat pribadi bagi setiap orang, kebijakan memata-matai orang yang diberlakukan secara pukuk rata menimbulkan persoalan demokrasi yang serius. Kebijakan mengumpulkan data untuk keperluan perang melawan teroris telah membukukan seluruh kehidupan pribadi orang lain, mulai dari kehidupan keluarga, budaya, agama, afiliasi politik, kondisi keuangan sampai kondisi kesehatan. Disatu sisi Negara harus melindungi rakyatnya terhadap ancaman terorisme , di sisi lain mereka juga harus melindungi hak-hak dasar setiap individu termasuk orang yang dicurigai atau didakwa melakukan terorisme, dalam upaya memberantas terorisme dan kejahatan kemnausian, standar-standar dan prinsip-prinsi perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak boleh diabaikan tapi harus ditegakkan, terorisme memang harus dilawan tetapi dengan tidak mengorbankan perlindungan terhadap HAM.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme tersebut disamping melindungi kedaulatan Negara dari berbagai tindakan terorisme, Negara berkewajiban melindungi tersangka pelaku terorisme sebagai wujud perlindungan Hak Asasi Manusia. Selain itu Undang-Undang berkewajiban melindungi korban Terorisme yang sebagian besar rakyat yang tidak berdosa.

Dalam pasal 34 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ,bahkan secara lebih rinci menetapkan bentuk perlindungan yang wajib diberikan oleh Negara. Baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan di sidang Pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa. Fitria Surastini (2011) menyebut adanya ketentuan-ketentuan semacam ini merupakan langkah maju dan perwujudan dari

timbulnya kesadaran bahwa dalam proses peradilan bukan hanya tersangka/terdakwa yang perlu mendapat perlindungan, maka untuk perwujudan dari Undang-Undang ini diperlukan adanya peraturan pemerintah dalam menindaklanjuti perintah Undang-Undang tersebut. Secara tegas perintah undang-undang itu memberikan isyarat bahwa hal itu adalah perintah konstitusi kita.

Menurut Soeharto (1984), hak tersangka dan terdakwa atas pembelaan diri meliputi hak membela diri sendiri secara pribadi, dan atau hak untuk memiliki penasehat hukum secara bebas. Seseorang didakwa atas perbuatan pidana kejahatan maka ia mempunyai hak untuk membela dirinya sendiri atau melalui penasehat hukumnya dan pengadilan berkewajiban memberitahukan hak-haknya termasuk untuk didampingi penasehat hukum jika ia mampu membayar penasehat hukum untuk membela diri untuk hak-hak tersebut. Jika ia tidak mampu maka pengadilan berkewajiban menunjuk penasehat hukum dengan Cuma-Cuma. Dalam perkara ini terdakwa telah didampingi oleh penasehat hukum yang telah ditunjuk untuk mendampingi.

Oleh sebab itu seorang terdakwa dari semua kejahatan yang dilakukan harus didampingi oleh penasehat hukum, baik ia mencari sendiri maupun ditunjuk oleh pengadilan. Hal ini sangat penting dan karena itu adalah perintah konstitusi kita, setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum, kenapa seorang terdakwa harus didampingi ini untuk memberikan pertimbangan tutunan penuntut umum sehingga seorang terdakwa tidak diperlakukan se-wenang-wenang dan juga untuk menjadi pertimbangan hakim sebelum memutuskan perkara. Ia harus mendengar

dari tuntutan penuntut umum dan pembelaan dari penasehat hukum. Karena Indonesia adalah Negara hukum bukan Negara kekuasaan semata, oleh sebab itu semua warga Negara diperlakukan dengan sama di depan hukum.

C. Hak Korban dari Kejahatan Terorisme

Pasal 33 dan 34 Undang-undang No.15 tahun 2003 tentang perlindungan, pasal ini menetapkan bahwa, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi dan petugas kemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara terorisme wajib diberi perlindungan oleh Negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya. Perlindungan diberikan baik sebelum, sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 35 A dan 36 B tentang hak korban terorisme yakni berupa tuntutan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitas psikolsosial, santunan bagi korban meninggal dunia, pemberian restitusi dan kompensasi.

Pasal 43 C Pencegahan, pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme dalam upaya pencegahan ini, pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 43 E,H Badan Nasional Penanganan Terorisme (BNPT), berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. BNPT bertugas merumuskan, mengkordinasikan dan melaksanakan kebijakan, strategis dan program nasional penanggulangan terorisme dibidang kesiapsiagaan nasional, kotra radikalisisasi dan leradikalisisasi.

Dari Undang-Undang ini kita lihat bahwa suda cukup sempurna, karena selain menegaskan pencegahan terhadap

gerakan terorisme juga memberikan perlindungan kepada pelaksana atau aparat penegak hukum, serta korban bahkan menegaskan agar anggota terorisme sekalipun mempunyai hak hukum untuk di lindungi. Untuk itu mari kita lihat bagaimana perlindungan hukum terhadap terorisme dibawa ini

Hak-hak korban selama ini di Indonesia baik korban tindak pidana biasa maupun tindak pidana terorisme hampir dipastikan kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Hampir semua hukum kita hanya membicarakan hak-hak pelaku kejahatan, sementara hak korban hampir dikatakan dapat diabaikan

Korban selama ini tidak mendapat kesempatan yang luas dalam memperjuangkan hak-haknya di depan hukum, karena hukum kita masih banyak hanya membicarakan tentang hak-hak pelaku kejahatan, korban biasanya hanya dipakai sebagai proses penyidikan oleh penyidik, setelah penyidik sudah mendapat data dan bukti-bukti yang cukup untuk seseorang pelaku dijadikan sbagai tersangka dianggap sudah selesai peran korban, ini yang membuat hukum kita masih pincang dalam penegakan hukum terhadap korban kejahatan. Untuk itu membangun hukum kedepan harus memperhatikan hak-hak korban, inilah para pihak korban selalu menyatakan pemerintah tidak adil dan hukum kita tidak sempurna pada hal selama ini masyarakat kita selalu berteriak tentang keadilan, kejujuran keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya, tetapi suara-suara itu bagaikan angin lalu. Maka marilah kita memulai dengan memprhatikan hak-hak korban agar masyarakat yang korban kejahatan jangan menjadi korban paten.

Maya Inda S., (t.Thn) menjelaskan bahwa kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, treatment of offenders, readaptasi sosial, pemasyarakatan dan lain-lain.

Dapat difahami bahwa system peradilan pidana itu mempunyai kewenangan sendiri yang terkait dengan masyarakat luas dimana peradilan pidana berada dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditengah-tengah masyarakat. Ketentuan-ketentuan seperti inilah yang membuat jarak antara pencari keadilan dan pihak pengadilan, kondisi seperti ini sudah berjalan sejak dari dulu hingga sekarang.

Peradilan pidana harus menggunakan pendekatan sosial aproch dengan cara sebelum pelaku ada dalam *criminal justice system*, sebagaimana yang diungkapkan oleh Lapatra (1978), mengenai *Levels of the Criminal Justice System*. Level pertama yang terbesar melingkupi level berikutnya adalah *society*, level kedua system sosial lainnya yaitu *economics, technology, education, polititics* sedangkan dalam level ketiga *subsystem of criminal justice system*.

Peradilan pidana sebagai lembaga peradilan yang dipandang sebagai pencari keadilan memiliki kewenangan yang sangat luas dan penting dalam mengayomi masyarakat untuk memberikan hak-haknya, tetapi masih ada perbedaan perhatian antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan, sehingga lembaga peradilan dalam substansinya menegakkan fungsinya hukum, karena hanya dengan itulah hak-hak korban bisa terlihat dengan adanya fungsi hukum dalam melindungi hak-hak korban.

Perbaikan peradilan dalam subsistem peradilan pidana dapat membentuk system peradilan yang terbuka, karena memang lembaga peradilan merupakan lembaga terbuka dalam pekerjaannya, maka setiap sidang selalu dinyatakan terbuka untuk umum. Mekanisme peradilan lebih mendekati kepada tertutup sehingga dapat dikondisikan melalui pengawasan yang intensif dan berencana, sehingga control sosial hampir tidak berajalan dengan baik. Oleh karena itu penegak hukum diteleiti secar vadilitas yang bersifat objektif, karena hampir yang terjadi setiap hari berpihak pada berat sebelah dan jauh dari harapan sosial dimana masyarakat mengharapkan perlindungan dibawah hukum yang berjalan sekarang ini.

Perlu diingat bahwa peradilan pidana bukan lembaga peradilan yang netral yang kerja hanya menurut bunyi undang-undang pidana semata, tetapi juga harus mengkaji nasib para korban yang berjatuhan setiap waktu begitu juga para penegakkan hukum, harus bekerja atas dasar komitmen yang dijiwai oleh semangat patriotismenya sebagai lembaga yang bersih dan mandiri maka padanya harus memperhatikan nasib para korban.

Maka harus mencari berbagai factor yang terkait dengan nasib korban yang selama ini masih terabaikan dan bukan hanya dilihat bagaimana hakim bekerja secara profesional. Hukum dalam peradilan pidana itu bekerja sebagai tukang hukum yang hanya menerapkan peraturan perundang-undangan dalam kajian positivistic, maka dalam kajian ini penegak hukum harus dikaji secara validitas yang objektif, kreatif dan inovatif sehingga benar-benar bekerja secara profisionalsme. Sehingga hak-hak korban bisa diperhatikan

dalam realitas hukum yang akan datang.

Mekanisme system peradilan pidana cenderung tertutup dan dikondisikan dengan lemahnya pengawasan atau control sosial terhadap keadilan yang dikeluarkan. Oleh karena itu sebagai institusi hukum, SPP mempunyai mekanisme kerja yang sedikit birokratis. Terkait dengan hal tersebut, perlu dikemukakan pendapat Donald J. Newman (T.thn), bahwa *'efficiency is only one desired goal of our criminal justice system.'* Dikemukakannya pula bahwa otoritas dari *all criminal justice agencies'* untuk memaksakan bentuk penyelesaian konformitas. Hal ini mempengaruhi bentuk perlindungan terhadap korban. Aparat penegak hukum memiliki diskresi untuk menentukan kasus mana yang diprioritaskan, oleh karena penegak hukum dalam peradilan pidana juga merupakan administrator dalam menegakkan dan memelihara ketertiban dalam masyarakat.

Perlu diingat bahwa peradilan pidana bukanlah institusi yang netral yang hanya bekerja menurut bunyi perundang-undangan yang tertulis seperti KUHAP dan KUHP dan perundang-undangan khusus lainnya, melainkan bekerja atas dasar komitmen tertentu dan dijiwai oleh integritas dan kredibilitas para pelakunya secara individual.

Untuk itu perlu untuk dikaji dalam taraf mikroskopik berbagai factor yang terkait dengan perlindungan korban dalam peradilan pidana, yaitu korban/masyarakat sendiri dan aparat penegak hukum, baik dalam presepsi maupun tindakan/respons sosialnya terhadap peristiwa viktimasi tersebut, serta hambatan yang dihadapinya.

Dalam mengkaji bekerjanya penegak hukum, yaitu peradilan pidana dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban, tidak hanya dilihat bagaimanakah para

professional hukum dalam peradilan pidana bekerja sebagai tukang hukum yang hanya bekerja menerapkan perundang-undangan dalam kajian positivistis. Dalam penulisan ini, bekerjanya penegak hukum dikaji secara validitas yang objektif, karena dalam kenyataannya timbul penegak hukum yang bersifat berat sebelah, dan jauh dari kenyataan sosial kebutuhab masyarakat akan terciptanya hukum yang etrlindungi.

Maya Inda.S. (2014), menyebut analisis hubungan antara struktur sosial dengan hukum di Indonesia antara lain untuk memenuhi kebutuhan yang cukup praktis, misalnya:

1. dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan hukum yang efektif.
2. Untuk keperluan diagnostic; artinya menjelaskan tentang penyakit dalam kehidupan hukum kita yang bersumber pada adanya ketidakcocokan antara struktur susila dan hukuman yang dipakai yang berada diluar factor hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut, penulis menggaris-bawahi bahwa pendekatan '*rechtsdogmatic*' yang hanya mengkaji pelaksanaan hukum normatifnya saja, tidak bisa menjawab kenyataan yang ada di masyarakat yang penuh dengan problematika masyarakat dan akibat-akibat yang ditimbulkan dan pasti tidak menjawab permasalahan sesungguhnya di masyarakat, sehingga dinilai tidak terdapat korelasi antara hukum normative dan hukum di masyarakat dari kesenjangan inilah membuat masyarakat banyak menjadi korban dan tidak taat pada hukum. Seharusnya pembangunan hukum itu secara komperhensif artinya hukum itu harus menyentuh kepentingan masyarakat dan kenyataan sosial hukum pada sumber sosialnya. misalnya pada akar sosial, ekonomi,

politik, budaya bukan hukum hanya pada norma-norma yang ada dalam sebuah undang-undang belaka. Ini perlu kenapa karena korban kejahatan sampai saat ini belum terlalu banyak hukum yang menegaskan keperpihakan pada korban kejahatan. Hal ini berhubungan dengan kenyataan normative masyarakat yang tidak hanya dilakukan oleh hukum dari sumber-sumber formal.

Dalam studi kritis terhadap perundang-undangan dan bekerjanya hukum dapat dikaji sejauh mana perbuatan perundang-undangan dan bekerjanya justru dapat menghalang-halangi tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Abraham S. Blumberg (T.Thn), mengemukakan bahwa *'the criminal court is truly a closed community. This is more than just usual case of bureaucratic 'secret' which are fanatically defended from outside view.* Lebih lanjut dikemukakan Blumberg bahwa *" the court, unlike most other formal organizations, functions as a genuinely" closed community "in that a successfully conceals the true nature of its routine operations from the view of outsiders-anda some times even from same of practipants themselves.* Jelaslah dalam hal ini bahwa peradilan birokrasi pidana sangat tertutup dalam mengemukakan bagaimana 'keputusan' birokrasi tersebut diperoleh. Hal ini untuk melindungi kepentingan dari birokrasi ataupun individu dalam birokrasi tersebut.

Dalam peradilan pidana diskresi penegak hukum sebagai administrator berarti memiliki kewenangan pula untuk mendefinisikan kejahatan sesuai dengan kepentingan yang diprioritaskannya. Sebagaimana halnya dikemukakan Blumberg bahwa *" the criminal courts is that part of the community screen" which sifts out and labels the acused person.*

Selektivitas penegak hukum terhadap kejahatan untuk

tidak mendefinisikan suatu peristiwa atau situasi sebagai kejahatan/penimbunan korbannya seperti:

- a. *They may be decide that is not crime, but should be regarded in some other way anddeath with accordingly.*
- b. *They may be decide it is not a serious offence, and as has been mentioned above, the only record kept of offence known to the police is of serious offences.*
- c. *It may wellbe that although a serious ofence has been commited it will be regard as too stakle to require investigation, or to trivial, so that it can be disregarded.*

Untuk menentukan nasib para korban kejahatan itu diperlukan perjuangan yang panjang oleh pihak-pihak pemerhati korban, kalau pemerhati korban kejahatan ini tidak menunjukkan keseriusan dalam perjuangannya yakin bahwa nasib korban kejahatan tetap terbengkalai dalam pandangan hukum kita. Karena hukum kita belum berpihak kepada korban kejahatan, tetapi justru berpihak pada pelaku kejahatan. Contoh yang kongkrit, pelaku kejahatan dalam rumah tahanan diberikan makan dan minum oleh Negara, mendapatkan penerangan dari Negara, mendapatkan air dari Negara, bahkan ada yang mendapatkan fasilitas-fasilitas istimewa, padahal sudah merugikan Negara dan warga negaranya, hukum kita masih berpihak pada pelaku kejahatan bukan pada korban kejahatan, inilah yang harus diperbaiki dan diluruskan.

Secara teoritis perlindungan terhadap korban kejahatan itu dilakukan atau diberikan dengan berbagai cara tergantung dari bentuk korbannya seperti apa, yang jelas bentuk perlindungan harus sesuai dengan apa yang diderita oleh korban, jangan sampai korban memerlukan perlindungan secara

psikis yang dilakukan adalah materi ataupun sebaliknya yang diperlukan itu materi yang dilakukan itu adalah khisis maka sudah tentu tidak tepat sasaran yang diharapkan adalah bantuan itu sesuai dengan apa yang diderita oleh korban kejahatan.

Arif Rahman dkk, (2007) menyatakan bahwa yang biasa dilakukan selama ini mengacu pada beberapa korban kejahatan maka yang dilakukan adalah dalam pasal 35 UU No.26 tahun 2000 memberikan pengertian kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan Restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi itu berupa:

1. Pemberian harta milik
2. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan
3. Pergantian biaya untuk tindakan tertentu.

Sedangkan kompensasi dalam penjelasan pasal 35 dari UU No.26 tahun 2000, memiliki kemiripan dengan pengertian dalam *'Basic Principples of justice for victim of crime and abuse of power'* yang menyatakan, *when compensation is not fully available from the offender ar other sources, states should endeavor to provide financial compensation.*

Staphen Sehafer (dalam Arif Mansur dkk,) menyatakan bahwa dari kedua pemberian Restitusi dan Kompensasi itu kompensasi lebih bersifat pidana sedangkan Restitusi lebih bersifat perdata. Lebih lanjut dinyatakan bahwa pemberian Restitusi dan Kompensasi itu meliputi:

- a. Ganti rugi yang bersifat keperdataan diberikan

- melalui proses perdata, sistem ini memisahkan ganti rugi korban dari proses pidana
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana
 - c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan bersifat pidana diberikan melalui proses pidana, walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan tidak diragukan sifat pidananya.
 - d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan Negara.

Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM), penggunaan bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah jarang dipergunakan oleh korban kejahatan karena masih banyak masyarakat meragukan kredibilitas bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah.

Pemberian informasi ini umumnya berkaitan dengan proses penyidikan oleh polisi, pemberian informasi ini memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi control masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

BAB VII

PENCEGAHAN TERORISME MELALUI BUDAYA

A. Budaya sebagai Kekuatan Pencegahan

Hugh Mall, dkk (2000), mempunyai pandangan bahwa dalam menyelesaikan konflik atau mencegah kekerasan itu harus dipilah pada dua katagori, pertama adalah pencegahan ringan yaitu para pelakunya tidak memposisikan dirinya pada akar penyebab konflik secara mendalam, tetapi harus memposisikan diri sebagai penunjang konflik. Tujuannya untuk menghindari konflik yang lebih besar. Terorisme dengan gerakan melakukan kekerasan di mana-mana harus cepat diposisikan sebagai kelompok yang sederhana agar diselesaikan secara cepat, tetapi kalau diposisikan sebagai kelompok yang akan mendatangkan bahaya lebih besar atau mendiamkan terus menerus dan menjadi konflik laten bisa membawa pada bahaya yang lebih besar. Artinya bisa meningkat menjadi konflik perang antar kelompok-kelompok dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Pencegahan ini atau pencegahan mendalam ditujukan pada penyebab, termasuk konflik kepentingan dan hubungan. Pada tingkatan internasional hal itu dapat berarti memasukan masalah dan persoalan yang terjadi kedalam system internasional akar konflik. Gerakan terorisme bisa saja masuk pada system Nasional pada akar konflik antara kelompok teroris dengan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam masyarakat, tindakan seperti ini bisa melibatkan dengan persoalan pembangunan, system politik, system pemerintahan serta hubungan komonitas tertentu dalam kelompok masyarakat yang sudah tertata dengan rapi dan terlatih, sehingga dengan mudah melakukan gerakannya kapan dan dimana saja. Maka gerakan terorisme harus dengan cepat menggolongkan dalam gerakan sederhana yang secara mendalam dilakukan komonikasi yang intensif dan rutinitas sehingga merasa ada kepentingan Negara lebih besar, persatuan, perdamaian, toleransi dan lain-lain .

Pencegahan ringan pada umumnya bermakna meningkatkan kemampuan internasional untuk melakukan investasi dalam konflik sebelum konflik itu berubah menjadi konflik dengan kekerasan. Ini artinya gerakan terorisme ini harus dimaknai seperti ini, yakni cepat dirangkul sebelum melakukan langkah-langkah yang lebih besar dan maju, contoh seperti ISIS, awalnya hanya kelompok kecil yang gerakannya terbatas pada konflik-konflik kecil-kecil tetapi telah mampu meyakinkan public karena percaya diri bahwa mereka bisa membentuk sebah negara baru yang lebih adil, tidak korup dan mampu melawan barat. Dengan publikasi itu mendapat dukungan dari berbagai kelompok yang mempunyai tujuan yang sama dan pengakuan person setiap masyarakat yang

mendukung gerakan itu, akhirnya memproklamasikan dirinya sebagai Negara Islam modern yang mampu berbuat adil, tidak korup dan mampu melawan barat. Akhirnya ia menjadi besar dan berani melakukan agresi dengan target menguasai wilayah tertentu. dan itu kita buktikan telah mampu menggeparkan dunia.

Gerakan terorisme di Indonesia juga tidak boleh dipandang sepele karena gerakan ini dari waktu ke waktu menunjukkan aksinya, metodenya seperti udang, maju melakukan aksi kemudian mundur. Ini adalah satu metode penyerangan yang membuat pemerintah pusing bagaimana mengatasinya, kalau melakukan terus menerus bisa dengan muda dikepung dan diatasi tetapi dengan cara maju kemudian mundur membuat pemerintah mempunyai kesulitan dalam mengatasinya secara tuntas. Buktinya sampai saat ini belum juga tuntas dicegah gerakan terorisme di Indonesia, karena metode serangan seperti udang habis menyerang kemudian mundur begitu pula metode cumi, maju menyeprot cairan hitam, mengaburkan keadaan kemuina hilang. Dan setiap mundur dan diam bukan berarti berhenti, tetapi membuat langkah-langkah baru, metode baru, strategi baru untuk melakukan gerakan berikutnya. Hal itu bisa kita melihat bagaimana awalnya gerakan itu hanya dilakukan oleh orang dewasa laki-laki dan mempunyai pendalaman agama yang terbatas. Tetapi sekarang melibatkan wanita, anak-anak bahkan ibu rumah tangga dan bahkan mampu meyakinkan satu keluarga bisa melakukan gerakan kekerasan ini.

Pencegahan ringan dapat dilakukan dengan mediasi dan diskusi antar kelompok bertikai, sehingga bisa menemukan titik temu antar kedua belah pihak dan dibicarakan dari

hati ke hati, membicarakan hal-hal yang penting bagi kedua belah pihak dan kepentingan masyarakat secara luas. Karena mungkin terjadi gerakan menentang pemerintah seperti Terorisme mungkin salah faham atau tidak mengerti terhadap langkah-langkah pemerintah dalam mengatur dan mengelola Negara ini.

Menurut Abdul A. Ia (2014), perlawanan dengan menggunakan kekerasan dipastikan tidak akan mematikan benih terorisme, tetapi justru akan menyeburkannya. Penghentian terorisme dengan segala turunannya menuntut dihentikannya kekerasan dan pada saat yang sama perlunya pengembangan kesetaraan umat manusia yang didasarkan pada komunikasi kritis sebagaimana ditawarkan, Habermas, dalam kerangka itu sebagaimana dikutip sindirnata (basis,11-12 2004), umat manusia, khususnya pemerintahan bush menjadi niscaya untuk mengembangkan kebenaran, keadilan, ketulusan dan kesungguhan dalam menjalin relasi. Bush dan jaringannya, lebih mengembangkan kebijakan kedalam yang berorientasi kepada pengembangan pemahaman mengenai AS tentang Islam dan umatnya, terutama mengenai fundalisme Islam.

B. Pengalaman Budaya Orang Maluku

Salah satu contoh penyelesaian berbasis budaya adalah “Gerakan Baku Bae” yang dilakukan berbagai pihak di Maluku. Gerakan Baku Bae hadir sebagai resolusi konflik berbasis pada komonitas korban. Salah satu alasan mendasar mengapa Geran Baku Bae Maluku memilih pendekatan resolusi konflik berbasis korban (*Victims, part of solution*) adalah kesadaran kritis para pihak berkonflik bahwa kehadiran tokoh representativ dari komonitas korban sebagai salah satu ciri penting dari

pengalaman resolusi konflik di Amerika selatan dan india sulit diperoleh. Terutama dalam peran Nelson Mandela dan Gandhi sebagai inspirator, mediator dan fasilitator resolusi konflik. Mereka menjadi figure terbaik politik yang merakyat dan prinsip pada kebiasaan dan nilai-nilai kultural maupun nilai-nilai agama yang dianut masyarakat.

Pengalaman konflik Maluku dalam konteks Indonesia sepertinya para politisi, militer dan sipil dipusat sampai di daerah termasuk Maluku kenyataannya kurang serius dan metode yang dipakai kurang tepat. Tidak hanya itu, sepertinya tradisi perpolitikan Indonesia ditambah dengan penderitaan rakyat dibidang ekonomi, sehingga masyarakat menilai mereka adalah bagian dari konflik Maluku dan bukan bagian dari resolusi konflik, karena secara nasional dipertontonkan bagaimana konflik perpolitikan Indonesia dikanca nasional politisi nasional dari berbagai partai politik.

Dari kenyataan di atas maka disusunlah kerangka penyelesaian konflik berbasis komunitas sebagai berikut:

1. Melalui penerapan teknik *Interactive Promlem sulving* (IPS) mendorong secara berkelanjutan perubahan persepsi, kognisi dan emosi sosial. Partisipan Baku Bae Maluku yang meletakkan kesalahan pada korban dan menghambat proses pemulihan rasa takut terhadap kemungkinan konflik baru di masa depan dan pemulihan keterbelahan sosial.
2. Meningkatkan pengetahuan keterampilan partisipan IPS sebagai model psikososial resolusi konflik yang diimplementasikan melalui serial lokalnya, pemberdayaan sosial dan aktifitas advokasi pasca konflik.
3. Memperkaya wawasan teoritis kelompok sasaran lintas

disiplin hukum psikososial resolusi konflik di Indonesia.

4. Menurut Manoppo, harus dijadikan refleksi kritis dan proses belajar psikososial konflik berbasis korban dan dalam rangka memfasilitasi proses resolusi konflik di kemudian hari.

George (dalam Fakih, 2000) nmenyebut proses BRAP, dari gerakan Baku Bae Maluku terdiri dari rangkaian seri Lokakarya pemecahan Masalah secara Interaktif, pengembangan zona damai, pemberdayaan sosial dan diplomasi penegakan hukum. Melalui BRAP, partisi Pan Baku Bae difasilitasi untuk memiliki kepekaan dan kapisitas untuk membaca tanda-tanda perubahan yang tidak terduka. Terhadap keterbatasan pengetahuan mereka. Terus berusaha menyesuaikan perilaku sosial dengan tuntutan yang dihadapi dan terus berjalan sebagai siding pemecahan masalah. BRAP, membantu menulis menarik pengalaman belajar psikososial yang sangat bermanfaat untuk siklus pemecahan masalah berikutnya, kritis merefeleksikan asumsi, nilai-nilai, persepsi, kepercayaan dan makna yang membentuk kerangka pemahaman sebelumnya.

Aksi partisipatoris dan belajar melalui refleksi, merupakan satu metode yang didasarkan pada pandangan hermeutika psikososial dari jurgen Habermas, suatu metode dimana terjadi pertukaran intersubjektif saling pengaruh terutama dalam makna oleh para pihak, suatu metode dimana pemikiran ilmiah dan tehnis tidak mereduksi praxis resulusi konflik hanya sekedar techne, instrument, symbol dan tak bersubyek. Tetapi suatu metode yang memberikan ruang bagi pertukaran intersubjektif, memungkinkan para pihak menjadi penafsir aktif serta pemakna kontekstual dari

eksistensi kemanusiaannya sendiri.

Resolusi konflik Gerakan Baku Bae Maluku termasuk salah satu upaya positif yang pada intinya menekankan pada bagaimana mengtransformasi pengetahuan, kesadaran dan pemaknaan pendukung terhadap sumber konflik dan begitu melebarnya dan banyaknya korban nyawa akibat dari konflik berkepanjangan.

Metode ini memberikan solusi terbaik buat pemerintah dan masyarakat Maluku untuk menyadari dengan konflik itu betapa banyak saudara kita dari kedua belah pihak korban harta benda maupun nyawa. Dengan metode ini pula membuat masyarakat Maluku yang tadi konflik menjadi sadar bahwa apa yang terjadi pada masa lalu itu adalah tindakan biadab dan tidak manusiawi. Sehingga mendorong masyarakat Maluku untuk kembali membangun dan membina kehidupan yang indah pada masa lalu dengan saling hormat menghormati antara dua komunitas, saling membantu dalam pembangunan rumah-rumah ibadah baik Gereja maupun Masjid.

Pemerintah Indonesia selama ini telah melakukan melakukan berbagai upaya pencegahan terorisme, termasuk dengan melibatkan masyarakat melalui Forum Koneksi Pencegahan Terorisme (FKPT). Forum ini telah terbentuk di seluruh wilayah Republik Indonesia, tujuannya adalah melakukan pencegahan dengan berbagai modus baik dalam bentuk usaha kecil menengah maupun usaha pembinaan lainnya. Lembaga ini sudah banyak melakukan pembinaan terhadap terorisme daerah-daerah.

Selain dari FKPT di atas ada tradisi-tradisi yang terdapat diberbagai daerah dalam wilayah Republik ini beserta

lembaga-lembaga adatnya masing-masing. Lembaga-lembaga adat dan tradisi-tradisi itu sangat dihormati oleh masyarakat dan biasanya dilakukan pada hari-hari tertentu. Yang juga sebagai menjalin hubungan silaturrahi antara warga masyarakat dalam satu daerah maupun masyarakat secara umum. Misalnya di Maluku ada beberapa yang menarik.

a. Tradisi pukul Manyapu

Tradisi ini dilakukan pada hari ke 7 sesudah Idul Fitri, di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Desa Mamala dan Desa Morela. Tradisi Baku Pukul Manyapu dilakukan sebagai simbol perdamaian dan perjuangan kemerdekaan. Sejarah tradisi tersebut tidak lepas dari jejak masa kolonialisme yang pernah bercokol lama di Maluku.

Riwayat surga rempah, tak lepas dari wilayah kepulauan timur Indonesia, Maluku. Kekayaan rempah-rempahnya menjadikan Kepulauan Maluku salah satu provinsi di Indonesia yang diperhitungkan oleh dunia. Pernah diperebutkan oleh bangsa Eropa karena kekayaan rempahnya, Maluku juga kaya akan kebudayaan dan tradisinya. Salah satu yang unik dan kontroversial yakni Tradisi Baku Pukul Manyapu, atau biasa juga disebut dengan Tradisi Pukul Manyapu. Tradisi ini telah mengakar di Maluku sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi Baku Pukul Manyapu merupakan salah satu tradisi dimana dua kelompok secara bergantian saling pukul menggunakan sapu lidi. Selain permainan perang sapu lidi, tradisi juga dilengkapi dengan beragam permainan lainnya seperti permainan rebana, karnaval budaya dan pertunjukan tari lokal.

Tradisi Pukul Manyapu ini telah ada sejak abad XVII. Tradisi ini telah dilakukan secara turun temurun untuk

mengenang keberhasilan pembangunan masjid tanpa menggunakan paku atau 'ping' di Mamala. Dulu, tersebutlah salah seorang imam masjid bernama Imam Tuny. Bersama dengan dua kawan karibnya, beliau berniat untuk mendirikan masjid. Bahan-bahan dan segala hal telah dipersiapkan, namun pendirian masjid ini mengalami sedikit kendala untuk menyambungkan kayu yang akan digunakan sebagai tiang penyangga. Sang Imam pun berdoa dan berpuasa untuk memohon pencerahan kepada Tuhan.

Alhasil, dalam mimpinya Imam Tuny diminta untuk menyambung kayu-kayu tersebut menggunakan minyak "Nyualaing Matetu" atau yang lebih dikenal dengan minyak "Tasala". Minyak inilah yang kemudian digunakan untuk membasahi potongan kain putih yang dipakai menyambung kayu-kayu tersebut. Keberhasilan ini kemudian dirayakan setiap tanggal 7 Syawal (pertanggalan Islam).

Kegiatan tahunan yang berlangsung setiap 7 Syawal itu untuk mengenang perjuangan pahlawan kapitan Telukabessy dalam mengobarkan perang melawan penjajah. Selain sebagai simbol perayaan pembangunan masjid, tradisi ini juga diasosiasikan dengan perjuangan para tokoh di Maluku untuk mengusir para penjajah. Tradisi ini dilaksanakan dalam rangka mengenang perjuangan Kapitan Tulukabessy beserta pasukannya melawan penjajahan VOC Belanda dalam perang Kapahaha (1643-1646 M). Kapahaha adalah bukit batu terjal di hutan Negeri Morela, yang merupakan benteng terakhir yang jatuh ke Belanda di Pulau Ambon. Para pejuang yang sempat tertangkap dalam penyerbuan itu disiksa sebagai tawanan di Teluk Sawatelu selama tiga bulan. Sang Kapitan berhasil lolos, meskipun kemudian ia menyerahkan diri hingga akhirnya

digantung serta dibuang di Pantai Namalatu.

Menurut Maryam R.L Lestaluhu dalam buku “Sejarah perlawanan masyarakat Islam terhadap imperialisme di daerah Maluku”, sepeninggal Kapitan Tulukabessy, para tawanan Kapahaha dibebaskan, beberapa ditahan di Batavia dan Makassar. Pada momen inilah, pukul sapu menjadi ungkapan spontan kesedihan atas perpisahan mereka. Kerasnya perjuangan serta perihnya pengorbanan para pejuang ini yang akhirnya menjadi cikal bakal tradisi ini. Tradisi pukul manyapu sebagai simbol perdamaian, tradisi ini umumnya dilakukan di desa Mamala dan Morella. Tradisi Pukul Manyapu juga menjadi bagian dari acara syukuran perdamaian antara warga Mamala dan Morella. Selain itu, tradisi ini juga dipandang sebagai alat untuk pererat tali silaturahmi antara kedua desa. Meskipun saling memukul selama permainan berlangsung, kedua kubu yang bermain tak menyimpan adanya satu kekesalan dan dendam di antara mereka. maka adar seperti ini bisa menjadi penyambung silaturrahi antar kelompok terorisme dan masyarakat ,seingga ada saling keterbukaan antara satu dengan yang lainnya dan bisa dari hati-kehati dapat mengetahui lebih jauh gerakan ini sebenarnya. maka bisa diajak untuk menjalani jalan damai dengan tidak melakukan gerakan-gerakan kekerasan yang mengorbakan rakyat yang tidak berdosa.

Dalam pertunjukan ini, dibentuk dua kubu dan masing masing kubu terdiri dari 20 orang, mengenakan ikat kepala untuk menutupi telinga agar terhindar dari sabetan lidi. Adapun bagian tubuh yang boleh dipukul yakni bagian dada hingga perut. Masing-masing kubu memiliki seragam masing masing. Satu kubu mengenakan celana berwarna merah, dan

kubu yang lain memakai celana putih atau hitam. Sapu yang digunakan yakni sapu lidi dari pohon enau dengan panjang kira-kira 1,5 meter. Pertunjukan tahunan ini juga mendapat perhatian luar biasa dari pemerintah maupun turis lokal dan mancanegara.

Tradisi pukul manyapu ini dilakukan pada setiap tahun tepatnya pada tgl 7 syawal atau hari ke 7 sesudah hari raya idul fitri, sebelum pelaksanaannya biasanya dibentuk panitia pelaksana yang berasal dari desa masing-masing, kemudian mengundang pemerintah daerah yakni gubernur maupun bupati, masyarakat kristiani maupun Islam dan halayak ramai berbondong-bondong tanpa membatasi kelompok manapun maupun desa tertentu tetapi pada hari ke 7 idul fitri itu semua masyarakat dari berbagai daerah menuju desa Mamala dan Morella menyaksikan acara tersebut.

Dengan acara itu menyambungkan tali persaudaraan antara sesama muslim maupun basudara kristiani, karena pada acara itu masing-masing desa juga mengundang Gandungnya dari desa lain yang beragama kristiani turut meramaikan acara tersebut. Dengan acara ini pula menyelesaikan konflik-konflik internal antar dua desa maupun dengan desa lain. Sehingga sekarang acara ini tetap berlangsung setiap tahun.

Tradisi-tradisi seperti ini bisa digunakan untuk melukukan hubungan persaudaraan antar sesama warga desa yang bertikai, karena pada saat acara tradisi itu dilakukan membentuk hubungan persaudaraan yang sangat harmonis. Sumber: <https://phinemo.com/tradisi-baku-pukul-manyapu/>

b. Tradisi Abda'u

Di Desa Tulehu kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku

tengah juga mempunyai tradisi yang dilaksanakan pada hari ke 7 Hari Raya Idul Adha. Tradisi itu dikenal dengan nama 'Abda'u. Tradisi Abda'u adalah bagian dari parade budaya lokal di Negeri Tulehu, yang terletak di sebelah timur kota Ambon atau sekitar 25 kilometer dari Ambon. Parade budaya ini dirayakan setiap tahun pada Hari Raya Idul Kurban. Atraksi abda'u dilakukan dengan cara, ratusan pemuda dari berbagai desa yang mendasftarkan diri sebagai peserta Tradisi Abda'u, mereka dengan sekuat tenaga memperebutkan sebuah bendera bertuliskan huruf arab warna putih yang bertuliskan kalimat "Lailaha ilallah muhammadarrasulullah" (Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah).

Perebutan itu menunjukkan kerja keras dan kerja sama dalam membentuk suatu persatuan dan kesatuan bangsa, perebutan itu juga menunjukkan pembentukan persaudaraan antara masyarakat Maluku yang terdiri dari berbagai pulau-pulau, suku budaya dan bahasa. Tradisi Abda'u, sebagai pertunjukan acara puncak, juga dihiyasi oleh tradisi-tradisi lain dari berbagai komonitas, dan desa lain, misalnya tradisi Dabus, atraksi al-fitra, tarian sawat, tarian cakalele, ini semua dalam rangka menunjukkan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga menghindari adanya kekerasan antara sesama terutama bagi bangsa dan Negara Indonesia. Walaupun dalam atraksi acara abda,u semacam menunjukkan kekerasan, tetapi itu bukan permusuhan, namun itu menunjukkan kebersamaan dan bersemangat untuk kerja keras membangun desa dan bangsa yang besar ini. Karena para pemuda dirangkul untuk kerja sama dalam melakukan atraksi abda'u. Symbol rebutan bendera putih yang bertulisan *La-IlahaIllah*

Muhammadarrasulullah itu menunjukkan bersatu dalam membangun dengan satu tekad yang kuat bagaikan perintah Allah yang tegas dan jelas dalam mempertahankan hidup ini. Kemudian yang berikutnya simbol rebutan itu menunjukkan harus kerja sama atau berpegang teguh pada ajaran Allah dan jangan bercerai berai atau jangan bermusuhan musuhan antara satu sama lain, terutama bermusuhan dengan Negara, karena semua bersaudara. Sehingga tradisi ini bisa menjadi contoh buat kita semua dalam membengun bangsa ini ke depan dan menghindari kekerasan dan kerusakan .

Sebagian tokoh adat dan tokoh agama di Negeri Tulehu mengatakan, tradisi abdau berasal dari kata abada yang artinya ibadah. Secara harfiah, abdau merupakan sebuah pengabdian seorang hamba kepada Sang Pencipta. Asal usul tradisi Abdau diperkirakan dimulai sekitar tahun 1500 Masehi, seabad setelah masuknya Islam ke Tanah Hitu atau Jazirah Leihitu. Abda'u diselenggarakan secara rutin setiap Hari Raya Idul Adha karena dua alasan. Pertama, abdau merupakan refleksi nilai sejarah yang terinspirasi dari sikap pemuda Ansar yang dengan gagah dan gembira menyambut hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Peristiwa itulah yang mengawali penyebaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Kedua, abda'u merupakan refeksi dari masyarakat Tulehu tempo dulu yang hidup berkelompok di hena-hena (kampung-kampung kecil) di antara Gunung Salahutu hingga bukit Huwe, yang belum mengenal agama samawi. Mereka menyambut para ulama yang membawa ajaran agama Islam dengan rasa syukur, ikhlas, dan gembira. Masuknya Islam ke Tanah Hitu, khususnya Uli Solemata di bagian timur Salahutu adalah sebuah proses perubahan peradaban manusia menjadi

lebih baik.

Dari dua alasan itu menunjukkan bahwa masyarakat gembira karena mereka telah menerima ajaran kedamaian dengan datangnya Islam di Nusantara, dan yang kedua membentuk persaudaraan antar desa, agama dan bangsa dengan menghindari kekerasan, pertikaian, pengrusakan dan pembunuhan.

c. Tradisi Pela Gandung

Tradisi Pela dan Gandong adalah gambaran hubungan persaudaraan antara masyarakat Muslim dan Masyarakat Kristiani yang terdapat di Kabupaten Maluku tengah, Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Seram bagian barat dan Kota Ambon. Dan juga khusus Kabupaten Seram bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai hubungan persaudaraan yang lebih luas yang biasa disebut juga pela.

Bagi masyarakat Maluku pela gandung merupakan hubungan yang sangat kental dalam kehidupan mereka sejak dari leluhur mereka sampai sekarang dan itu menjadi simbol perdamaian, sehingga pemerintah Indonesia pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menetapkan Ambon sebagai simbol perdamaian dunia dengan dibuatnya Gong Perdamaian di kota Ambon tepatnya di Lapangan Merdeka Ambon.

Demikian juga tradisi serupa seperti *Larful Ngabal* yang terdapat di kabupaten Maluku Tenggara. *Larful ngabal* merupakan aturan tradisional yang dipegang oleh masyarakat Maluku Tenggara dalam berkehidupan sehari-hari, yakni mengatur tata kehidupan yang baik, mengatur persaudaraan antar masyarakat dan menghindari kekerasan maupun

pengrusakan dan pembunuhan. kemudian yang sangat kental adalah system sasi, sasi ini merupakan salah satu larangan secara adat atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat Negara dalam wilayah kabupaten dan kota yang di pulau-pulau kei. Seperti menyalahi aturan adat perbuatan moral, pencurian, pembunuhan, melakukan makar dan lain-lain. Sehingga bagi masyarakat Kei, Larful Ngabal menjadi salah satu aturan adat yang menjaga kelestarian lingkungan, keluarga, masyarakat dan Negara. Sehingga gerakan terorisme menjadi ancaman bagi Negara dan masyarakat, maka secara adat Larful Ngabal mempunyai peranan untuk mencegahnya dan memberi sanksi adat.

Dalam upaya mencegah geraan terorisme di Indonesia pemerintah harus melibatkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan tardisi-tradisi masyarakat yang suda membudaya dan menjadi perekat bangsa dan Negara disamping lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan.

Dalam Modul BNPT, ditekankan bahwa peran masyarakat sangat penting dan utama, terutama dengan memperkuat kearifan local. Hasil penelitian BNPT pada tahun 2017, menunjukkan bahwa budaya dan kearifan local memiliki pengaruh hingga 60% dalam pencegahan terorisme. Itulah sebabnya kesadaran terhadap budaya dan kearifan local melalui edukasi dan sosialisasi yang terus menerus sangat ditekankan.

Dalam modul juga menekankan agar setiap anggota masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah ancaman terorisme agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terwujud dilingkungannya. Salah satunya melalui

peningkatan kewaspadaan masyarakat dengan cara lebih peduli pada lingkungan sosialnya. Masyarakat perlu aktif mengetahui apa yang terjadi di lingkungan dan bagaimana cara menyikapinya bila ada kegiatan yang mencurigakan di lingkungannya.

Dalam upaya pencegahan gerakan terorisme bisa dilakukan dengan berbagai cara baik secara resmi oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dengan memanfaatkan elemen-elemen masyarakat yang mempunyai peran dalam membina masyarakat. Indonesia sebagai Negara agraris memiliki berbagai macam budaya dan taradisi yang hidup dalam masyarakat, dan ia menjadi perekat bangsa yang tak terhingga nilainya. Indonesia memiliki beragam berbagai macam agama, budaya, bahasa, adat istiadat menjadi modal dasar dalam upaya pencegahan gerakan terorisme. Untuk itu mari kita lihat beberapa langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah gerakan terorisme di Indonesia.

Pencegahan melalui dan kearifan local bisa menjadi bentuk komunikasi yang menjadi pintu masuk penyelesaian gerakan terorisme. Oleh karena itu komunikasi ini perlu terus dikembangkan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Dalam berkomunikasi dengan kelompok teror harus dilakukan dengan sopan, karena kesopanan merupakan cara yang bisa melunakkan hati setiap orang. Tetapi kalau komunikasi itu disampaikan tidak sopan walaupun yang disampaikan itu benar, akan sulit diterima oleh sebab itu dalam sebuah komunikasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

1. Komunikasi merupakan proses dimana individu dalam hubungannya dengan orang lain, Kelompok organisasi

atau masyarakat, merespon dan menciptakan pesan untuk berhubungan dengan orang lain dan lingkungannya.

2. Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi, biasanya melalui system simbol yang berlaku umum, dengan kualitas bervariasi
3. Komunikasi terjadi melalui banyak bentuk, mulai dari dua orang bercakap secara berhadap-hadapan, kelompok, isyarat tangan, hingga pesan yang dikirim secara global ke seluruh dunia melalui jaringan telekomunikasi.
4. Komunikasi adalah proses yang memungkinkan kita berinteraksi dalam hal ini melalui ucapan, tulisan, gerak tubuh dan penyiaran.

Dari bentuk komunikasi di atas biasanya dilakukan oleh kelompok teroris, dalam menyampaikan pesan-pesan kepada anggotanya dan merekrut anggota baru, maka untuk mencegah terorisme juga harus menggunakan komunikasi seperti yang dilakukan oleh kelompok terorisme tersebut, untuk itu juru-juru dakwah yang dibentuk pemerintah maupun MUI harus membekali para juru dakwah dengan system komunikasi yang baik dan sopan, karena kunci keberhasilan suatu misi melalui komunikasi harus mengetahui setiap gerakan yang selalu melakukan aktifitas dengan cara-cara kekerasan.

Dengan demikian, komunikasi merupakan proses penyampaian pikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain atau sekelompok orang, ada sejumlah alat yang dapat dipakai untuk mengadakan komunikasi,

1. Melalui pembicaraan, dengan segala macam nada seperti berbisik-bisik, halus, kasar dan keras bergantung kepada tujuan pembicaraan dan sifat orang yang berbicara.
2. Melalui mimik seperti raut muka, pandangan dan sikap.

3. Dengan lambang, misalnya bicara dengan isyarat untuk orang tuna rugu, menempelkan telunjuk di depan mulut, menggeleng-geleng kepala, mengagungkan kepala dan lain sebagainya.
4. Dengan alat-alat yaitu alat elektronik, seperti handphone, radio, televisi, Koran, majalah dan lain sebagainya. Untuk mengetahui lebih jauh sebaiknya perlu diketahui ada beberapa unsur komunikasi antara lain:
 1. Komunikasi melibatkan hubungan seseorang dengan orang lain atau hubungan seseorang dengan lingkungannya, baik dalam rangka pengaturan, koordinasi maupun yang lainnya.
 2. Proses yaitu aktifitas yang non statis, bersifat terus menerus ketika bercakap-cakap dengan orang lain, kita tentu tidak diam saja.
 3. Pesan yaitu tanda atau komunikasi tanda yang berfungsi seperti stimulus bagi penerima tanda pesan dapat berupa tanda atau symbol.
 4. Saluran adalah wahana dimana tanda dikirim, saluran ini bisa bersifat visual dapat dilihat atau didengar.
 5. Gangguan yaitu segala sesuatu yang dapat membuat pesan menyimpang, atau segala sesuatu yang dapat mengganggu bisa bersifat fisik, psikis, salah faham.
 6. Perubahan yaitu komunikasi menghasilkan perubahan pada pengetahuan, sikap atau tindakan orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi.

Maka untuk mencegah adanya gerakan terorisme seorang da'i atau juru dakwah, pemerintah, lembaga suada masyarakat, relawan yang melakukan komunikasi dengan kelompok terorisme sebaiknya memperhatikan fungsi-

fungsi dan cara-cara serta tehnik komunikasi yang baik, agar meyakinkan kelompok teroris untuk kebalik kepada jalan yang benar. Untuk meyakinkan mereka melainkan dengan cara-cara yang jitu dalam arti mengetahui benar latar belakang kelompok teror, tujuan gerakannya, sasaran gerakannya, pendukung danah, transportasi, tempat bergabung, tempat pembaiyatan dan semua hal ihwal yang berbaikan dengan gerakan terorisme harus dipelajari terlebih dahulu baru merancang metode, tehnik, waktu, berkomonikasi dengan mereka. Baru bisa berhasil melunakkan gerakan mereka, tetapi kalau hanya dihadapi dengan hukum dan kekerasan maka sulit untuk melumpuhkan gerakan ini, karena kita melakukan langkah persuasive dengan tidak menggunakan instrumen komunikasi yang baik, cara yang baik maka tidak bisa meredam gerakan terorisme yang kian hari meningkat.

Selain dengan cara yang di atas ada juga cara-cara lain yang bisa menyelesaikan gerakan ini di Indonesia, misalnya pembinaan remaja dan generasi muda agar tidak terpapar radikalisme dan terorisme. Pembinaan remaja ini dimaksudkan untuk selain membekali mereka dengan ilmu pengetahuan agama, agar memahami ajaran agama dengan sempurna, tapi juga untuk memberikan pengetahuan kepada mereka untuk tidak mengikuti kelompok-kelompok yang tidak diketahui dengan pasti apa tujuan pembinaannya. sehingga generasi muda ini tidak terjebak dengan kelompok-kelompok radikal yang nanti melahirkan teror. Bisa juga lewat lembaga bakwa kampus (LDK) seperti ini mempunyai peranan yang sangat penting, karena bagi generasi muda sekarang ini mudah terprofokasi dengan ide-ide radikal, sehingga bagi generasi muda dengan cepat terjebak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ala, Abd. 2014. *Jahiliyah Kontemporer dan Hegemoni Nalar Kekerasan Meraut Islam Indonesia Membangun Peradaban Dunia*. Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang,
- Al, Dawoody Ahmed. 2011. *Hukum Perang Islam*, Perpustakaan Popoler Gramedia, Kerja sama dengan ICRC.
- Mansur, Arief dkk, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Anantara Norma dan Realita*, Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Kamri, Ahkmad. 2008. *Peranan Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Sulawesi Selatan Suatu Percobaan Dekonstruksi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri*. Makassar; Umitoha Ukhuwah Grafika
- Muin, Abdul. *Pembunuhan dan yang diduga korban pembunuhan*. Jakarta; Lembaga Kriminologi.
- Abidin, A.Z. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradya Paramita.
- Engginer, Ali & Asghar. 1999. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arkoun, Muhammad. 2002. *The Unthouyght in Contemporary, Islamic Discourses* London.London; Saqi Books in

- association with The Institute of Ismaili Studies.
- Nawawi Barda, Arif. 1998. *Beberapa Aspek Kejahatan Penegakan Hukum Pidana*, Bandung. PT.Citra, Aditya Bakti.
- Bawengan, G.W. 1973. *Pengantar Psikologi Kriminal*. Jakarta. Pradya Paramita.
- Adiyaksa Darma. 1974. *Majalah Kejaksaan*, Edisi Khusus
- Surastrini, Fitria. 2011. *Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai sarana Menuju proses Peradilan Pidana, yang Jujur dan Adil*, WWW.pemantau peradilan.com, diunduh 28 Februari 2011, pukul 10:18:39 PM.
- Rumadan Ismail. 2007. *Kriminologi Studi Tentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan*. Yogyakarta. Graha Guru
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, cet.I, Pen,
- Soeharto, 2007. *Terorisme dalam system Peradilan Pidana*, diakses dari <http://blogspot.com>.
- Dehoop, Enrille C. A. 1984. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam System Peradilan Pidana Indonesia*, Vol.I/No.1/April-Juni /2013 .
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif, (Perjalanan suatu Gagasan)*. Jakarta; Buku Kompas.
- Naingolan , Poltek Partogi. 2017. *Ancaman ISIS di Indonesia*. Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muhammad Tahir –Ul-Qadri. 2010. *Fatwa tetang Terorisme dan Bom Bunuh Diri*. Jakarta. LPPI.
- Lapatra, J.W. 1978. *Analiyzing of Criminal Justice System*, Lexington Books.
- Rahardjo, Sajipto. 2002. *Membangun polisi sipil prespektif hukum, social, dan kemasyrakatan*. Jakarta ; Kompas Media Nusantara.